PENGANTAR EKONOMI ISLAM

BAIQ EL BADRIATI

IAIN MATARAM

PENGANTAR EKONOMI ISLAM

Baiq El Badriati

PENGANTAR EKONOMI ISLAM

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Baiq El Badriati
Pengantar Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016
viii + 144 hlm.; 16 x 24 cm
ISBN: 978-602-60913-1-4

I. Ekonomi Islam II. Judul

Pengantar Ekonomi Islam

Penulis : Baiq EL Badriati
Editor : Moh. Asyiq Amrulloh
Layout : Muhammad Amalahanif
Desain Cover : El Kasafany

Cetakan I, Desember 2016

Penerbit:
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Jln. Pendidikan No. 35 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telp. 0370-621298, 625337. Fax: 625337

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah atas segala limpahan Rahmat yang telah diberikan sehingga buku referensi dengan tema "**Pengantar Ekonomi Islam**" ini dapat penulis selesaikan walau pun penulis sadari masih banyak kekurangan dari tulisan ini yang membutuhkan kritikan, saran, dan penyempurnaan dari para pembaca. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad saw.

Selesainya buku referensi ini tidak lepas dari support berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
2. Piu Isdb IAIN Mataram yang telah mendanai kegiatan penulisan buku referensi ini
3. Reviewer yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi tulisan ini.

Kepada mereka semua semoga Allah menganugerahkan balasan yang lebih besar daripada apa yang telah diberikan oleh penulis Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Desember 2016
Penulis,

Baiq EL Badriati, M.E.I.

Daftar Isi

Bab 1

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi dalam bahasa Yunani Kunonya yaitu *Greek,* dari dua kata *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Menurut istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volkshuishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*).[1] Para pakar ekonomi mendefinisikan ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik materiil maupun nonmateriil untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian, ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.[2]

Secara garis besar, pembahasan ekonomi mencakup tiga hal: (1) ekonomi sebagai usaha hidup dan pencaharian manusia (*economical life*), (2) ekonomi dalam rencana suatu pemerintahan (*economical politics*), dan (3) ekonomi dalam teori dan pengetahuan (*economical science*).[3] Ekonomi dipandang pula sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan manusia dan sarana-sarana pemenuhannya yang berkenaan dengan produksi barang dan jasa sebagai sarana pemuas kebutuhan.[4] Dengan kata lain, kebutuhan dan sarana-sarana pemuasnya dikaji secara tak berpisah satu dengan yang lain karena keduanya saling berkait secara sinergis; pembahasan distribusi barang dan jasa menjadi satu dengan pembahasan produksi barang dan jasa.

---

[1] 'Abd. Allâh Zaki al-Kâf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 19.

[2] Taqi al-Din al-Nabhani al-Husayni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,* (Surabaya: Risa;ah Gusti, 1999), hlm. 47.

[3] 'Abd. Allah Zaki al-Kaf, *Ekonomi,* hlm. 19.

[4] Taqi al-Din al-Nabhani al-Husayni, *Membangun*, hlm. 16.

B. Nilai-Nilai Dasar dalam Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam berbeda dengan nilai dasar ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi kapitalis berdasar pada *laisez-faire* (kebebasan mutlak) sebagai ideologi dasarnya. Nilai dasar tersebut kemudian membentuk nilai-nilai dasar masyarakat kapitalis klasik yang berupa kepemilikan pribadi (*private property*), motif mencari laba (*the profit motive*), dan persaingan bebas (*free competition*). Pada masa modern, nilai-nilai dasar ekonomi kapitalis yang dikembangkan adalah penumpukan modal (*capital accumulation*), penciptaan kekayaan (*the creation of wealth*), dan ekspansi (*expansionism*). Nilai dasar ekonomi kapitalis tersebut berdasarkan pada pandangan Adam Smith yang menekankan pada sistem ekonomi pasar, sering disebut juga ekonomi liberal, yang ditandai oleh berkuasanya kapital sehingga tidak terdapat gagasan orisinal tentang keadilan sosial dan tidak adanya persaudaraan sehingga membawa pada sifat individualisme utilitarianisme. Adapun nilai dasar ekonomi sosialis berdasarkan pada konsep sosialisme Karl Marx sebagai antitesis dari konsep kapitalisme yang menyatakan bahwa produksi yang berlebihan, tingkat konsumsi yang rendah, disproporsi, eksploitasi, dan aliensi yang dialami kaum buruh dapat menciptakan suatu kondisi yang memaksa terjadinya revolusi sosial untuk menumbangkan kapitalis. Karena itu, diperlukan pengaturan oleh kepemimpinan diktator yang mewakili kaum proleter, produksi dan distribusi diatur oleh negara, pendapatan kolektif merupakan norma utama, sedangkan relasi ekonomi dalam transaksi secara individual sangat dibatasi. Nilai dasar ekonomi sosialis yang membatasi kepemilikan pribadi yang sangat ketat dapat melanggar hak asasi dan menghalangi terjadinya kreativitas dan produktivitas sehat.[5]

Berbeda dengan nilai dasar yang dianut oleh kedua sistem ekonomi tersebut, ekonomi Islam sejak awal merupakan formulasi yang didasarkan atas pandangan Islam tentang hidup dan kehidupan yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk merealisasikan keberuntungan (*falâh*) dan kehidupan yang baik (*hayâh thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan.[6]

---

[5]Syed Nawab Haider Naqvi, *Isalm, Economics, and Society,* (London: Kegan Paul International Ltd, 1994), hlm. 71-75.

[6]M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challange,* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 7

Dalam Islam, ekonomi harus dapat terwujud dalam siklus ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Ekonomi tidak boleh didominasi oleh satu golongan tertentu sebagaimana dalam kapitalisme ataupun oleh pemerintah yang otoriter sebagaimana dalam sosialisme. Dengan tegas Allah menyatakan dalam Qs. *al-Hasyr* (59): 7 sebagai berikut.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Agar supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti ayat-ayat al-Qur'an, Hadis-Hadis Nabi, *ijma'* para ulama, dan qiyas. Dari sumber-sumber ini, kita bisa memperoleh nilai-nilai dasar ekonomi Islam, termasuk nilai-nilai moralitas seperti menyeru manusia kepada kebenaran dan kebaikan, kesabaran dan akhlak, serta mencegah mereka dari kepalsuan dan kemungkaran. Demikian pula, Islam menyuruh mereka membantu orang miskin dan melarang mereka berbuat zalim, melanggar hak orang lain dan menumpuk harta secara tidak halal. Sebagaimana memerintahkan shalat, puasa, dan haji. Islam juga menetapkan zakat sebagai suatu kebijakan yang wajib untuk menerapkan kebijakan membantu fakir miskin.[7]

Selanjutnya nilai-nilai dasar ekonomi Islam dijelaskan sebagai berikut.

1. Ketuhanan (Keimanan/Tauhid)

Konsep ketuhanan atau tauhid, dalam ajaran Islam ada dua, yaitu tauhid *rububiyyah* dan tauhid *uluhiyyah.* Tauhid *rububiyyah* berkenaan dengan Allah sebagai Tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta. Kata *rububiyyah* berasal dari kata *rabb* yang berarti menciptakan, memelihara, dan mengatur. Kata *rabb*, sesuai makna linguistik Arab, lebih mengarah pada makna kepemilikan dan penguasaan sehingga tauhid *rububiyyah* diartikan sebagai kepercayaan tentang keesaan

[7] Muhammad Baqir al-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam,* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2000), hlm. 169.

Tuhan dalam hal sebagai pencipta, pemilik, dan penguasa alam. Menurut Muhammad Syahrur, tauhid *rububiyyah* merupakan realitas objektif di luar kesadaran manusia, relasi antara Allah dan seluruh makhluk-Nya berupa relasi penguasaan, pengaturan, dan pemilikan, sebuah relasi paten dan tidak akan pernah berubah.[8]

Alam semesta diciptakan oleh Allah dan bukan ada dengan sendirinya. Allah-lah yang menciptakan dan mengatur segala yang ada di langit dan di bumi, yang diperuntukkan bagi kehidupan umat manusia. Allah berfirman dalam Qs. *al-Baqarah* (2): 29 sebagai berikut.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.".

Sebagai bentuk dan manifestasi rasa syukur atas segala karunia Allah yang diberikan kepada manusia yang ada di muka bumi, manusia melakukan peribadatan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, Allah Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta adalah satu-satunya Tuhan yang disembah sebagai wujud terima kasih manusia atas segala nikmat yang diberikan-Nya. Konsep inilah yang dikenal dengan tauhid *uluhiyyah* yang berarti mengesakan Allah, tidak menyekutukan sesuatu apa pun dengan-Nya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ia tak punya sekutu ataupun rekan.

Nilai dasar ekonomi yang berfalsafah tauhid terlihat antara lain pada konsep kepemilikan dan keseimbangan. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam terletak pada pemanfaatannya bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, berbeda dengan konsep kapitalis yang terdapat kepemilikan mutlak individu terhadap ekonomi. Islam menyatakan bahwa pemilik mutlak sumber-sumber ekonomi hanyalah Allah, Dia-lah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Allah berfirman dalam Qs. *al-Baqarah* (2): 284 sebagai berikut.

---

[8]Muhammad Syahrun, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer,* (Jakarta: elSAQ Press, 2004), hlm. 160.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.".

Manusia hanya memiliki hak manfaat dari sumber-sumber ekonomi. Menurut Islam, harta tidak lebih dari sekedar karunia Allah yang dititipkan kepada manusia. Manusia hanyalah makhluk yang menjadi pengelola harta tersebut dan bukan memilikinya secara penuh. Pada harta titipan tersebut ada hak orang lain yang harus diberikan. Harta tidak lebih dari ujian apakah pemiliknya dapat mensyukurinya atau tidak. Hal ini pernah dikemukakan Nabi Sulayman ketika mengomentari nikmat dan karunia Allah yang berlimpah dalam Qs. *an-Naml* (27): 40 sebagai berikut.

هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

"Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".

Kepemilikan tersebut terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia dan bila orang itu meninggal dunia, maka harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Dalam Qs. *al-Baqarah* (2): 180, Allah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Kepemilikan perseorangan tidak boleh terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum dan negara. Rasulullah bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ(رواه ابوداود)

"Dari Abu Khidâsy dari seseorang muhajir sahabat Rasulullah swt. katanya: Aku pernah berperang bersama Nabi dan aku mendengar ia bersabda, "Umat Islam itu berserikat dalam tiga hal, yaitu rumput, air, dan api. (HR. Abu Dawud).

2. Kenabian (Nubuwwah)

Kenabian (*nubuwwah*) merupakan sifat yang diberikan Allah kepada manusia pilihan-Nya karena mereka memiliki keistimewaan dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki manusia lain berupa wahyu dan mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bawa. Yang berhak memberi dan menganugerahkan kenabian kepada seseorang hanya Allah (Qs. *al-Hajj* (22)*:* 75, Qs. *Ali 'Imran* (3)*:* 33, Qs. *an-Nisa'*(4)*: 125,* Qs. *Thaha* (20)*: 13, 41 dan* Qs. *asy-Syu'ara'* (42)*: 42.* Kenabian bukan martabat atau derajat yang diperoleh melalui usaha atau warisan. Allah yang mempunyai hak prerogatif untuk memilih umat-Nya menjadi Nabi atau Rasul.

Kenabian merupakan salah satu nilai dasar ekonomi Islam karena fungsi Nabi Muhammad swt. yang sentral dalam kesumberan ajaran Islam. Dalam diri Nabi bersemayam sifat-sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi Muslim, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Kesempurnaan pribadi Rasulullah terlihat sejak muda sebelum diangkat menjadi Rasul, ia memperoleh penghormatan luar biasa karena sikap dan kejujurannya, seperti tercermin dari julukannya, *al-amin* (yang terpercaya). Berkenaan dengan sikap dan kepribadian Nabi ini, Syed Mahmood Nasir menulis hal berikut.

> *"Propet Muhamad was the embodiment of all virtues. He is not only the best of men but also the greatest of the Prophets. His morals are the Qur'an said Ayesha, the Prophets's wife. In other words, his daily life was a true picture of the Qur'anic teachings. He was an embodiment of all that is enjoined in the Holy Qur'an. Just as the Book of God is a code of high morals for the development of the monifold faculties of man, similarly the Prophet's life is a practical demonstration of all those morals."*[9]

---

[9]Syed Mahmood Nasir, *Islam Its Concepts and History,* (New Delhi: Kitabavan. 1981), hlm. 86.

Nabi Muhammad mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang sempurna seperti kejujuran, kesabaran, keberanian, kebijaksanaan, dan berbagai perilaku terpuji lain. Nilai-nilai luhur dan kepribadian sempurna itu diajarkan kepada umat Muslim agar mereka mengikuti sifat-sifat terpuji tersebut. Menurut Quraish Shihab, keimanan kepada Nabi membawa pada konsekuensi keimanan kepada *nubuwwah* dan *risalah* yang dibawaya. *Nubuwwah* merupakan pengejawantahan sifat Rasulullah selaku suri tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Nilai-nilai dasar ekonomi dalam konsep *nubuwwah* terlihat pada sifat-sifat wajib rasul yang empat.[10] *Pertama, shiddiq* (benar dan jujur), yaitu apa pun yang disampaikan Nabi adalah benar dan disampaikan dengan jujur. Tidak mungkin ia berdusta dalam menyampaikan wahyu, membuat-buat, atau menyelewengkannya. Kebenaran dan kejujuran Nabi mencakup jujur dalam niat, jujur dalam maksud, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam tindakan. Dalam bidang ekonomi, sifat ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang berupa integritas kepribadian, keseimbangan emosional, nilai-nilai etis berupa jujur, ikhlas, kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah bisnis secara tepat, dan sebagainya. *Kedua, amanah* (dapat dipercaya) dengan nilai dasar terpercaya dan nilai-nilai dalam berbisnis berupa adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu. *Ketiga, fathanah* (cerdas), memiliki pengetahuan luas, dan dalam bisnis memiliki visi, kepemimpinan yang cerdas, sadar produk dan jasa serta belajar berkelanjutan. *Keempat, tabligh* (menyampaikan ajaran Islam), niali dasar dalam bisnis adalah komunikatif, supel, mampu menjual secara cerdas, mampu mendeskripsikan tugas, mendelegasi wewenang, bekerja dalam tim, berkoordinasi, melakukan kendali, dan supervisi.

3. Pemerintah (*Khilâfah*)

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah swt. sebagai Dzat Yang Maha Pencipta dan Maha Esa. Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik (QS. *At-Tin* {95} : 3), sesuai dengan hakikat wujud manusia sebagai khalifah dalam kehidupan dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh

---

[10]Bandingkan dengan *Ibid.*, hlm. 23-24.

makhluk. Berkaitan dengan ruang lingkup khalifah ini, Allah swt berfirman dalam Qs.*al-Hajj* (22): 41 sebagai berikut.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.".

Ayat tersebut menyatakan bahwa mendirikan shalat merupakan refleksi hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, menunaikan zakat merupakan refleksi dari keharmonisan hubungan dengan sesama manusia, sedangkan ma'ruf berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap baik oleh agama, akal serta budaya, dan munkar adalah sebaliknya. Dengan demikian, sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang berhubungan baik dengan Allah, dan membina kehidupan masyarakat yang harmonis serta memelihara agama, akal, dan budaya.[11]

Menurut M. Umer Chapra, ada empat faktor yang terkait dengan khilafah dalam hubungannya dengan ekonomi Islam, yaitu persaudaraan universal, sumber daya alam merupakan amanat, gaya hidup sederhana, dan kemerdekaan manusia.[12] Keempat faktor ini merupakan penyangga khilafah sebagai wahana untuk mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan kesejahteraan di akhirat. Persaudaraan universal yang melibatkan seluruh umat manusia karena setiap orang adalah khalifah Allah di muka bumi tanpa membedakan suku, bangsa, atau negara asal. Persaudaraan ini membawa pada kesamaan derajad sosial (*social equity*) dan kehormatan umat manusia (*dignity of all human beings*).

4. Keadilan (*'Adl*)

Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud adil di sini adalah me-nempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadh'u al-sya-i 'ala makanih*).

---

[11]M. Qurish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Mayarakat,* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 166.

[12]M. Umer Chapra, *Islam,* hlm. 205-208.

Walaupun sebenarnya konsep adil bukan monopoli ekonomi Islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai yang dapat Anda upayakan (*you get what you deserved*), dan sosialisme mendefinisikannya sebagai sama rasa sama rata (*no one has privelege to get more than others*), Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi tidak pula dizalimi (*la tazhlimun wala tuzhlamun*).[13]

Menurut M. Umer Chapra, keadilan dalam bidang ekonomi menyangkut empat hal, yaitu pemenuhan kebutuhan, sumber penghasilan yang terhormat, distribusi penghasilan dan harta yang berkeadilan, dan perkembangan dan stabilitas.[14] Implikasi logis dari persaudaraan dan penggunaan sumber daya alam secara amanah, sebagaimana terlihat pada prinsip tauhid di atas, adalah bahwa sumber alam harus dimanfaatkan untuk memuaskan kebutuhan dasar setiap individu dan menempatkan setiap orang pada standar kehidupan yang manusiawi. Status manusia sebagai khalifah menghendaki agar ia meperoleh harta untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang benar. Manusia juga berhak mendapatkan penghasilan dan harta secara adil tanpa penindasan dan tekanan dari pihak mana pun, karena dengan keadilan itu manusia akan dapat menikmati perkembangan dan stabilitas ekonomi.

Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun, tentunya, Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar-orang perorangan.[15] Sebagaimana Firman Allah dalam surah *az-Zukhruf* (43): 32. Sebagai berikut.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan

---

[13]Salim Segaf al-Jufri dkk., *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Global Media. 2004), hlm. 86.

[14]M. Umer Chapra, *Islam,* hlm. 210-213.

[15]Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Ekonosia, 2000), hlm. 107.

kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

5. Pertanggungjawaban (*Ma'ad*)

Segala sesuatu yang dilakukan manusia nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini.[16] Karena itu, manusia hendaknya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan pokok dan segala-galanya karena di samping kehidupan dunia ada kehidupan lagi yang lebih kekal.

Konsep *ma'ad* mengajarkan kepada manusia bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan, apa pun motifnya, akan mendapat balasan. Perbuatan baik (amal saleh) akan mendapatkan balasan yang baik pula, yaitu dalam surga dan perbuatan kejahatan akan mendapat balasan buruk dalam neraka. Dengan kata lain, terdapat *reward* dan *punishment* (pahala dan siksa) atas segala bentuk perbuatan manusia. Karena itu, tidak selayaknya jika manusia melakukan aktivitas duniawi, termasuk bisnis, semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat negatif dari aktivitas itu di akhirat kelak.

Tidak selayaknya manusia hanya mementingkan kehidupan dunia, tanpa memperhatikan kehidupan jangka panjang di alam akhirat. Jika dikalkulasi dengan perhitungan bisnis, kehidupan manusia tidak hanya diukur dengan pencapaian keuntungan materiel, tetapi lebih dari itu pencaharian keuntungan di akhirat menjadi target utama sebagaimana firman Allah dalam Qs. *al-Qashâsh* (28): 77 sebagai berikut.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

---

[16]B. Tamam Ali dkk., *Ekonomi Syari'ah dalam Sorotan,* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2003), hlm. 33.

Ayat di atas menjelaskan empat hal, yaitu *Pertama,* mencari anugerah Allah untuk kehidupan akhirat dengan melaksankan *ibadah mahdhah* seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. *Kedua,* tidak melupakan kehidupan dunia, dalam arti melakukan aktivitas muamalah juga dalam rangka beribadah (*ibadah ghayr mahdhah*) seperti bekerja di kantor, bercocok tanam, dan berdagang. *Ketiga,* berbuat baik dengan memenuhi norma-norma etika dan tidak berlaku zalim, misalnya tidak menipu, mencuri, korupsi, dan merampok. *Keempat,* tidak berbuat kerusakan di muka bumi dengan merusak ekologi atau lingkungan alam.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno *Greek,* yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Pada umumnya pembahasan ekonomi mencakup tiga hal: (1) ekonomi sebagai usaha hidup dan pencaharian manusia (*economical life*), (2) ekonomi dalam rencana suatu pemerintahan (*economical politics*), dan (3) ekonomi dalam teori dan pengetahuan (*economical science*). Ekonomi dipandang pula sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan manusia dan sarana-sarana pemenuhannya yang berkenaan dengan produksi barang dan jasa sebagai sarana pemuas kebutuhan.

Ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti ayat-ayat al-Qur'an, Hadis-Hadis Nabi, *ijma'* para ulama, dan qiyas. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam meliputi; Ketuhanan (Keimanan/Tauhid), Kenabian (Nubuwwah), Pemerintah (*Khilâfah*), Keadilan ('Adl), Pertanggungjawaban (Ma'ad)

Latihan Soal

1. Kata ekonomi berasal dari *Oikos* dan Nomos! Jelaskan arti ke-dua kata tersebut?
2. Jelaskan pengertian ekonomi Islam?
3. Secara garis besarnya pembahasan ekonomi dibagai menjadi tiga yaitu; *Economical Life, Economical Politics* dan *Economical Science*. Jelaskan arti ke tiga hal tersebut!
4. Sebutkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam!

Daftra Pustaka

'Abd. Allâh Zaki al-Kâf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002

B. Tamam Ali dkk., *Ekonomi Syari'ah dalam Sorotan,* Jakarta: Yayasan Amanah, 2003

M. Qurish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Mayarakat,* Bandung: Mizan, 2000

M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challange,* Leicester: The Islamic Foundation, 1992

Muhammad Baqir al-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam,* Jakarta: Pustaka Zahra, 2000

Muhammad Syahrun, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer,* Jakarta: elSAQ Press, 2004

Salim Segaf al-Jufri dkk., *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia,* Jakarta: Global Media. 2004 \Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar,* Yogyakarta: Ekonosia, 2003

Syed Mahmood Nasir, *Islam Its Concepts and History,* New Delhi: Kitabavan. 1981

Syed Nawab Haider Naqvi, *Isalm, Economics, and Society,* London: Kegan Paul International Ltd, 1994

Taqi al-Din al-Nabhani al-Husayni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,* Surabaya: Risa;ah Gusti, 1999

Bab 2

METODOLOGI EKONOMI ISLAM

Metodologi dari ekonomi Islam, menurut Muhammad Anas Zarqa menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu terdiri atas tiga kerangka metodologi. *Pertama, presumptions and ideas,* atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan *fiqh al-maqashid.* Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. *Kedua, nature of value judgement,* atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. *Ketiga,* yang disebut dengan *positive part of economics science.* Bagian ini menjelaskan tentang realitas ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan tersebut, ekonomi Islam dibangun.[1]

A. Metodologi Ekonomi Islam

Pada umumnya metodologi pengetahuan mengandung unsur-unsur yang berhubungan secara berkesinambungan, yang membentuk suatu sitematika ilmu, sehingga menyebabkan ilmu pengetahuan bisa diterima di dalam kehidupan. Ada tiga masalah yang membedakan satu pengetahuan dengan lainnya, seperti perbedaan antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan agama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.[2]

1. Ontologi

Ontologi adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas pandangan terhadap hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Termasuk dalam pandangan terhadap hakikat ilmu ini adalah pandangan terhadap ilmu itu sendiri. Ontologi merupakan teori tentang ada dan realitas, yang

---

[1] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam),* terj. Machnun Husein dari judul aslinya *"The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System",* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 12.

[2] Jujun Suriasumantri (2000), *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 105.

merupakan apa atau sesuatu yang ingin kita ketahui dan sampai berapa jauh untuk mendapatkan kebenaran. Pembahasan ontologi dalam metodologi penelitian ekonomi Islam dibagi tiga sebagai berikut.

a. Motivasi melakukan aktivitas ilmiah

Melakukan aktivitas ilmiah merupakan salah satu bagian usaha untuk memelihara proses kehidupan. Dengan potensi yang dikaruniakan Allah kepada manusia, tidak ada halangan bagi manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna memelihara kehidupan. Aktivitas ilmiah akan membantu manusia dapat belajar dari berbagai kesulitan yang telah terjadi dan menyikapi dari keadaan yang akan terjadi. Berbagai usaha yang dilakukan manusia dengan objek kehidupan akan kembali kepada kesinambungan hidup manusia.

Dengan perilaku ini manusia memberikan tanda atau simbol guna memahami arti dari segala aktivitas yang ia tempuh, baik dengan manusia lain atau alam sekitarnya. Aktivitas ini diperlukan untuk mencari legitimisasi yang diterima umum. Manusia dapat melakukan interaksi dengan yang lain dalam mengungkapkan suatu obyek dengan justifikasi kebenaran dari tanda-tanda yang telah ia terima. Oleh karena itu, kegiatan ilmiah bertujuan memahami alam dan manusia secara obyektif, sistematis, terbuka untuk diuji kembali dan berlaku umum.

b. Pandangan tentang penjelasan ilmiah

Hukum alam dan gejala alam sebagai ayat-ayat Allah. Apa pun yang kita temukan dalam kehidupan ini merupakan fenomena kehidupan yang bisa menjelaskan gejala-gejala akan keberadaan suatu kebenaran. Hukum alam dan gejala sosial dipandang sebagai ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah.[3] Gejala alam dinilai Al-Qur'an sebagai ayat dan sunnah Allah dapat pula dihubungkan dengan dua macam penjelasan ilmiah. Herbert L Searles membagi penjelasan ilmiah menjadi penjelasan (*explanation*) dan deskripsi (*description*). Deskripsi yang menjawab pertanyaan "apa" (*what*) tidak memberikan ramalan tentang alam yang dijelaskannya, dan tidak menjelaskan faktor yang berpengaruh di balik gejala yang tampak. Sementara itu penjelasan menjawab

[3]Qs. Fushilat (41): 53; dan ar-Ruum (30) 21-23.

pertanyaan "mengapa" (*why*) yang memberikan penjelasan yang sistematis dan koheren, penjelasan berbentuk sebab akibat.[4]

Integralitas dalam penjelasan membuat kecenderungan segala sesuatu yang positivis akan tereduksi, karena dalam positivis metafora yang diciptakan adalah mekanistis (*mechanistic*). Oleh karena itu, penjelasan ilmiah akan cenderung dipengaruhi oleh pemikiran mekanistis semacam ini. Walaupun ini sebagai penjelas ilmiah yang diakui, tetapi tidak semua obyek yang ditinjau dari pemikiran positivis mampu mendefinisikan kebenaran secara integral. Oleh karena itu, dominasi metafora dalam penelitian positivis akan menghasilkan bisa kebenaran.

Metodologi ekonomi Islam lebih condong pada pemikiran konstruktivisme.[5] Jangkauan analisis pemikiran konstruktivisme lebih dipengaruhi oleh praksis;[6] hubungan nilai-nilai sosial sebagai suatu realitas. Dominasi pemikiaran positivis selama ini telah mengabaikan keberadaan objektivitas dari nilai-nilai sosial tersebut. Hal ini menunjukkan pemahaman realistis-pragmatis lebih dominan dalam pemikiran-pemikiran ekonomi konvensional. Keberadaan ekonomi Islam merupakan objek "material" yang dapat dibuktikan keberadaannya. Bukan metamorfosis dari norma *an sich,* sehingga tinjauan ekonomi Islam tidak hanya bisa didekati berdasarkan kajian normatif, tetapi bisa juga kajian positif.

c. Gejala ekonomi

Gejala ekonomi merupakan gejala sosial. Dalam ilmu sosial, paham posivisme atau kolektivisme yang didasarkan atas paham determinisme sosial yang mendorong penelitian ilmiah, yakni penelitian untuk mendapat kategori yang lebih universal dan objektif. Gejala sosial dipandang sebagai proses otonom yang terlepas dari inisiatif dan kemauan individu, sebagaimana

---

[4]Penjelasan ini lebih dipengaruhi oleh aliran positivism Lihat Herbert Searles, (1968), *Logic and Scientific Methods,* The Ronald Press, New York, p. 213-215 dalam Burhanudin Agus (1999), *Op. Cit,* hlm. 31-32.

[5]Secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, sifat lokal dan spesifik dan tergantung orang yang melakukannya. Pemikiran konstruktivisme merupakan antitesis dari pemikiran positivisme dan postpositivisme.

[6]Praksis merupakan relasi antara tindakan dan refleksi yang menghasilkan kata dan karya.

dikemukakan oleh Agustus Conte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1903), Karl Mark (1817-1883). Sedangkan aliran atomisme atau historisme memandang gejala sosial sebagai gejala-gejala yang unik mempunyai kepribadian masing-masing sehingga tidak mungkin ada hukum-hukum sosial yang berlaku universal.

Bangunan ekonomi Islam dibentuk didasarkan atas tanggung jawab pribadi sebagai seorang hamba Allah. Keadaan ini akan menimbulkan interaksi yang khas dengan sesamanya sehingga lebih mendorong manusia untuk melakukan kolaburasi dengan sesamanya atas berbagai gejala sosial yang ia terima, sikap aktif dalam dan terbuka dalam berinteraksi dengan masyarakat membentuk logika-logika tertentu dalam berinteraksi. Logika-logika ini yang mengkondisikan terjadinya dialektika transenden yang berujung menemukan kebenaran. Bila pada awalnya dalam manusia memiliki komitmen dalam melakukan aktivitas sebagai proses "penghambaan" kepada Allah, kebenaran yang diperoleh akan lebih mendekatnya pada Allah.

Konsep kedekatan kepada Allah dalam meningkatkan kesejahteraan merupakan pemahaman sosial yang berlaku umum. Bagaimana cara mencapai kesejahteraan ekonomi merupakan bentuk dari manusia menginteprestasikan kehendak Allah atas kehidupan manusia. Dinamika ekonomi merupakan suatu keniscayaan, karena ekonomi sebagai bentuk lain dari interaksi yang terus menerus antarmanusia dalam mencari kebenaran, dengan begitu ekonomi merupakan alat yang diperlukan untuk memfungsikan aspek-aspek kemanusiaan manusia sebagai hamba Allah.

2. Epistemologi

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas secara mendalam segenap proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Epistemologi menyelidik asal mula, susunan, metode-metode dan sahnya pengetahuan. Pertanyaan yang mendasar dari epistemologi ialah apakah mengetahui itu, apakah yang merupakan asal mula pengetahuan, bagaimana cara membedakan antara pengetahuan dan pendapat, apakah yang merupakan bentuk pengetahuan, corak-corak pengetahuan apakah yang ada, bagaimana cara kita memperoleh

pengetahuan, apakah kebenaran dan kesesatan itu, apakah kesalahan itu.[7]

Pada dasarnya metode ilmiah merupakan cara memperoleh ilmu dan menyusun tumbuh pengetahuannya berdasarkan:

a. Kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun.
b. Menjabarkan hipotesis yang merupakan dedukasi dari kerangka pemikiran tersebut.
c. Melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran pernyataan secara faktual.

Teori ekonomi Islam dibangun dari masalah faktual, sehingga kedekatan teori dengan teori lain dalam satu bidang dengan bidang lain, ataupun kedekatan teori dengan praktek satu bidang dengan praktek bidang lain, saling berkaitan dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam konsisten terhadap sistem ekonomi yang ada di suatu masyarakat dan mampu mempengaruhi pemahaman ekonomi yang berjalan. Keberadaan ekonomi Islam yang akomodatif terhadap masalah manusia dipengaruhi oleh pandangan bahwa manusia bukanlah makhluk ekonomi (*homo economicus*) tetapi makhluk Islami (*homo islamicus*).[8] Menurut pandangan Syed Nawad Haider Naqvi ada empat aksimo etika yang mempengaruhi ilmu ekonomi Islam, yaitu *unity, equilibrium, free-will,* dan *responsibility.*[9]

Pengaruh asumsi dan pandangan yang dipakai dalam penelitian ekonomi Islam harus terbukti faktual, berbagai dimensi manusia adalah kenyataan faktual. Kefaktualan merupakan interpretasi konsep alamiah dari eksistensi manusia yang multidimensi. Metodologi ekonomi Islam mengungkap permasalahan manusia dari sisi manusia yang multidimensional. Keadaan ini digunakan untuk menjaga obyektivitas dalam mengungkapkan kebenaran dalam suatu fenomena. Unsur

---

[7]Lous O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 76.

[8]Dari kalangan ilmuan Barat, Jean Jacques Laffont (1980; 50-93) Daniel Bell, Irving Kristol (1981: 70-74) dan Heavey Leibenstein (Bell dan Kristoll, 1981: 97-110) mengkritik bahwa ilmu ekonomi yang disusun berdasarkan pandangan manusia sebagai makhluk ekonomi.

[9]Syed Nawad Haider Naqvi (1981), *Ethics and Economics An Islamic Synthesis,* The Islamic Foundations, London, p. 48-56.

kemanusiaan akan secara alami menguji bahwa segala fenomena berujung pada keselarasan yang tidak berakhir.

Sikap ini melahirkan sikap dinamis dan progresif untuk menemukan ujung dari kebenaran yang memang disadari kebenaran dunia tidak berujung. Jika berujung, kebenaran itu pada akhirnya menjadikan manusia tidak bisa bersikap progresif dalam menemukan kebenaran. Anggapan manusia telah menemukan kebenaran merupakan gambaran manusia yang kehilangan dirinya sebagai makhluk mencari kebenaran (statis). Dan, akhir kebenaran itu sampai pada kebenaran Allah, tempat berujungnya dari semua kebenaran yang ada.[10]

3. Aksiologi

Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Pertanyaan tentang hakikat nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara, orang dapat mengatakan bahwa:[11]

a. Nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. Niali-nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya tergantung pada pengalaman-pengalaman mereka.
b. Nilai-nilai merupakan kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namu tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi-esensi logis dan dapat diketahui melalui akal.
c. Nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata untuk kehidupan umat Islam saja tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses metodologi penelitian ekonomi Islam adalah proses manusia dalam mencari esensi sebagai makhluk Allah yang mempunyai kekuasaan atas kehidupan makhluk di muka bumi ini. Ekonomi Islam mampu menangkap fenomena kehidupan masyarakat sehingga dalam perjalanannya bisa berubah. Perubahan merupakan bagian *sunatullah* yang tidak dapat dielakkan dari kehidupan.

---

[10]Sikap ini yang melahirkan syukur, karena setiap tindakan gagal atau berhasil merupakan bagian usaha kita mencapai kebenaran.

[11]Louis Koskof, *Ibid,* hlm. 331.

B. Tujuan Metodologi Penelitian Ekonomi Islam

Metodologi ekonomi Islam sebagai alat untuk mencari kebenaran dari konsep ekonomi yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis. Melalui metodologi penelitian, kebenaran konsep ekonomi pada dataran positif dan normatif bisa dibuktikan. Untuk itu, usaha untuk menemukan metodologi ekonomi Islam yang mampu mempresentasikan kenyataan terus dilakukan. Usaha ini dilakukan dalam rangka menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, metodologi ekonomi Islam akan menghasilkan beberapa hal berikut.

1. Kesejahteraan masyarakat

Selama ini metodologi konvensional telah mempengaruhi masyarakat di segala sisi kehidupan. Oleh karenanya, masyarakat cukup familier dengan fenomena yang berhubungan dengan perilaku ekonomi yang berorientasikan motif mencari keuntungan. Kesejahteraan dalam terminologi konvensional yang mengarahankan pada pemahaman mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin dengan kerugian seminimal mungkin telah mengalami pengkondisian dalam masyarakat. Pemenuhan ekonomi yang mempunyai motif keuntungan menjadi bagian sikap hidup masyarakat. Oleh karenanya, kekayaan dan kemiskinan dianggap fenomena biasa yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan.

Dalam metodologi Islam, kesejahteraan akan terjadi apabila seluruh unsur di dalam masyarakat bisa menikmati hasil ekonomi secara adil. Keadilan tidak akan terjadi secara benar kalau tidak ada pedoman yang mengaturnya. Pedoman ini mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat, tidak berpihak pada orang kaya atau orang miskin tetapi berpihak kepada kemaslahatan. Pedoman ini adalah al-Qur'an dan Hadis.

1. Mengungkapkan masalah dengan objektif

Ekonomi Islam bagi beberapa pihak dianggap sebagai ilmu normatif, jauh dari sentuhan ilmiah. Dengan menggunakan metodologi ekonomi Islam, umat Islam akan mampu membuktikan bagaimana konsep ekonomi Islam. Sebagai sebuah metodologi yang menggunakan ketentuan penelitian umum, tentunya ini bisa digunakan untuk bukti bahwa ekonomi Islam tidak hanya berhubungan dengan aspek normatif semata.

Objektivitas lebih diyakini sebagai representasi realitas, realitas diyakini sebagai representasi kebenaran. Objektivitas ini yang

menjadikan landasan bagi ekonomi Islam untuk diterima masyarakat sebagai sebuah konsep yang memberikan jaminan untuk selamat di dunia dan di akhirat. Dengan penjelasan bahwa metodologi ekonomi Islam mendorong manusia untuk sejahtera di dunia. Zakat, infaq, dan shadaqah akan menjadikan keadilan ekonomi bisa dirasakan bersama sehingga masyarakat sejahtera dan bahagia. Dampaknya bagi kehidupan spritual akan menjadikan manusia lebih dekat dengan Allah, karena manusia telah memenuhi kewajibannya terhadap khaliknya. Hal ini akan mengakibatkan ketenangan dan kenyamanan hidup bermasyarakat.

2. Meningkatkan motivasi untuk menggali ilmu

Penemuan baru akan mendorong masyarakat untuk lebih jauh menyibak kebenaran konsep ekonomi Islam. Masalah perkembangan ekonomi Islam selama ini lebih banyak dipengaruhi oleh kurang adanya bukti riil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembuktian secara ilmiah yang dilakukan terus menerus maka masyarakat akan memposisikan ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional. Hal ini merupakan langkah awal bagi masyarakat untuk menerima, dan selanjutnya memilih konsep ekonomi Islam.

Kebenaran ekonomi Islam yang didasarkan atas pembuktian secara ilmiah akan memupus keyakinan dan keraguan masyarakat terhadap teori ekonomi Islam. Oleh karenanya, dengan ada bukti ilmiah bahwa meminum khamr dan berjudi akan membuat masyarakat tidak beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Maidah* (5): 90 akan dapat dibuktikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Kesimpulan

ekonomi Islam itu terdiri atas tiga kerangka metodologi. *Pertama, presumptions and ideas,* atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan *fiqh al-maqashid.* Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari

ekonomi Islam itu sendiri. *Kedua, nature of value judgement,* atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. *Ketiga,* yang disebut dengan *positive part of economics science.* Bagian ini menjelaskan tentang realitas ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan tersebut, ekonomi Islam dibangun.

Metodologi ekonomi Islam sebagai alat untuk mencari kebenaran dari konsep ekonomi yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis. Melalui metodologi penelitian, kebenaran konsep ekonomi pada dataran positif dan normatif bisa dibuktikan. Untuk itu, usaha untuk menemukan metodologi ekonomi Islam yang mampu mempresentasikan kenyataan terus dilakukan. Usaha ini dilakukan dalam rangka menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, metodologi ekonomi Islam akan menghasilkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama,* kesejahteraan masyarakat, *kedua, mengungkapkan masalah dengan objektif,* dan *ketiga* meningkatkan motivasi untuk menggali ilmu.

Latihan Soal

1. Metodologi ekonomi Islam terdiri dari tiga kerangka bagian. Sebutkan dan jelaskan!
2. Apa pentingnya mempelajari Metodologi Ekonomi Islam?
3. Apa tujuan metodologi penelitian ekonomi Islam
4. Metodologi ekonomi Islam lebih mengarah pada pemikiran "konstruktivisme" apa maksudnya?jelaskan!

Daftar Pustaka

Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam),* terj. Machnun Husein dari judul aslinya *"The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System",* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000

Lous O. Kattsoff , *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992

Syed Nawad Haider Naqvi, *Ethics and Economics An Islamic Synthesis,* London: The Islamic Foundations

Bab 3

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI KAPITALISME, SOSIALISME DAN ISLAM

Gregory Grossman mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah

"Berbagai bagian yang tidak hanya saling berkaitan tapi juga saling mempengaruhi dengan tingkat konsistensi tertentu dan keeratan yang pasti. Suatu sistem harus secara keseluruhan berfungsi walaupun tidak perlu dia berfungsi dengan sempurna".[1]

Sistem merupakan praktek ilmu yang berkembang di mana sistem ini terbentuk. Pemahaman akan dampak baik yang dirasakan bersama atas segala apa yang dilakukan masyarakat menjadikan masyarakat memegang suatu sistem tertentu. Keragaman pengalaman dari setiap masyarakat menjadikan pandangan mereka akan definisi sistem berbeda pula.

A. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Ekonomi

1. Latar Belakang Sejarah dan Ideologi

Sistem ekonomi terbentuk dari pengalaman masa lalu suatu negara dalam mengelola negaranya. Bila masa lalu negara tersebut berhubungan dengan usaha untuk memisahkan diri dari dominasi negara yang memiliki sistem ekonomi kapitalis timbul kecenderungan negara tersebut akan menggunakan sistem sosialis, misalnya Vietnam, dan Korea Utara. Sebuah negara yang kemerdekaanya diberikan oleh negara-negara yang mempunyai sistem ekonomi kapitalis cenderung akan menggunakan sistem kapitalis, misalnya Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia.

Negara yang posisinya selalu mendapat dukungan ekonomi dari negara yang menggunakan sistem tertentu akan menjadikan negara tersebut memilih sistem ekonomi seperti negara yang mendukungnya. Misalnya, Indonesia yang mendapatkan pinjaman dana dari negara-negara yang menggunakan sistem kapitalisme yang bergabung dalam

---

[1]Gregory Grossman, *Sistem-Sistem Ekonomi (terj)*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1995), hlm. 19.

International Monetary Fund (IMF), Indonesia akan condong menggunakan sistem kapitalisme.

Sistem ekonomi di suatu negara tidak ada yang tidak dipisahkan dari pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Sebagaian besar pengalaman yang ada lebih menunjukkan peran suatu negara dalam mempertahankan ideologinya. Dari ideologi ini, negara mempunyai peranan besar dalam menjadikan dirinya untuk tetap eksis di zamannya. Sampai akhirnya wujud dari usaha untuk mempertahankan eksistensinya negara menggunakan kekuasaan untuk menjajah, menindas, dan merampas hak negara lain.

2. Luas dan Letak Geografi

Efektivitas suatu kebijakan ekonomi dapat diukur dari berapa besar jangkauan kebijakan tersebut mampu dirasakan oleh masyarakat di seluruh daerah. Salah satu penyebab mengapa peningkatan ekonomi suatu negara tidak dirasakan masyarakat secara merata karena faktor luasnya daerah. Luas daerah mempersulit pemerintah pusat dalam membuat kebijakan ekonomi yang sesuai di setiap daerah. Lebih efektif bila pemerintah pusat memberikan kebebasan daerah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi sendiri.

Di samping itu, letak negara satu dengan negara lain mempengaruhi bentuk sistem ekonomi. Letak negara menimbulkan adanya pengkondisian antara negara yang berdekatan untuk menggunakan kebijakan yang saling mendukung. Keadaan ini mempermudah terjadinya hubungan ekonomi. Hubungan diantara dua negara atau lebih tidak akan terjadi secara efektif bila tidak ada kesamaan sistem yang ada diantara negara tersebut. Walaupun pada awalnya kesamaan sistem ini terjadi timbul berbagai pergesekan dan pergeseran kebijakan di dalam suatu negara akibat adanya pengaruh sistem ekonomi negara lain.

B. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis ini didasari oleh filosofi Adam Smith bahwa terselenggaranya keseimbangan pasar dikarenakan manusia mementingkan diri sendiri. Mekanisme pasar yang dimetamorforsiskan

dengan yang gaib (*invisible hand*) akan mengatur bagaimana jalannya keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar.[2]

Dalam sistem ekonomi kapitalisme mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut.

1. Kebebasan memiliki harta secara perorangan

Negara menjamin kebebasan masyarakat untuk memiliki harta dan mempergunakannya. Setiap usaha yang dipergunkan sesuai dengan kepentingannya diperbolehkan asal tidak mengganggu ketentuan negara. Kebebasan memiliki dalam sistem kapitalis merupakan bentuk pemahaman negara tersebut terhadap makna "kepemilikan". Kepemilikan tidak terjadi bila tidak ada usaha untuk mendapatkan harta untuk dimiliki. Segala sesuatu yang mampu untuk digunakan untuk mendapatkan harta menjadi unsur yang penting dalam kapitalisme.

Aturan norma kapitalis sebagai pengontrol kehidupan materialistis ini menjadikan masyarakat cenderung lebih memikirkan kegiatan yang lebih efektif dalam mencari harta. Dialektika kehidupan kapitalis mendorong sikap untuk mementingkan diri sendiri,[3] uapaya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri kadangkala digunakan lewat jalan memajukan pemenuhan kepentingan masyarakat tetapi sesungguhnya ia lakukan itu untuk memenuhi kepentingan diri sendiri.[4]

2. Ketimpangan ekonomi

Dampak dari kebebasan dalam berusaha menyebabkan sumber produksi dikuasai oleh para pengusaha yang memiliki modal besar. Setiap keuntungan usaha mereka digunakan untuk peningkatan kesinambungan produksi. Siklus ini yang mengakibatkan seorang pengusaha dari waktu ke waktu bisa meningkatkan modalnya. Pekerja sebaliknya dari waktu ke waktu kurang mendapatkan penghasilan yang memadai, ketimpangan ekonomi terjadi antara kaum pengusaha dan kaum pekerja. Model kapitalisme mengarahkan modal untuk berputar

---

[2]Smith memuji sifat mementingkan diri sendiri sebagai penggerak segala kegiatan ekonomi. Ia menulis "Kita bisa makan bukan karena kebaikan hati si tukang roti, tukang minuman atau si tukang dagong, melainkan karena sifat mementingkan diri sendir yang di dalam diri mereka kita bukan mengharap cinta mereka terhadap orang lain, melainkan cinta mereka terhadap dirinya sendiri "Lihat Paul-Heinz Koeters, (1998) *Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia (terj)*, Gramedia, Jakarta, hlm. 9.

[3]William Ebensten dan Edwin Fogelman (1994), *Isme-Isme Dewasa Ini (terj)*, Erlangga, Jakarta, hlm. 148.

[4]Adam Smith, (1937) *An Inqury into the Nature and Cause of The Wealth of Nation*, Modern Liberty, New York, p. 423.

pada kalangan pengusaha.[5] Beberapa pengusaha mengeksploitasi pekerja dengan mengambil nilai tambah dari pekerjaan mereka, dengan cara pekerjaan dihargai berdasarkan atas berapa besar output produksi yang dikeluarkan. Fenomena ini lebih memerankan pekerja sebagai mesin dari proses produksi.[6]

a. Kecenderungan kebaikan sistem ekonomi kapitalis

1) Kebebasan

Para pendukung sistem ekonomi kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mereka menyebut "dasar hukum" ekonomi dan menegaskan bahwa jika dasar hukum diterapkan dengan bebas, ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[7] Fitrah manusia sebagai makhluk bebas mendukung daya kreatif dalam mengelola sumber daya ekonomi, bila fitrah terpelihara akan menimbulkan keberanian dalam menyikapi segala hal.

2) Meningkatkan produksi

Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap "produksi" dan "tingkat harga" pada tingkat yang wajar. Keadaan ini akan membantu mempertahankan penyesuaian pada tingkat yang rasional di antara kedua variabel tersebut. Persaingan akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang bisa diterima oleh pasar. Untuk itu, rasionalitas dalam berproduksi akan mempertahankan semua perkara pada tahap yang mendasar.[8]

3) Motif Profit

Dalam sistem kapitalisme, keuntungan menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan usaha. Setiap keuntungan diperhitungkan dari usaha, semakin sedikit kesempatan untuk melakukan usaha semakin kecil ia akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya jika ia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar

---

[5]Abu a'la Al-Maududi (1984), *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini (terj)*, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 1-2.

[6]Williem Hoogendijk (1996), *Op. Cit*, h. 39.

[7]Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi (terj)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 18.

[8]Individu dalam kapasitasnya sebagai konsumen yang bertindak secara rasional dan memaksimalkan nilai guna (*utility*) dengan membeli barang-barang dan jasa pada tingkat harga yang paling rendah yang menempati kedudukan tertinggi pada skala prioritas mereka. Demikian juga produsen, ia akan merespon secara pasif permintaan ini dengan melakukan produksi dengan menekan biaya serendah-rendahnya. *Ibid*. hlm. 18.

maka semakin banyak usaha yang dilakukan. Motif mencari keuntungan inilah yang membangun kehidupan kapitalis lebih dinamis. Dampak dari keadaan ini, perhatian manusia dengan manusia lain lebih dikarenakan faktor besar keuntungan dari usaha-usahanya.[9]

Mencari keuntungan merupakan faktor pendorong bagi berjalannya mekanisme pasar. Bila orang yang memiliki fasilitas lebih faktor produksi dan birokrasi memiliki peran lebih banyak dalam mempengaruhi mekanisme pasar. Akan menyebabkan orang lain pun ingin mengusai fasilitas tersebut, dengan alasan ingin menguasai pasar demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

b. Kecenderungan kelemahan sistem ekonomi kapitalisme

1) Tidak merata

Persaingan bebas menimbulkan kecenderungan setiap orang untuk lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Orang yang telah berkecukupan dalam bidang ekonomi tidak banyak peduli dengan orang yang kurang mampu karena kepedulian bukan bagian dari kewajibannya. Ketimpangan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang individualis.[10]

Ketimpangan sosial secara tidak langsung mengubah struktur masyarakat menjadi dua bagian, yaitu kaya dan miskin, kadang dengan posisi ini mereka gunakan sebagai legitimasi untuk menuntut lebih banyak kepada pemerintah. Yang kaya merasa berhak diberi fasilitas lebih karena ia ikut membantu pembangunan negara, demikian juga yang miskin merasa bahwa ia berhak dipelihara negara, karena ia miskin akibat sistem ekonomi yang dipakai pemerintah.

---

[9]Timbulnya biaya kesempatan (*opportunity cost*) berawal dari adanya motivasi manusia dalam memperhitungkan segala kegiatannya atas beberapa waktu yang perlu dikerjakan dalam 1 atau 2 jam. Bila pekerjaan lain dalam waktu yang sama dengan jumlah penghargaan sebesar 10 kali maka dengan waktu yang sama maka harus dihargai sebesar 10 kali juga. Menurut Milton Friedman tanggung jawab sosial kapitaslisme, adalah: "bagaimana meningkatkan keuntungan".

[10]Syed Nawab Haider Naqvi (1981) *Ethics and Economics an Islamic Synthesis,* The Islamic Foundations, London, p. 77.

2) Tidak selaras

Setiap orang menggunakan kebebasan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimilikinya dengan efisien guna memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Keadaan ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya dengan alasan, segala apa pun yang dikerjakan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan kebebasan yang dimilikinya. Padahal, kebebasan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari manusia; manusia satu dengan yang lain juga berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan eksploitatif.

3) Maksimalisasi profit

Efisiensi usaha bisa dijadikan legitimasi untuk menaikkan batas produksi dan mengurangi biayanya guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dilakukan sebagai alasan bagi pengusaha untuk mempertahankan produksi dan memenangkan persaingan usaha dengan pihak lain. Kadangkala kuatnya pengaruh orientasi ini menjadikan pengusaha kurang mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja bagian dalam terselenggaranya produksinya.

4) Krisis moral

Dalam kapitalisme setiap orang berusaha mengejar kekayaan supaya mendapatkan peran lebih di dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan perencanaan/penjadwalan dalam mendapatkan kekayaan mendominasi hidup manusia dari hari ke hari. Keadaan ini mempersempit ruang bagi manusia untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Akhirnya hal ini yang mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya (*dehumanisasi*) dan terasing oleh dirinya sendiri (*alienasi*).

Kapitalisme telah menjerumuskan manusia pada sikap yang mempermaklumkan keadaan, segala sesuatu yang terjadi dianggap sebagai fenomena kehidupan yang tidak terelakkan. Demikian juga dengan maslah nilai bagi masyarakat kapitalis tidak diarahkan pada pemahaman salah satu nilai, tetapi masyarakat diberi berbagai alternatif pilihan untuk memilih nilai yang dianggapnya paling baik bagi mereka.

5) Materialistis

Nilai-nilai sosial seperti kerja sama, saling membantu, dan lain sebagainya, kurang mendapat tempat dalam kehidupan kapitalis. Dalam sistem kapitalisme sebagai kegiatan ekonomi didasarkan atas terpenuhinya optimaliasi produksi guna mencapai output produksi

dan keuntungan produksi yang diharapakan. Keadaan ini menjadikan hidup bermasyarakat hanya untuk memenuhi aspek-aspek produksi saja, sehingga menimbulkan dorongan bagi manusia untuk selalu berhitung. Hal ini yang menjadikan perilaku transaksional di dalam kehidupan masyarakat.

6) Mengesampingkan kesejahteraan

Konsep kapitalis cenderung memahami pertumbuhan ekonomi lebih harus diperhatikan daripada pemerataan ekonomi, karena pemerataan akan timbul setelah adanya pertumbuhan ekonomi (*tricle down effect*). Kebijakan ini merupakan dampak dari mekanisme modal yang cenderung berputar pada kalangan pengusaha. Bila pengusaha mendapatkan keuntungan, secara tidak langsung akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini menjadikan kesejahteraan masyarakat.

C. Sistem Ekonomi Sosialisme

Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis atau disebut kamu *borjuis* mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Inilah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan.

Menurut Marx, tidak ada tempat bagi kapitalisme di dalam kehidupan, upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme.[11] Alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna melindungi rakyat. Kritik Marx atas kapitalisme ini diimplementasikan oleh Lenin dalam bentuk institusi negara. Walaupun demikian implementasi ini dianggap beberapa pihak merupakan kesalahan Lenin dalam mengintepretasikan pemikiran Marx. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pengalaman hidup, latar belakang akademi, dan organisasi politik antar Marx dan Lenin.[12]

---

[11]William Abenstein dan Edwin Fogelman (1994), *Op. Cit,* hlm. 7-8.

[12]Karl Marx lahir di Jerman hidup dalam masyarakat kapitalis, dia seorang akademisi, Marx sempat belajar di Universitas Bonn dilanjutkan di universitas Berlin, pada usia muda mendapatkan gelar doktoral dengan disertasi yang berjudul *The Difference between the Philosophis of Nature in Democritus and Epicurus.* Pengalaman hidupnya pernah menjadi wartawan, dan bukan seorang organisatoris. Sedangkan Lenin lahir di

Dalam sistem ekonomi sosialisme mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut.

1. Pemilikan harta oleh negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara dan diatur kemudian lewat negara, dipergunakan untuk seluruh rakyat. Rakyat tidak mempunyai hak untuk memiliki harta kecuali harta-harta tertentu yang telah ditetapkan oleh negara.[13] Motivasi masyarakat untuk bekerja tidak didasarkan atas nilai kepemilikan yang ia akan dapatkan kelak setelah bekerja tetapi lebih dikarenakan adanya aturan yang ketat atas apa yang harus mereka kerjakan. Akan tetapi, bukan berarti tidak mendapatkan hasil dari pekerjaannya, rakyat mendapatkan hasilnya melalui pembagian yang merata yang dilakukan negara.

2. Kesamaan ekonomi

Sistem ekonomi sosialis menyatakan walaupun sulit ditemui di semua negara komunis bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan.[14] Prinsip ini didasarkan atas kebutuhan minimal perorang dalam hidup perharinya. Kesamaan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya didasarkan atas asumsi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Potensi yang berkembang dikarenakan latar belakang kemampuan alami kurang mendapat perhatian oleh negara. Keadaan ini menjerumuskan pada kehidupan masyarakat yang beku dan tidak ada dinamika, karena apresiaisi hidup mansuia terbelenggu oleh berbagai aturan yang lebih dipengaruhi oleh perspektif baku tentang masalah kemasyarakatan. Bentuk negara dalam mendinamisasikan masyarakat pun ada, tetapi dengan cara mengkonsentrasikan rakyat pada bidangnya secara penuh, misalnya dalam bidang pendidikan dan olah raga.[15]

Rusia di masa revolusi berlangsung bukan seorang akademisi dan seorang organisatoris lihat Jon Elster (2001), *Karl Marx, Maxisme Analisis Kritis (terj)*, Prestasi Pustaka Karya, hlm. 11.

[13]Afzalur Rahman (1995), *Doktrin Ekonomi Islam (terj)*, jilid 1, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 6.

[14]*Ibid*. hlm. 6.

[15]Dalam kenyataanya di negara sosialais –mantan Uni Soviet- terbagi dalam tiga strata sosial, yaitu; kelompok pertama, terdiri atas pejabat tinggi pemerintahan, tokoh-tokoh partai, pejabat-pejabat militer, pimpinan industri, cendekiawan, artis dan pengarang. Kelompok kedua terdiri dari atas para pejabat tinggi menengah dari kelompok sipil maupun militer, para manajer pertanian kolektif, dan sebagian dari buruh terampil serta tenaga teknisi dalam industri. Kelompok ketiga, terdiri dari

3. Disiplin politik

Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapus.[16] Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme.[17] Hal ini juga menunjukkan bahwa tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat, keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin dan Stalin.

Praktek sosialisme seperti ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya sosilaisme tidak memenuhi karakter sistem yang mampu meningkatkan peran rakyat dalam berpartisispasi terhadap negara nasionalisme kalau dibentuk dalam disiplin politik yang ketat tidak akan menimbulkan nasionalisasi, malah cenderung akan timbul sikap antipati terhadap sistem yang ada. Misalnya, tragedi di lapangan merah Tianamen Cina merupakan aktualisasi kebebasan untuk berbicara sebagai rakyat Cina terhadap pemerintahan yang menggunakan aturan yang ketat terhadap rakyat.

a. Kecenderungan kebaikan sistem ekonomi sosialis

1) Disediakannya kebutuhan pokok

Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan/minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat tinggal.[18] Setiap orang disediakan oleh negara untuk mendapatkan pekerjaan yang telah ditentukan oleh negara, sedangkan orang-orang tua, serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam perawatan dan pengawasan negara.

2) Didasarkan perencanaan negara

Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna di antara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian, masalah kelebihan atau kekurangan produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis tidak akan terjadi.[19]

---

sebagian besar kalangan buruh dan petani. Lihat William Abenstein dan Edwin Fogelman (1994), *Op. Cit*, hlm. 38-39.

[16]Afzalur Rahman (1995), *Op. Cit*, hlm. 6.

[17]William Abenstein dan Edwin Fogelman (1994), *Op. Cit*, hlm. 45-51.

[18]Afzalur Rahman (1995), *Op. Cit*, hlm. 6.

[19]Paul R. Gregory and Robert C Stuart (1981), *Op. Cit*, p. 123.

Karena perencanaan diatur oleh negara, kebijakan ini lebih terfokus pada penanganan ekonomi pada tingkat nasional. Segala masalah daerah direduksi menjadi masalah nasional, sehingga kadang spesifikasi masalah daerah disama ratakan dengan masalah daerah lain. Kebijakan yang terpusat mempunyai kelebihan di antaranya lebih cepat menangani masalah di daerah dan lebih hemat dalam aspek pembiayaan.

3) Produksi dikelola oleh negara

Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunkan kepentingan-kepentingan negara.[20] Misalnya, untuk memenuhi sarana dan prasarana ekonomi rakyat semacam makan, pendidikan, kesehatan. Demikian juga negara mengatur proses perdagangan luar negeri yang berupa penyediaan valuta asing, menyediakan dan merawat alat-alat perang dan sebagainya.

Bukan berarti semua sarana masyarakat tersebut dikelola melalui distribusi yang adil oleh pemerintah, pemerintah sosialis lebih memfokuskan pada penyediaan sarana produksi yang berhubungan dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, penyediaan sarana produksi tidak akan pernah adil karena lebih memprioritas kepentingan-kepentingan pemerintah yang belum pasti sesuai dengan kepentingan rakyat, yang dianggap urgen bagi keberlangsungan kedaulatan negara.

b. Kecenderungan kelemahan sistem ekonomi sosialis

1) Sulit melakukan transaksi

Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan.[21] Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya semua dikelola oleh negara. Proses dari keberadaan output produksi juga diatur oleh negara, maka transaksi yang dilakukan oleh masyarakat bisa melaanggar hukum.

Jual beli sangat terbatas dalam masyarakat sosialis demikian pula masalah harga ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena, itu

---

[20]Umer Chapra (2000), *Op. Cit,* hlm. 84.
[21]Afzalur Rahman (1995), *Op. Cit,* hlm. 7.

stabilitas perekonomian negara sosialis disebabkan tingkat harga ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.

2) Membatasi kebebasan

Sistem sosialisme menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri dan mementingkan kepentingan golongan. Kepentingan-kepentingan itu akan tumbuh bila ada ruangan yang tersedia bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan. Keinginannya, dan kebutuhannya secara bebas. Akan tetapi, dalam sistem sosialis kebebasan manusia sangat terbatas.[22] Bukan saja tidak ada hak untuk berkumpul dan berserikat, untuk melakukan aktivitas yang berhubungan kepentingan pribadi saja sangat terbatas.

3) Mengabaikan pendidikan moral

Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi.

Pendidikan sosialis menjadikan masyarakat untuk berpikir pragmatis, pola pemenuhan batiniyahnya pun dalam paket pendidikan materilistis. Tiada penentu utama kesejahteraan individu kecuali dengan berpikir realistis. Pengaruh pemahaman *ateis* dalam lingkup kehidupan masyarakat yang berkolaborasi dengan pemujaan pada optimalisasi produksi. Hal ini menjadikan pemahaman pengetahuan didasarkan atas konsep materialisme, sebagaimana pengalaman kapitalis, sosilaisme cenderung akan memfokuskan pada optimalisasi produksi guna memenuhi target ekonomi.

D. Sistem Ekonomi Islam

Islam telah mengetahui kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Keberadaan aturan itu semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi Allah. Sikap manusia yang menghargai kemuliaan akan selalu berusaha "menghadirkan" Allah di dalam setiap tarikan nafasnya.

---

[22]Syed Nawab Haider Naqvi (1981), *Op. Cit*, p. 73.

Seorang Muslim akan selalu meyakini akan adanya petunjuk Allah kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Isra'* (17): 97.

وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۖ
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ
كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

"Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya."

Perilaku orang Muslim dalam bidang ekonomi selalu diorientasikan pada peningkatan keimanan, karena tanpa keimanan kemuliaan pun tidak akan ia dapatkan. Bagi seorang Muslim melakukan aktivitas ekonomi dengan orang lain sebagai bagian dari perilaku untuk memenuhi tanggung jawab di hadapan Allah, maka bekerja akan menjadikan seorang Muslim untuk tetap *istiqomah.* Hal ini menjadikan seorang Muslim dalam bekerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan materi tetapi juga terpenuhi keridhoan illahi. Karena bagi seorang Muslim bekerja merupakan proses ia mencari jawaban; *"untuk apa Allah menghidupkan ia di dunia".*[23]

Implementasi dari pemahaman Islam akan membentuk kehidupan Islami dalam masyarakat yang secara langsung akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan,[24] di antaranya aspek ekonomi. Oleh karena itu praktek sistem ekonomi Islam identik dengan sistem kenegaraan di beberapa negara Timur Tengah yang menggunakan Islam sebagai dasar negaranya. Sistem ekonomi lebih berkaitan dengan bangunan masyarakat yang perilakunya didasarkan atas sumber Al-Qur'an dan al-Hadis dimana sistem ekonomi Islam bisa dipraktekkan di masyarakat manapun juga.

---

[23]Pernyataan ini relevan dengan apa yang dinyatakan Al-Ghazali bahwa hidup itu mudah bila kita mengetahui, *satu* dari mana kita hidup; *dua,* untuk apa kita hidup, dan; *ketiga,* akan ke mana kita hidup?

[24]Untuk membentuk masyarakat yang Islami harus ditandai dengan iman, syariah, ibadah, dan *akhlaq,* lihat Ismail Al-Faruqi (1985), *Tauhid: Its Implications for Thought and Life,* International Institute of Islamic Thought, Malaysia, hlm. 124.

Kesimpulan

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam berbeda dengan nilai dasar ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi kapitalis berdasar pada *laisez-faire* (kebebasan mutlak) sebagai ideologi dasarnya. Nilai dasar tersebut kemudian membentuk nilai-nilai dasar masyarakat kapitalis klasik yang berupa kepemilikan pribadi (*private property*), motif mencari laba (*the profit motive*), dan persaingan bebas (*free competition*). Pada masa modern, nilai-nilai dasar ekonomi kapitalis yang dikembangkan adalah penumpukan modal (*capital accumulation*), penciptaan kekayaan (*the creation of wealth*), dan ekspansi (*expansionism*). Nilai dasar ekonomi kapitalis tersebut berdasarkan pada pandangan Adam Smith yang menekankan pada sistem ekonomi pasar, sering disebut juga ekonomi liberal.

Adapun nilai dasar ekonomi sosialis berdasarkan pada konsep sosialisme Karl Marx sebagai antitesis dari konsep kapitalisme yang menyatakan bahwa produksi yang berlebihan, tingkat konsumsi yang rendah, disproporsi, eksploitasi, dan aliensi yang dialami kaum buruh dapat menciptakan suatu kondisi yang memaksa terjadinya revolusi sosial untuk menumbangkan kapitalis. Ekonomi sosialis membatasi pada kepemilikan pribadi yang kemudian menghalangi terjadinya kreativitas dan produktivitas. Nilai dasar ekonomi sosialis berdasarkan pada konsep sosialisme Karl Marx sebagai antitesis dari konsep kapitalisme yang menyatakan bahwa produksi yang berlebihan, tingkat konsumsi yang rendah, disproporsi, eksploitasi, dan aliensi yang dialami kaum buruh dapat menciptakan suatu kondisi yang memaksa terjadinya revolusi sosial untuk menumbangkan kapitalis.

Berbeda dengan nilai dasar yang dianut oleh kedua sistem ekonomi tersebut, ekonomi Islam sejak awal merupakan formulasi yang didasarkan atas pandangan Islam tentang hidup dan kehidupan yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk merealisasikan keberuntungan (*falâh*) dan kehidupan yang baik (*hayâh thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan. Dalam Islam, ekonomi harus dapat terwujud dalam siklus ekonomi pada semua lapisan masyarakat.

Latihan Soal

1. Bagaimanakah konsep:
   a. Ekonomi Kapitalis
   b. Ekonomi Sosialis, dan
   c. Ekonomi Islam
2. Sebutkan ciri-ciri ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam
3. Sebutkan dan jelaskan kelemahan dan kelebihan ekonomi kapitalis sosialis dan Islam?
4. Apa saja kerangka dasar dari ke tiga sistem ekonomi tersebut? jelaskan

Daftar Pustaka

Gregory Grossman, *Sistem-Sistem Ekonomi (terj),* Jakarta: Bumi Aksar, 1995

Paul-Heinz Koeters, *Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia,* terj, Jakarta: Gramedia, 1998.

William Ebensten dan Edwin Fogelman, *Isme-Isme Dewasa Ini,* terj, Jakarta: Erlangga, 1994.

Adam Smith, *An Inqury into the Nature and Cause of The Wealth of Nation,* New York: Modern Liberty, 1937.

Abu a'la Al-Maududi, *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini,* terj, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.

Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi,* terj, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics an Islamic Synthesis,* London: The Islamic Foundations,1981.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* terj, jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Bab 4

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA RASULULLAH

Misi mulia Rasulullah saw. di muka bumi adalah membangun masyarakat yang beradab.Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonstruksi secara mendasar pemahaman manusia terhadap keberadaannya di dunia. Rasulullah saw. menganjurkan agar manusia saling menghormati dan menyayangi dalam penyelenggaraan hidupnya sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Rasulullah saw. melarang manusia melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai agama karena alasan kemuliannya di dunia jabatan, kekayaan atau lainnya. Sebab apa pun yang dilakukan manusia akan sia-sia karena pada hakekatnya manusia yang mulia dilihat dari ketakwaanya. Sebagaimana yang difirmankan Allah swt. dalam Qs. *al-Hujurat* (49): 13 berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu."

Ajaran Rasulullah saw. menjadikan manusia sebagai pribadi bebas dalam mengoptimalkan potensi drinya. Kebebasan merupakan unsur kehidupan yang paling mendasar untuk dipergunakan sebagai syarat untuk mencapai keseimbangan hidup. Nilai-nilai manusiawi inilah yang menyebabkan ajaran Rasulullah saw. berlaku sampai akhir zaman. Kehidupan yang didasarkan nilai-nilai Tauhid menjadikan masyarakat mampu mengembangkan pengetahuan, ia akan mampu mengubah sesuatu yang lebih bermanfaat dalam menerima berbagai masalah dalam kehidupan ini.

Setelah wafatnya Rasulullah saw. pemimpin pemerintahan dipegang oleh Khulafaurasyidin. Sejumlah perkembangan baru muncul di masa

Khulafaurrasyidun, terutama tercermin dari kebijakan-kebijakannya berbeda antara satu khalifah dengan khalifah yang lain.

Munculnya berbagai kebijakan kebijakan tersebut sebagai akibat dari timbulnya masalah-masalah baru. Salah satu masalah pada waktu itu, berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehingga problem teknis untuk mengatasi masalah-masalah perniagaan muncul pada waktu itu. Sejumlah aturan (*ijtihad*) yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis hadir untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang ada. Masalah *muamalah* menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat di masa itu. Namun pada akhirnya kebijakan politik cenderung lebih dominan dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat.[1]

Perkembangan ekonomi Islam menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Walaupun sejumlah literatur tidak secara implisit menyebutkan keberadaan pemikiran ekonomi Islam, hal ini diakibatkan perkembangan ekonomi ekonomi Islam tidak dipisahkan dari perekembangan sosial kemasyarakatan. Di samping itu, ekonomi bukan ilmu spesifik yang menjadikan alasan untuk dipisahkan dari perkembangan sosial kemasyarakatan di masa Rasulullah saw. dan Khulafaurasyidin. Akan tetapi, bukan berarti pemikiran tentang ekonomi Islam minim, tetapi hal ini menunjukkan tidak adanya pemisahan antara satu urusan dengan urusan lain dalam mencari keridhoan Allah.

Mengapa saat ini perkembangan pemikiran ekonomi Islam kurang dikenal dan kurang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat? Hal ini dikarenakan kajian-kajian pemikiran ekonomi Islam kurang tereksplorasi di tengah maraknya dominasi ilmu ekonomi konvensional yang lebih banyak digunakan pada saat ini, baik di negara maju maupun berkembang. Akibatnya, perekembangan ekonomi Islam, yang telah ada

---

[1]Asghar Ali Engineer (2000) *Devolusi Negara Islam (terj),* Pustaka Negara Yogyakarta, hlm. 99-139, mengutip pernyataan Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin; "Di jaman kamu, semua atau hampir semua harta kekayaan penguasa dimilki secara tidak halal. Mengapa demikian, karena hanya zakat, khum, rampasan perang sajalah yang halal, tetapi semua itu kini tidak ketahuan rimbanya. Yang tersisa kini hanya jizya (sumber pendapatan yang sah), itu pun ditagih dengan cara kekerasan dan karenanya menjadi titik halal."* Mengenai kunjungan terhadap raja, Al-Ghazali mengatakan *"Kita harus menjauhi mereka (para penguasa) agar kita tidak sampai bertemu (dengan mereka) dan ini wajib hukumnya karena inilah satu-satunya cara untuk menjaga agam kita".* Bandingkan dengan Shirteen T. Hunter (ed) (2001), *Politik Kebangkitan Islam, Keragaman dan Kesatuan,* Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 5.

sejak tahun 600 M, kurang begitu dikenal oleh masyarakat. Hal ini menjadikan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam kurang mendapat perhatian yang baik, sebab masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai.

A. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad saw. dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah saw. mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasululah saw. karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw. bersabda, *"Kemiskinan membawa orang kepada kekafiran."*[2] Maka upaya untuk mengentas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah saw.

Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasulullah saw. menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar,Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Adapun perkembangan pemikiran pada masa-masa tersebut adalah sebagai berikut:

B. Perekonomian di Masa Rasulullah SAW (571-632 M)

Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abd Al-Muthallib bin Hasyim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Al-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ibunya bernama Aminah binti Wahb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Muhammad SAW lahir, pagi Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan tanggal 20

[2] Diriwayatkan oleh al-'Uqaili di dalam kitab *Adh-Dhu'afa*, Abu Mu'aim di dalam kitab *al-Hulliyyah* dan Abu Abu-Hasan Ibnu Abdu Kuwaih di dalam kitab *Tsalatsatu Majalis* lewat jalur periwayatan Sufyan dari Hajjaj dari Yazid ar-Ruqasyi dari Anas bin Malik dengan derajat *marfu'*.

April 571M,[3]di rumah Abd Al-Muthallib dan dibidani oleh Al-Syifa, ibu Abd Al-Rahman bin Auf.

Rasulullah saw. diberi amanah untuk mengemban dakwah Islam pada umur 40 tahun. Dalam memimpin umatnya Rasulullah saw. tidak mendapatkan gaji/upah sedikitpun dari negara, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Salah satu pemimpin kaum (*Hazrat Anat*) menawarkan miliknya kepada Rasulullah saw. yang kemudian diberikan kepada Ummul Yaman, seorang ibu pengasuh.[4]

Pada tahun kedua setelah hijrah shadaqoh fitrah diwajibkan. Shadaqoh yang juga dikenal dengan zakat fitrah ini diwajibkan setiap bulan puasa Rarnadhan.[5] Besarnya satu *sha* kurma, gandum *(berley),*tepung keju atau kismis, atau setengah *sha* gandum untuk tiap Muslim, budak atau orang bebas, laki-laki atau perempuan, muda atau tua dan dibayar sebelum shalat Id fitri.[6]

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah, sementara *shadaqoh fitrah* pada tahun ke-2 Hijrah. Akan tetapi, ahli hadis memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijrah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelannya.[7] Sebelum diwajibkan zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 Hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat, dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang

---

[3]Waktu kelahiran Rasulullah saw., baik hari, tanggal, bulan atau pun tahunnya terdapat perbedaan. Lihat Abdullah Mustofa al-Maraghi (2001), *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah,* LKPSM, Yogyakarta, hlm. 25.

[4] Shibli Nu'mani, *Seeratun-Nabi* (*urdu*) *Matbee Maarif Azamgarh,* 6th print Vol 1, p. 287 dalam MA Sabzwri,*Sistem Ekonomi Fiskal, Pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW,* dalam Adiwarman AKarim (2001), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Jakarta, hlm. 28.

[5] MA.Sabzwari (1979), *"Zakat, and Ushrwith Special Referenceto Pakistan",* Industries Printing Press, Karachi,p.5 dalam MA. Sabzawi dalam Adiwarman A Karim (2001),*Op.Cit,*hlm. 30.

[6]Adiwarman A Karim(2001),*Op.Cit,*hal..29.

[7] AbulHasan Ali Nadwi (1975),*"The Four Pillarsof Islam"*, 2nd ed, Majlis Nashreyat- e-Islam, Karachi, p.98dalam Adiwarman A Karim(2001).*Ibid,* hlm.30.

memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat.[8]

Sampai tahun ke-4 Hijrah, pendapatan dan sumber daya Negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama datang dari Banu Nadir, suatu suku yang tinggal dipinggiran Madinah. Kelompok ini masuk dalam fakta Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah saw. Nabi meminta mereka meninggalkan kota,tetapi mereka menolaknya, Nabi pun mengerahkan tentara dan mengepung mereka. Akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja.[9]Semua milik Banu Nadir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah saw. menurut ketentuan al-Qur'an, karena mereka mendapatkan tanpa berperang. Rasulullah saw. membagikan tanah ini sebagian besar kepada Muhajirin dan orang Anshar yang miskin. Bagian Rasulullah saw. digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang Muhajirin dari Banu Nadir yang telah masuk Islam memberikan tujuh kebunnya, kemudian oleh Rasulullah saw. dijadikan tanah shadaqah. Tujuh kebun penduduk Banu Nadir tersebut adalah wakaf Islam pertama.[10]

Khaibar dikuasai pada tahun ke-7 Hijrah. Penduduknya menentang dan memerangi kaum Muslim. Setelah pertempuran selama sebulan mereka menyerah dengan syarat dan berjanji meninggalkan tanahnya. Syarat yang diajukan diterima. Mereka mengatakan kepada Rasululah, saw.*"Kami memiliki pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma"* dan meminta izin untuk tetap tinggal di sana. Rasulullah saw. mengabulkan permintaan mereka dan memberikan mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka. Abdullah ibnu Rawabah biasanya datang tiap tahun untuk memperkirakan hasil produksi dan membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak.

Hal ini terus berlangsung selama masa kepemimpinan Rasulullah saw. dan Abu Bakar. Rasulullah saw. membagi Khaibar menjadi 36 bagian dan tiap bagian dibagi lagi menjadi 100 area. Setengah bagian Rasulullah saw. digunakan untuk keperluan delegasi, tamu, dan sebagainya, dan setengah bagian lagi diberikan untuk1.400 tentara dan

[8] Adiwarman A Karim (2001), *Ibid,*hlm..30.

[9] AR.Baladhuri(1966),"*Kutuh Al-Buldan*" (transl), Beirut,p.20 dalam Adiwarman A Karim (2001), *Ibid,*hlm.30.

[10]*Ibid,* hlm.30.

400 penunggang kuda (1.400+400= 1.800 bagian).[11]Rasulullah saw. juga menerima satu bagian biasa yang diberikan secara berkala kepada istri-istrinya sebanyak 80 unta penuh dengan kurma dan 80 unta penuh dengan gandum.[12]

Pada masa Rasulullah saw. besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan,anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Di antara ahli kitab yang harus member pajak, sejauh yang diketahui, adalah orang Najran yang beragama Kristen (tahun keenam setelah Hijrah). Orang-orang Ailah, Adhruh dan Adhriat membayarnya pada perang Tabuk. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa, seperti yang disebutkan Baladhuri dalam kitab *Futuhal-Buldan* ketika menjelaskan pernyataan lengkap perjanjian Rasulullah saw. dengan orang-orang Najran yang jelas dikatakan sebagai berikut.

"...Setelah dinilai, dua ribu pakaian/garmen masing-masing bernilai satu aukiyah, seribu garmen dikirim pada bulan Rajab tiap tahun, seribu lagi pada Safar tiap tahun. Tiap garmen bernilai satu aukiyah, jadi bila ada yang bernilai lebih atau kurang dari satu aukiyah, kelebihan atau kekurangannya itu harus diperhitungkan. Nilai dari kurma, dan barang yang digunakan untuk subtitusi garmen harus diperhitungkan.[13]

Perang di masa Rasululah saw. bukan merupakan alasan bagi umat Islam untuk meningkatkan pendapatannya.[14] Nilai harta rampasan pada dekade awal kalender Hijrah (622-632M) tidak lebih dari 6 juta dirham. Bila diperkirakan dengan biaya hidup di Madinah untuk rata-rata keluarga yang terdiri atas enam orang sebesar 3.000 dirham per tahun, jumlah harta itu hanya dapat menunjang sejumlah kecil dari populasi Muslim dan juga akibat perang tersebut, diperkirakan biaya untuk perang lebih dari 60 juta dirham; sepuluh kali lebih besar dari harta rampasan. Kontribusi harta rampasan perang terhadap pendapatan

---

[11] *Ibid.*hlm. 31.

[12] Baladhuri (1966), "*Kitab Futuh Al-Buldan*", hlm. 20 dan Shibli Nu'mani (1973), *Seeratan Nabi.* Karachi,h. 281,dikutip Adiwarman A Karim(2001), *Ibid,*hlm..30.

[13] Adiwarman A Karim (2001), *Ibid,*hlm.31.

[14]Perang semasa Rasulullah saw. diperkirakan kurang lebih antara 74 sampai 90 kali dengan nilai harta rampasan perang 6.157.016dirham, lihat Muhammad Yasin Mazhar Siddiqi,"Peranan Harta Rampasan Perang", dalam Adiwarman A. Karim. *Ibid.*hlm.150.

kaum Muslim selama 10 tahun kepemimpinan Rasululah saw. tidak lebih dari 2 persen.[15]

1. Sumber Pendapatan Primer

Pendapatan utama bagi Negara di masa Rasulullah saw. adalah zakat dan *ushr*. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan *ushr* merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya sudah diuraikan secara jelas dan eksplisit di dalam al-Qur'an surat-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu,hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakannya) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Lebih jauh lagi, zakat secara fundamental adalah pajak lokal.

Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan padahal-hal berikut:[16]

1) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornament atau dalam bentuk lainnya.
2) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornament atau dalam bentuk lainnya.
3) Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing.
4) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan
5) Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
6) *Luqta,* harta benda yang ditinggalkan musuh.
7) Barang temuan.

Zakat emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya. Binatang ternak yang digembalakan bebas ditentukan berdasarkan jumlahnya. Barang dagangan bahan tambang dan *luqta* ditentukan berdasarkan nilai

---

[15] *Ibid*.hlm.147.
[16] *Ibid*.hlm. 34.

jualnya dan hasil pertanian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan kuantitasnya. *Zakat* atas hasil pertanian dan buah-buahan inilah yang dinamakan *ushr.*

2. **Sumber Pendapatan Sekunder**

Di antara sumber-sumber pendapatan sekunder yang memberikan hasil adalah sebagai berikut.[17]

1) Uang tebusan untuk para tawanan perang, hanya dalam kasus perang Badar pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang.
2) Pinjaman-pinjaman setelah menaklukan kota Mekah untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dari Judhayma atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabia dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umaiyah.
3) *Khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam
4) *Amwal fadhla,* berasal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya.
5) *Wakaf,* harta benda yang diindikasikan kepada umat Islam yang disebabkan Allah dan pendapatannya akan didepositokan di baitul mal
6) *Nawaib,* pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum Muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk
7) Zakat Fitrah, zakat yang ditarik di masa bulan Ramadhan dan dibagi sebelum sholat 'id.
8) Bentuk lain shadaqah seperti kurban dan *kaffarat. Kaffarat* adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang Muslim pada acarakeagamaan,seperti berburu pada musim haji.

---

[17] *Ibid.*hlm. 33.

Tabel. 5.1.
Sumber-Sumber Pendapatan pada Masa Rasulullah saw.

Dari Kaum Muslim	Dari Kaum Non Muslim	Umum
1. Zakat 2. Ushr (5-10%) 3. Ushr (2,5%) 4. Zakat fitrah 5. Wakaf 6. Amwal Fadila 7. Nawaib 8. Shadaqah yang lain 9. Khumus	1. Jizyah 2. Kharaj 3. Ushr (5%)	1. Ghanimah 2. Fay' 3. Uang tebusan 4. Pinjaman dari kaum muslim atau non muslim 5. Hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara

Rasulullah saw. dalam memimpin pemerintahan berperan sebagai eksekutif, yudikatif, dan sekaligus legislatif. Segala kebijakan berpegang dari wahyu Allah. Namun, Rasulullah saw. tidak segan-segan bertanya mengenai masalah-masalah tertentu kepada sahabat-sahabatnya. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk bertukar pikiran dengan orang-orang beriman dalam urusan mereka, kalau semua diputuskan oleh Allah, tentu tidak ada gunanya beliau bertukar pikiran.[18]

Rasulullah saw. meninggal pada hari Senin pagi, 12 Rabiul Awal/8 Juni 632M. Beliau pulang kerahmat Allah dalam usia 63 tahun 3 bulan. Ini terjadi sesudah beliau menyampaikan risalahnya, menunaikan amanat, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh umat manusia, memberikan keteladanan terbaik, menegakkan keadilan dan mengisi seluruh hidupnya dengan akhlak terpuji.

Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad saw. dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah saw. mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasululah saw. karena

[18] Hal ini menunjukkan bahwa negara Islam bukanlah negara teokrasi, karena manusia diberi kebebasan dalam berpendapat sebagaimana fitrah sebagai *khalifatullah*. Lihat Taha Husein,"Al-Fitnat Al-Kubrad "Ajmel Press, Bombay, hlm.28-29 dikutip oleh Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 56-57.

masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw. bersabda, *"Kemiskinan membawa orang kepada kekafiran"*. Maka upaya untuk mengentas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah saw.

Kebijakan-kebijakan Rasulullah saw. menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar,Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah dalam menata kehidupan ekonomi negara.

Latihan Soal

1. Bagaimanakah sistem perekonomian pada masa Rasulullah?
2. Sejak kapan ekonomi Islam mulai dipraktekkan?
3. Dari mana saja sumber-sumber pemasukan Negara pada masa Rasulullah saw.?

Daftar Pustaka

Abdullah Mustofa al-Maraghi , *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah,* Yogyakarta: LKPSM, 2001

Abul Hasan Ali Nadwi, *"The Four Pillarsof Islam"*, 2nd ed, Majlis Nashreyat- e-Islam, Karachi, 1975

Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001

AR. Baladhuri(1966),"*Kutuh Al-Buldan*" (transl), Beirut,p.20 dalam Adiwarman A Karim , 2001

MA.Sabzwari (1979), *"Zakat, and Ushrwith Special Referenceto Pakistan"*, Industries Printing Press, 1979

Bab 5

PEREKONOMIAN MASA AL- KHULAFA AL-RASYIDUN

A. Abu Bakar Siddiq (51 SH 13H/537-634M)

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Mar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tatnim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay al-Taymi Al-Qurasyi, bergelar *al-Siddiq* (yang membenarkan) atau *al-Atiq* (yang dibebaskan) Abu Bakar dilahirkan di Mekah dua setengah tahun setelah tahun Gajah atau lima puluh setengah tahun sebelum dimulainya Hijrah. Abu Bakar termasuk suku Quraisy dari Bani Taim, dan silsilah keturunannya sama dengan Rasulullah saw. dari garis ke-7.[1]

Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar tinggal di Sikh, yang terletak di pinggir kota Madinah tempat Baitul Mal di bangun. Abu Ubaid ditunjuk sebagai penanggungjawab baitul mal. Setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah rumah di bangun untuk baitul mal. Sistem pendistribusian yang lama tetap dilanjutkan sehingga pada saat wafatnya hanya satu dirham yang tersisa dalam perbendaharaan keuangan.[2]

Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan sepeninggal Rasulullah saw. Menurut imam Shuyuti, ketika berita wafatnya Rasulullah saw. tersebar ke seluruh penjuru Madinah, banyak suku-suku Arab yang meninggalkan Islam dan menolak membayar zakat. Abu Bakar memerintahkan pasukannya untuk menyerang suku-suku pembangkang tersebut. Umar bin Khattab memintanya untuk mencabut perintahnya itu, tetapi Abu Bakar sebagai berikut.

---

[1] Jamil Ahmad (2000), *Seratus Muslim Terkemuka (terj)*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.12.

[2] MA Sahzwari, *"Sistem Ekonomi Fiskal pada Masa Khulafatul Rasyidin"*, dalam Adiwarman A Karim (2001), Op Cit, hlm. 44.

"Aku akan memerangi mereka sekalipun mereka hanya menolak membayar satu kali zakat atau menolak memberikan kambing muda yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah saw.[3]

Abu Bakar menyamakan seluruh rakyat dalam jumlah pembagian zakat. Salah seorang dari kaum Muslimin datang kepadanya dan berkata sebagai berikut.[4]

"Wahai pengganti Rasulullah, engkau telah membagi harta ini dengan menyamakan setiap orang, maka ada yang mendapatkan secara berlebihan sedangkan latar belakang mereka berbeda. Tidakkah engkau mengutamakan orang yang memiliki dan latar belakang yang terhormat,"

Lalu Abu Bakar menjawab pertanyaan tersebut dengan argumentasi demikian:

"Adapun mengenai latar belakang seseorang, aku tidak tahu akan hal itu. Aku tidak akan menyamakan antara orang yang memerangi Rasulullah saw. dan orang yang berperang bersamanya. Demi Tuhan, tidak seorangpun lepas dari haknya dan tidak seorangpun memiliki hak otoritas atas orang lain, kecuali atas budak yang dimilikinya. Tidak ada perbedaan antara aku dengan kalian. Di rumah kita terdapat Kitabullah dan sumpah terhadap Rasulullah. Setiap individu memiliki latar belakang sendiri dan perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Setiap orang memiliki jejak dalam sejarah Islam serta pengorbanan dengan hartanya. Setiap orang memiliki kebutuhan dalam Islam. Namun, orang yang berhak menerima pemberian dari Baitul Mal dicatat terlebih dahulu sebelum disampaikan, setelah meminta pendapat kaum Muslimin,"

Saat mendekati wafatnya, beliau menemui banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga beliau menanyakan seberapa banyak yang telah diambilnya. Ternyata sebesar 8.000 dirham, sehingga ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara. Beliau menanyakan lebih lanjut lagi seberapa banyak fasilitas yang telah dinikmati selama kepemimpinannya. Diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya adalah seorang budak yang tugasnya memelihara anak-anak dan membersihkan pedang-pedang kaum Muslimin, seekor unta membawa air dan sehelai kain pakaian biasa. Beliau menginstruksikan untuk mengalihkan semuafasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya setelah beliau wafat. Ketika

---

[3]Imam Shuyuti (2001) *Tarikh Khulafa'*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, hlm. 80-81.

[4] Muhammad Ibrahim Quthb, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm.190.

semua ini diberitahukan kepada Umar, ia berkata, "*Oh Abu Bakar! Kamu membuat tugas dari penggantimu menjadi sangat sulit.*"[5]

Abu Bakar meninggal pada 13 Hijrah atau13Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun, dan kekhalifahannya berlangsung selama dua tahun tiga bulan sebelas hari. Jenazah Abu bakar dikubur disamping Rasulullah SAW.[6]

B. Umar bin Khattab (40SH-23H/584-644M)

Umar bin Khattab atau Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abd Al-Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qartbin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luay bin Al-Adawi Al-Qurasyi. Panggilan Abu Hafsah, bergelar Al-Faruq. Dilahirkan di Mekah, tahun 40 sebelum Hijrah. Silsilahnya berkaitan dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada generasi kedelapan. Salah satu dari tujuh belas orang Mekah yang terpelajar ketika kenabian dianugerahkan kepada Muhammad al-Amin, Umar masuk Islam pada umur 27 tahun.[7]

Dalam bidang ekonomi Umar bin Khatab menyadari pentingnya sektor pertanian untuk memajukan ekonomi negerinya. Karena itu, ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja dibidang pertanian. Dia menghadiahkan kepada orang-orang yang sejak awal mengolahnya mungkin dalam kondisi yang masih tandus. Namun siapa saja yang gagal mengelolanya selama 3 tahun,maka ia akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Orang-orang yang mengungsi, pada waktu terjadinya invasi dapat dipanggil kembali dan dinyatakan boleh menempati kembali tanah mereka.

Abu Yusuf menceritakan tentang keinginan Khalifah memajukan dan membantu pengembangan pertanian. Pada waktu invansi ke Syria, seorang laki-laki dating mengadu kepada Khalifah bahwa salah seorang tentara Muslim dalam perjalanan telah merusak tanamannya.Mendengar pengaduan ini, khalifah segera memberi ganti rugi sebesar 10.000 dirham.[8]

---

[5]Adiwarman A Karim, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

[6] Jamil Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 12-13.

[7] *Ibid*, hlm. 21, 24.

[8]Irian Mahmud Ra'na, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khatab (terj)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 39.

Saluran irigasi terbentang di daerah-daerah taklukan, dan sebuah departemen besar didirikan untuk membangun waduk-waduk, tangki-tangki, kanal-kanal dan pintu-pintu air serbaguna kelancaran dan distribusi air. Menurut Maqrizi di Mesir saja ada sekitar 120.000 buruh yang bekerja setiap hari sepanjang tahun. Mereka digaji dari harta kekayaan umat. Juza bin Muawiyah dengan seizin Umar, banyak membangunkanal-kanal didistrik Khuziztan dan Ahwaz, yang memungkinkan pembukaan dan pengolahan banyak sekali ladang pertanian. Pada masa Umar hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, pajak perdagangan nabati dan kurma Syria sebesar 50%. Hal ini untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan kekota-kota. Pada saat yang sama, juga dibangun pasar-pasar agar tercipta suasana persaingan yang bebas. Membanting harga dan menumpuk barang serta mengambil keuntungan secara berlebihan dipantau.[9]

Sebagaimana di masa Rasulullah saw. zakat merupakan sumber pendapatan utama Negara Islam. *Zakat* dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Pengenaan *zakat* atas harta berarti menjamin penanaman kembali dalam perdagangan dan perniagaan yang tidak perlu dilakukan dalam pajak pendapatan. Hal ini juga akan memberi keseimbangan antara perdagangan dan pengeluaran. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya suatu siklus perdagangan yang membahayakan.

Semua surplus pendapatan dalam jumlah-jumlah tertentu harus diserahkan kepada negara, kemudian dana itu dikelola sedemikian rupa sehingga tak seorang pun yang memerlukan bantuan, perlu merasa malu mendapatkan sumbangan. Hal ini juga berkaitan dengan hukuman berat bagi orang yang tidak mau membayar *zakat* sehingga orang tersebut dapat didenda sebesar 50% dari jumlah kekayaannya sebagaimana dinyatakan Rasulullah saw. sendiri, *"orang yang tidak mau membayar zakat akan saya ambil zakatnya dan setengah dari seluruh kekayaan"*.Umar bin Khattab sangat tegas terhadap masalah *zakat:*

"Demi Allah akan saya perangi mereka yang membedakan antara kewajiban ibadah dan kewajiban membayar zakat, karena zakat berurusan dengan harta benda. Ya Allah, jika mereka menghindari kewajiban mereka membayar zakat kepada saya, walau hanya seekor

---

[9] *Ibid*, hlm. 40, 58.

anak kambing yang seharusnya itu telah mereka bayar kepada Rasulullah, saya akan perangi mereka karena menolaknya."[10]

Umar mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ketujuh sesudah Masehi. Pada tahun 16 Hijrah, Abu Hurairah, Amil Bahrain mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 *dirham kharaj.*[11]Itu adalah jumlah yang besar sehingga khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis Syura' untuk menanyakan pendapat mereka dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat membiayai angkatan perang dan kebutuhan lain untuk umat.

Untuk menyimpan dana tersebut, Baitul Mal yang regular dan permanen didirikan untuk pertamakalinya di ibu kota kemudian di bangun cabang-cabang dan di ibu kota provinsi. Abdulah bin Arqam ditunjuk sebagai pengurus baitul mal bersama dengan Abdurahman bin Ubaid al-Qari serta Muayqab sebagai asistennya. Setelah menaklukkan Syria, Sawad,dan Mesir, penghasilan baitul mal meningkat, *kharaj* dari *sawad* mencapai seratus juta dinar, dari Mesir dua juta dinar.

Baitul Mal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi. Tunjangan Umar tetap, yaitu 5.000 *dirham* setahun dan dua setel pakaian untuk setahun, satu untuk musim dingin dan satu untuk musim panas; serta satu binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji.

Bersamaan dengan reorganisasi baitul mal, Umar mendirikan Diwan Islam yang pertama, yang disebut *al-Divan.* Sebenarnya *al-Divan* adalah sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan

---

[10] Irfan Mahmud Ra'na (1990), *Ibid,* hlm. 87-88.

[11] Disebutkan bahwa Abu Hurairah sekembalinya dan Bahrain ditanya oleh Umar mengenai orang di sana, tanyanya, *"Apa yang anda bawa?"* jawab Abu Hurairah; *"Saya membawa 500.000 dirham".*Umar terkejut, lalu tanyanya lagi, *"Sadarkah anda apa yang anda katakan?"* Abu Hurairah mengulang lagi bahwa dia membawa 500.000 dirham. Umar mengira bahwa bicara Abu Hurairah sudah berlebihan sehingga mengulangi lagi pertanyaan itu. Setelah mendengar jawabannya yang pertama. Ia berkata, *"Rupanya anda masih mengantuk, pulanglah dulu dan tidurlah. Besok anda datang lagi".* Keesokan harinya sesudah Abu Hurairah datang lagi dan menegaskan lagi bahwa dia membawa 500.000 dirham. Umar mengumumkan kepada orang banyak bahwa Abu Hurairah datang membawa uang dalam jumlah besar. Lihat Muhammad Husein Haekal (2001) *Umar bin Khattab (terj),* Literas Antar Nusa, Jakarta, hlm, 672-673.

angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya dalam basis yang regular dan tepat. Khalifah juga menunjukkan sebuah komite yang terdiri dari Nassab ternama untuk membuat laporan sensus penduduk Madinah, sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya.

Umar meninggal pada waktu subuh. Saat Umar shalat subuh bersama-sama kaum Muslimin, Abu Lulu Fairuz Al-Farisi, seorang yang beragama Majusi pembantu Al-Mughirah bin Syubah menikamnya dari belakang dengan sebilah pisau beracun. Tiga hari sesudah itu, bulan Zulhijjah 23 Hijrah, Umar meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Jabatannya sebagai khalifah dipegangnya selama 10 tahun 6 bulan, 5 hari. Jasadnya dikubur disamping Rasulullah saw.[12]

C. Usman bin Affan (47SH-35H/577-656M)

Usman bin Affan atau Usman bin Affan bin Abi Al-'As bin Umayah bin Umawy Al-Quraisy,dipanggil Abu Abdullah, dan bergelar Zu Al-Nurain (pemilik dua cahaya), karena mengawini dua putri Rasulullah saw.; Ruqayah dan saudaranya, Ummu Kulsum. Usman bin Affan lahir di Mekah. Usman termasuk dalam keluarga besar Umayyah dari suku Quraisy, dan silsilah pertaliannya dengan Rasulullah saw. ialah pada generasi kelima. Dalam peranan politiknya, Bani Umayyah berada dibawah Bani Hasyim,dan mereka pernah dipercaya menjaga bendera nasional Quraisy sebelum datangnya Islam.[13]

Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul,Ghazni Kerman dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Usman diikuti. Tidak lama Islam mengakui empat kontrak dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumberdaya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap.

Di Mesir ketika angkatan laut Byzantium memasuki Mesir, kaum Muslim diawal perintah Usman mampu mengerahkan dua ratus kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Kaum Muslimin membangun supremasi kelautan diwilayah Mediteriania. Laodicea dan wilayah semenanjung Syria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama Negara Islam. Sernentara itu, biaya pemeliharaan

---

[12]Abdullah Mustofa al Marghi (2001),*Op.Cit.*h.42.
[13]AdiwarmanAKarim(2001),*Op.Cit.*h.40,45.

angkatan laut sangat tinggi yang semuanya menjadi bagian dari beban pertahanan di periode ini.[14]

Khalifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antàra khalifah dan Abdul bin Arqam, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka yang berwenang melaksanakan kegiatan baitul mal pusat. Konflik ini tidak hanya membuatnya menolak untuk menerima upah dan pekerjaannya sebagai pelayan atau Muslim untuk kepentingan Allah, tetapi juga menolak hadir dalam pertemuan publik yang dihadiri khalifah. Pada perkembangan berikutnya keadaan ini bertambah rumit bersamaan dengan munculnya pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kontroversi mengenai pengeluaran uang Baitul Mal dengan tidak hati-hati, sedangkan itu merupakan pendapat pribadi.

Dilaporkan bahwa untuk mengamankan dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal, Usman mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri. Dalam hubungannya dengan zakat dalam sambutan Ramadhan biasanya ia mengingatkan:

> "Lihatlah bulan pembayaran zakat telah tiba. Barang siapa memiliki property dan utang biarkan ia untuk mengurangi dari apa yang diamiliki apa yang dia utang dan membayar zakat untuk property yang masih tersisa."

Dalam pemerintahan Usman komposisi kelas sosial di dalam masyarakat berubah demikian cepat sehingga semakin sulit menengahi berbagai kepentingan yang ada. Wajar kalau semasa pemerintahan Usman banyak sekali konflik yang muncul di permukaan. Bukan tugas yang mudah untuk mengawasi orang Badui yang pada dasarnya mencintai kebebasan pribadi dan tidak mengenal otoritas pemerintah yang dominan. Tidak mudah pula mengakomodasi orang kota yang cepat kaya karena adanya peluang-peluang baru yang terbuka menyusul ditaklukannya provinsi-provinsi baru.[15]

Akhir hayat Usman diawali ketika pada saat berbagai utusan dari Kufah, Basrah, dan Mesir datang menemui Usman agar memecat para gubernurnya yang *notabene* adalah kerabat-kerabat sendiri, tetapi

---

[14]AdiwarmanAKarim(2001), *Ibid*,h.57.

[15]Di saat itu muncul empat kelompok masyarakat: (1) suku Quraisy di Mekkah, (2) kaum Anshar, (3) suku Arab pengembara, dan (4) penduduk negara-negara yang ditaklukkan. Semua kelompok ini bersaing satu dengan yang lain untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol yang lebih besar atas kekayaan materi. Lihat Asghar Ali Engineer (2000), *Op. Cit*, hlm. 91-90.

Usman menolak. Mereka kemudian mengepung rumah Usman dan menuntut pengunduran diri, Usman juga menolak. Pengepungan terus berjalan sampai beberapa hari. Sebagian di antara mereka memaksa masuk ke dalam rumah untuk kemudian membunuhnya. Ini terjadi pada Dzulhijjah 35 H atau 17 Juni 656 M, pada waktu berumur 82 tahun dan kekhalifahannya berlangsung 12 tahun kurang 12 hari. Jenazahnya dimakamkan di Baqi' waktu malam hari.

D. Ali bin Abi Thalib (23 SH-40H/600-661 M)

Ali bin Abi Thalib yang *kunniyat*-nya adalah Abul Hasan, dilahirkan pada tahun Gajah ke-13. Ali keponakan Rasulullah SAW dan dari suku Bani Hasyim, yang dipercaya menjadi penjaga tempat suci Ka'bah. Ali menikah dengan putri Rasulullah Fatimah az-Zahra dikaruniai dua putra Hasan dan Husein. Ali bin Abi Thalib ditakdirkan menjalankan kemudi pemerintahan melalui masa-masa paling kritis berupa pertentangan antar kelompok.[16]

Ali terkenal sangat sederhana, ia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ali sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Suatu hari saudaranya Aqil datang kepadanya meminta bantuan uang, tetapi Ali menolak karena hal itu sama dengan mencuri uang milik masyarkat.[17]

Masalah apakah Ali membebankan *khums* atas ikan atau hasil hutan (*ajmat*) 4.000 *dirham*. Baladhuri menulis kepada mereka sebuah pernyataan yang ditulis di atas sehelai *perkamen*. Hutan-hutan ini terhampar di daerah istana raja Namruz di Babilonia. Di hutan ini terdapat ngarai yang dalam yang menurut beberapa orang, tanah untuk batu-batu istana dan menurut yang lainnya itu adalah tanah longsor.[18]

Pada saat pemerintahan dipegang khalifah Umar, Ali tidak hadir pada pertemuan Majelis Syuro di Djabiya (masuk wilayah Madinah) yang sangat berkaitan dengan daerah taklukan. Pertemuan itu juga menyepakati untuk tidak mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Mal, tetapi menyimpan sebagai bagian cadangan. Semua kesepakatan itu berlawanan dengan pendapat Ali. Oleh karena itu, ketika menjabat

---

[16]Jamil Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 47, 52.

[17]Adiwarman A Karim, *Op. Cit*, hlm. 59-60.

[18]Imam Abu Yusuf membahas dalam buku *"What is taken out from the Sea"* Adiwarman A Karim, *Ibid*, hlm. 60.

sebagai khalifah dia mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Busra, dan Kufah. Ali ingin mendistribusikan *sawad,* tetapi dia harus menahan diri karena takut akan terjadi perselisihan. Nahju al-Balaghah lebih jauh menambahkan:

> "Prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat diperkenankan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua perhitungan diselesaikan dan pada Sabtu dimulai perhitungan baru."

Mungkin cara ini merupakan solusi terbaik dipandang dari segi hukum dan keadaan negara yang sedang mengalami perubahan kepemimpinan. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan pada pengikutnya di Irak.

Kurang lebih alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilangkan seluruhnya, karena daerah kepemimpinan Usman hampir dihilangkan seluruhnya, karena daerah sepanjang garis pantai seperti Syria, Palestina dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Tetapi dengan adanya penjaga malam dan patroli yang diciptakan oleh Umar, Ali tetap menyediakan polisi reguler yang terorganisir yang disebut *Shurta,* dan pemimpinnya diberi gelar *Sahibush Shurta.*

Dalam suratnya ditujukan kepada Malik Ashter bin Harith menunjukkan Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Surat ini mendeskripsikan tugas dan kewajiban dan tanggung jawab penguasa, menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kontrol atas pejabat tinggi dan staf; menjelaskan kebaikan dan kekurangan jaksa, hakim dan abdi hukum, menguraikan pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara.[19]

Ali bin Abi Thalib meninggal dunia akibat tebasan pedang Ibnu Muljam. Jenazahnya dimandikan di Kufah. Akan tetapi, Ibnu Asir menyatakan bahwa ia dikuburkan di Neft. Ali meninggal dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan.[20]

---

[19] Adiwarman A Karim (2001), *Ibid.,* hlm. 60, 61.
[20] Abdullah Mustofa Al Maraghi (2000), *Op. Cit.,* hlm. 47.

Kesimpulan

Setelah wafatnya Rasulullah saw. estapet kepimpinan dilanjutkan oleh para khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Para khalifah melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan pada masa Rasullah saw. dengan menitik beratkan kepada kepentingan-kepentingan masyarakat seperti pengembangan baitul mal, pendistribusian zakat secara merata. Sehingga kemaslahatan umum dapat tercapai dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi.

Latihan Soal

1. Bagaimanakah bentuk kebijakan perekonomian pada masa khalifah:
    a. Abu Bakar as-Siddiq
    b. Umar bin Khattab
    c. Usman bin Affan, dan
    d. Ali bin Abi Thalib
2. Bagaimanakah bentuk pengelolaan *baitul mal* pada masa khalifah; Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali?

Daftar Pustaka

Imam Abu Yusuf membahas dalam buku *"What is taken out from the Sea"* Adiwarman A Karim, 2001.

Imam Shuyut, *Tarikh Khulafa',* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.

Irian Mahmud Ra'na, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khatab (terj),* (Jakarta: Pustaka

Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka,* terj, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

MA Sahzwari, *"Sistem Ekonomi Fiskal pada Masa Khulafatul Rasyidin",* dalam Adiwarman A Karim, 2001

Muhammad Ibrahim Quthb, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Bab 6

PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Produksi

Dalam bahasa Arab, arti produksi adalah *al-intaj* dari akar kata *nataja* yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas.[1] Produksi adalah menciptakan manfaat atas sesuatu benda. Secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi adalah penciptaan guna (*utility*) yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu.[2]

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antarjumlah *input* dengan *output* yang dapat dihasilkan dalam suatu waktu tertentu.[3] Dengan kata lain, produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling memengaruhi, tetapi produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan tersebut. Tidak ada distribusi tanpa produksi, sedangkan kegiatan produksi merupakan respons terhadap kegiatan konsumsi atau sebaliknya.

Dalam ekonomi Islam, tujuan utama produksi adalah untuk kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang. Islam sesungguhnya menerima motif berproduksi sebagaimana motif dalam

---

[1] Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam,* (Yogyakarta: Megistra Insani Press, 2003), hlm. 11-12.

[2] C. E. Ferguson, *Teori Ekonomi Mikro 2,* (Bandung: Tarsito, 1983), hlm. 1.

[3] Arthur Thompson and John Formby, *Economics of the Firm: Theory and Practice* (New Jersey: Prentice Hall, 1993), hlm. 9-10.

sistem ekonomi konvensional, hanya saja lebih jauh Islam juga menambahkan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial.[4] Dalam Qs. *al-Hadid* (57); 7 Allah berfirman:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

Dengan kata lain, di samping produksi dimaksudkan untuk mendapatkan utilitas, juga untuk memperbaiki kondisi fisik materiil dan spiritual-moralitas manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

B. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Produksi dalam Ekonomi Islam

Tujuan produksi dalam Islam sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia ke muka bumi, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi (2/*al-Baqarah*: 30), pemakmur bumi (*imarah al-ardh*) (11/*Hud*: 61), yang diciptakan untuk beribadah kepada-Nya (51-*adz-Dzariyat*: 56).[5]

Dengan memahami tujuan penciptaan manusia tersebut, kita lebih mudah memahami tujuan produksi dalam Islam.[6] Sebagai khalifah, manusia mendapat amanat untuk memakmurkan bumi. Ini berarti bahwa manusia diharapkan manusia campur tangan dalam proses-proses untuk mengubah dunia dari apa adanya menjadi apa yang seharusnya. Sejalan dengan berlakunya hukum alam (sunnatullah), alam

---

[4] Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 106.

[5] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 304.

[6] *Ibid.,*hlm. 310-315.

telah dirancang oleh Allah untuk tunduk pada kepentingan manusia, dirancang dan dimaksudkan untuk memenuhi kesejahteraan manusia.[7]

Karena itu, mereka harus melakukan berbagai aktivitas termasuk di bidang ekonomi di antaranya berproduksi. Melakukan aktivitas produksi merupakan kewajiban manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapai kesejahteraan lahir dan batin. Semua aktivitas ekonomi tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta, sebagai rahmat dan karunia yang diberikan-Nya kepada manusia.

Dengan demikian, tujuan produksi dalam Islam adalah untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia ini diharapkan bisa tercipta kemaslahatan atau kesejahteraan baik bagi individu maupun kolektif. Produksi tidak hanya dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan indvidu saja akan tetapi juga harus dapat mencukupi kebutuhan umat Islam pada umumnya. Di samping itu, dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produski adalah menyediakan kebutuhan materiel dan spiritual untuk menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentu juga mencari maslahah, yang juga sejalan dengan tujuan kehidupan umat Islam.[8]

C. Mekanisme Produksi dalam Islam

Atas dasar pertimbangan kemaslahatan (*altruistic considerations*), menurut M. Abdul Mannan, pertimbangan mekanisme produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pada permintaan pasar (*given demand conditions*). Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produksi. Sebaliknya, dalam sistem konvensional, perusahaan diberikan kebebasan untuk berproduksi, namun cenderung terkonsentrasi pada output yang

---

[7] Ismail Raji al-Faruqi, *Islam: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1992), hlm. 63.

[8] *Ibid.*, hlm. 239-240.

menjadi permintaan pasar (*effective demand*), sehingga dapat menjadikan kebutuhan riil masyarakat terabaikan.[9]

Gambaran mekanisme produksi dalam Islam dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kurva atau garis. Gambaran mekanisme produksi adalah menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dan biaya yang dikeluarkan. Hal ini dapat digambar menggunakan kurva sebagai berikut:

1. Kurva Biaya (Cost)

Untuk memproduksi suatu produk tertentu dibutuhkan biaya tetap (*fixed cost* = FC) dan biaya keseluruhan (*total cost* = TC). Produk yang dihasilkan dijual untuk mendapatkan penerimaan, maka akan ditemukan total penerimaan dan hasil penjualan produk atau disebut total revenue (TR). Hubungan antar FC, TC dan TR dapat digambarkan dalam grafik *Hubungan Biaya, Penerimaan dan Jumlah Produksi* berikut:

Biaya yang dikeluarkan oleh produsen dibedakan menjadi biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC). *Fixed cost* adalah besaran biaya yang dikeluarkan tidak dipengaruhi oleh beberapa banyak output atau produk yang dihasilkan.

Variabel cost adalah biaya yang besarnya ditentukan langsung oleh berapa banyak *output* yang dihasilkan. *Total cost* adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang (FC = FC + VC). Total penerimaan (*total revenue*) adalah jumlah penerimaan yang diperoleh dari penjualan produk yang dapat dijual. Adanya beban bunga yang harus dibayar produsen (sebagai biaya tetap), maka biaya tetap

---

[9] M. Abdul Mannan, "The Behaviour of The Firm and Its Objective in an Islamic Framework", dalam *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif* (Malaysia: Longman, 1992), hlm. 120-130.

produsen naik, yang gilirannya juga meningkatkan biaya total dari TC ke Tci. Naiknya biaya total akan menggeser atau mendorong titik i, pas (*break even point*) dari suatu Q ke Q berikutnya. Perhatikan gambar *Hubungan Biaya,Penerimaan dan Jumlah Produksi dengan Pola Bunga* berikut:

2. Kurva Penerimaan (Revenue)

Dalam kaitan dengan total penerimaan ada tiga model, yaitu: *Revenue Sharing* (rs), *Profit Sharing* (ps),dan *Profit and Lose Sharing* (pls).

a. Revenue Sharing

Dalam sistem bagi hasil yang berubah adalah kurva total penerimaan(TR). Kurva ini akan berputar ke arah jarum jam dengan titik O (*origin*) sebagai sumbu putarnya. Kurva TR ini akan berputar sehingga dapat sampai mendekati sumbu horizontal sumbu X.

Revenue Sharing adalah mekansime bagi hasil di mana seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sedangkan pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Titik BEP adalah titik impas yang terjadi ketika TR berpotongan dengan kurva TC (BEP terjadi ketika TR = TC).

Perhatikan gambar *Hubungan Biaya,Penerimaan dan Jumlah Produksi dengan Pola Revenue Sharing* berikut:

Mekanisme revenue sharing memiliki persamaan dan perb
dengan mekanisme bunga. Persamaannya adalah bergesernya Q
Qi/Qrs (bahwa Qi > Q dan Qrs > Q) pada kedudukannya di titik BE
Sementara perbedaannya adalah *jika mekanisme* bunga yang bergerak adalah kurva biaya tetap dan biaya total, namun pada mekanisme *revenue sharing* kurva yang bergeser adalah kurva total penerimaan (TR) searah jarum jam.

b. **Profit Sharing**

Dalam akad hukum ekonomi Islam dikenal akad *mudharabah,* yaitu akad yang disepakati antara pemilik *modal* dengan pelaksana usaha mengenai nisbah bagi hasil sebagai pedoman pembagian keuntungan. Perhatikan gambar *Hubungan Biaya, Penerimaan dan Jumlah Produksi dengan Pola Profit Sharing* berikut:

Pada *profit sharing,* seluruh biaya ditanggung oleh pemodal, maka yang dibagi adalah keuntungan. Kurva TR pada mekanisme

bagi hasil akan berputar dengan poros titik BEP (BEP sebagai tanda mulai terjadinya keuntungan).

Di samping akad *mudharabah*, ada akad *musyarakah*. Bagi untung yang terjadi pada tataran atas tidak perlu simetris dengan bagi rugi yang terjadi pada tataran bawah, karena bagi untung berdasarkan nisbah, sedangkan bagi rugi berdasarkan penyertaan modal masing-masing.

c. **Profit dan Loss Sharing**

Dalam akad bagi untung dan bagi rugi dapat dilakukan pada akad syirkah. Bagi untung dan bagi rugi tidak terjadi secara simetris, karena adanya dasar yang berbeda. Bagi untung didasarkan pada besaran penyertaan modal. Bagi untung terjadi antara kurva TR dan TC dan bagi rugi terjadi antara kurva TC dan TR, dengan sumbu putarnya dari titik 0. Objek yang dibagihasilkan adalah TR – TC.

Dalam merancang suatu kegiatan produksi, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu: *Pertama,* meramaikan permintaan dengan menentukan jumlah produksi barang yang dibutuhkan pasar dalam jangka waktutertentu. Untuk itu, ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan: (a) mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan para pelanggan, (b) melakukan riset nmengenai besarnya pasar dan persaingan yang dihadapi dalam pasar tersebut, dan (c) apabila diperlukan, meminta jaa konsultan atau orang-orang yang mempunya kompetensi untuk melihat prospek usaha dalam memasarkan barangnya. *Kedua,* merencanakan kapasitas produksi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. *Ketiga,* memilih lokasi usaha dengan terlebih dahulu mempertimbangkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan; biaya untuk tenaga kerja, pembelian tanah untuk usaha, listrik, cukup tidaknya tenaga ahli, dan sebagainya. *Keempat,* merancang tata letak usaha. *Kelima,* melaksanakan kegiatan produksi.[10]

D. Faktor-Faktor Produksi dalam Islam

Secara garis besar, faktor-faktor produksi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu faktor manusia dan faktor nonmanusia. Yang

---

[10] Sadono Sukirno *et al., Pengantar Bisnis,* (Jakarta: Prenadamedia, 2004), hlm. 156-164.

termasuk faktor manusia adalah tenaga kerja atau buruh dan wirausahawan, sementara faktor nonmanusia adalah sumber daya alam, modal (kapital), mesin, alat-alat, gedung, dan *input-input* fisik lainnya.

Di kalangan para ahli ekonomi Muslim, belum ada kesepakatan tentang faktor-faktor produksi. Menurut al-Mawdudi, faktor produksi terdiri atas amal atau kerja (*labour*), tanah (*land*), dan modal (*capital*). Adapun menurut M. Abdul Mannan, faktor produksi hanya berupa *amal* (kerja) dan tanah. Modal bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, karena modal bukanlah faktor dasar. Modal merupakan manifestasi dan hasil atas suatu pekerjaan. Dalam ekonomi konvensional, modal (*capital*) yang telah diberikan menuntut adanya *return*, yang biasanya berupa bunga.[11]

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di atas, beberapa ahli ekonomi Islam, sebagaimana ahli ekonomi konvensional, membagi faktor-faktor produksi menjadi empat, yaitu tanah (sumber daya alam), tenaga kerja (sumber daya manusia), modal, dan organisasi.[12]

1. Sumber Daya Alam

Allah menciptakan alam di dalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manusia sebagai makhluk Allah yang bisa mengubah kekayaan tersebut menjadi barang kapital atau pemenuhan yang lain. Menurut ekonomi Islam, jika alam dikembangkan dengan kemampuan dan teknologi yang baik, maka alam dan kekayaan yang terkadung di dalamnya tidak akan terbatas, berbeda dengan pandangan ilmu ekonomi konvensional yang menyatakan kekayaan alam terbatas dan kebutuhan manusia bersifat terbatas dan hawa nafsu mereka yang tidak terbatas.

Sumber daya alam diciptakan Allah untuk dikelola oleh umat manusia. Seluruh isi bumi, secara sengaja diciptakan oleh-Nya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia.

Tanah merupakan sumber daya alam yang diperuntukkan bagi manusia agar diolah sehingga dapat menjadi lahan produktif. Sejak diciptakan dan ditempatkan di bumi, manusia pertama, yaitu Adam dan istrinya, Hawa, telah memulai kerja mengolah tanah yang dapat menumbuhkan dan memproduksi tanam-tanaman dan tumbuh-

---

[11] Said Sa'ad Marthan, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global,* hlm. 51.
[12] M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam,* hlm. 55-60.

tumbuhan. Allah menempatkan mereka berdua di bumi sebagai tempat untuk hidup sampai ajal menjemput.

Rasulullah menyarankan agar sumber daya alam yang berupa tanah hendaknya digarap sebagai lahan produksi. Tanah yang merupakan faktor penting dalam produksi. Tanah yang dibiarkan begitu saja tanpa diolah dan dimanfaatkan tidak memberikan manfaat bagi manusia. Sebaiknya tanah itu digarap, ditanami tumbuhan dan tanaman yang dapat dipetik hasilnya ketika panen sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَاوعَجَزَعَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَاأَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَايُؤَاجِرْهَاإِيَّاهُ (رواه مسلم)

"Dari Jabir r.a., katanya, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain (untuk ditanami) dan janganlah menyewakannya." (HR. Muslim).

2. Sumber Daya Manusia

Allah meciptakan manusia dengan maksud agar memakmurkan bumi, dalam arti mereka memanfaatkan sumber daya alam di bumi dan menjadi tenaga-tenaga yang bertugas mengelola dan memproduksi hasil-hasil bumi sehingga tercapai kesejahteraan hidup. Allah berfirman dalam Qs. *Hud* (11): 61

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu memakmurkannya."

Dalam ayat di atas, kata kunci dari faktor produksi sumber daya manusia terdapat dalam kata *wasta'marakum* yang berarti kamu memakmurkannya. Di sini, manusia sebagai khalifah di muka bumi diharapkan oleh Allah untuk menjadi pemakmur bumi dalam pemanfaatan tanah dan alam. Kata pemamkmur mengindikasikan manusia yang selalu menjadikan alam ini makmur dan tidak menjadi perusak atau pengeksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab. Manusia, dengan kemampuan dan akal-rasionalnya, diperintah oleh Allah agar mengolah alam untuk kesinambungan alam itu sendiri. Menurut Ahmad ibn 'Ali al-Jashash, ayat tersebut menunjukkan bahwa

umat manusia wajib mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan.[13]

Sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang paling penting dari beberapa faktor produksi yang lain karena manusialah yang memiliki inisiatif atau ide, mengorganisasi, memproses, dan memimpin semua faktor produksi non-manusia.[14] Menurut Yusuf al-Qardhawi, kerja manusia adalah faktor produksi yang terpenting. Yang dimaksud dengan kerja di sini adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik jasmani maupun pikiran, untuk mengolah kekayaan alam, baik untuk kepentingan pribadi atau pun kelompok.[15] Dengan kata lain, yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja manusia (*labor*) bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. Akan tetapi yang dimaksud tenaga kerja tersebut bermakna lebih luas yakni sumber daya manusia (*human resources*).[16]

Dalam proses produksi, sumber daya manusia disebut dengan tenaga kerja. Secara umum, tenaga kerja dibagi menjadi dua kategori: *Pertama,* tenaga kerja kasar/buruh kasar, misalnya pekerja bangunan, pandai besi, dan sebagainya. Allah memuliakan hamba-hamba-Nya walaupun mereka bekerja sebagai pekerja kasar. *Kedua,* tenaga terdidik. Dalam Al-Qur'an diceritakan tentang tenaga ahli dalam cerita Nabi Yusuf yang diakui pengetahuannya oleh Raja Mesir (Kiffir al-'Aziz) sehingga dipercayai untuk mengurus dan menjaga gudang logistik. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keahlian dan penguasaan ilmu pengetahuan sangat penting dalam bekerja.

Sumber daya manusia harus berkualitas dan kompeten. Ada beberapa syarat-syarat agar sumber daya manusia berkualitas dan kompeten, yaitu (a) berpengalaman, (b) bisa melakukan pengambilan keputusan, (c) bisa belajar dengan cepat, (d) bisa menyesuaikan diri, (e) bisa bekerja sama dalam tim, (f) bisa berpikir dewasa, (g) mempunyai keterampilan teknis yang diperlukan sesuai dengan bidangnya, (h) bisa melakukan negosiasi, (i) bisa berpikir strategis, (j) bisa mendelegasikan

---

[13] Ahmad ibn Ali al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an,* juz III (Kairo: Mathba'ah al-Awqaf al-Islamiyyah, 1335), hlm. 432.

[14] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam,* hlm. 262.

[15] Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahab, 1995), hlm. 138.

[16] Suherman, *Teori Ekonomi,* hlm. 57.

tugas, (k) mempunyai sensitivitas kebudayaan (bisa bekerja sama dengan orang lain yang berbeda budaya).[17]

3. Modal atau Kapital (Capital)

Modal dalam literatur fiqh disebut *ra's al-mal* yang menunjuk pada pengertian uang dan barang. Modal sebagai salah satu faktor produksi dapat diartikan sebagai semua bentuk kekayaan yang dapat dipakai langsung atau tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah *output*. Modal juga mencakup segala kekayaan baik dalam wujud uang (*financial capital*) maupun bukan uang (*non-financial capital*) termasuk juga *human capital* yang berupa wawasan, keterampilan, pengetahuan, dan kekayaan kemanusiaan lainnyayan sangat berguna bagi kegiatan produksi.[18]

Rasulullah pernah menyarankan agar uamt Islam bekerja meskipun sekadar mencari kayu bakar di hutan yang dapat dijadikan sebagai bahan baku (modal) yang berupa *variable asset,* sebagaimana dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ، فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Dari Abu Hurayrah r.a., katanya, aku mendengar Rasulullah saw. bersabada, "Hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah denannya dan menjaga diri (tidak kinta-minta) dari manusia lebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberi ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah (memberi) kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu." (HR. Muslim)

Hadits di atas menjelaskan tentang prinsip produksi dalam Islam yang berusaha mengolah bahan baku (dalam hal ini kayu bakar) untuk dapat digunakan digunakan sebagai penyulut api (kompor pemasak makanan) dan dari kompor yang dipanaskan oleh kayu bakar ini menghasilkan makanan yang dapat dikonsumsi. Tampaklah bahwa terjadi siklus produksi dari pemanfaatan *input* berupa kayu bakar yang

---

[17] Ali Akbar dan Eko Priyo Utomo, *The Entrepreneuer Way: Menjadi Usahawan Mandiri dan Sukses,* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), hlm. 86-87.

[18] M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam,* (Yogakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 178.

melalui proses sedemikian rupa berupa pemasakan makanan yang pada akhirnya menghasilkan *output* berupa makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia.

Mengelola modal dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia dan alam sekitar merupakan hal yang penting dan perlu ditindaklanjuti oleh semua pihak. Rasulullah melarang iri kepada orang lain kecuali dalam dua hal, yaitu orang yang harta (modal)-nya digunakan dalam kebenaran dan orang yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Rasulullah bersabda:

"Dari Ibn Mas'ud r.a., katanya, "Aku mendengar Rasululah saw. bersabda: "Tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara, yaitu (kepada) orang yang diberi harta oleh Allah lalu ia mengunakan (menghabiskan)-nya dalam kebenaran dan orang yang dibri hikmah (ilmu) oleh Allah kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya." (HR. al-Bukhari)

Dalam ekonomi Islam, modal dapat dikembangkan melalui beberapa bentuk transaksi: *Pertama,* transaksi jual beli dengan mengembangkan modal usaha di mana seseorang berada pada posisi sebagai penjual dan yang lain sebagai pembeli, seperti dalam akad *ba'i, salam,* dan sebagainya. *Kedua,* transaksi bagi-hasil, yaitu pengembangan modal usaha di mana seseorang bertindak sebagai pemberi modal dan yang lain bertindak sebagai pengelola modal dengan ketentuan akan membagi hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati, seperti yang terlihat pada akad *syirkah* dan *mudharabah. Ketiga,* transaksi jasa, yaitu penegmbangan modal di mana seseorang bertindak sebagai konsumen atau pemakai jasa dan wajib memberikan harga kepada pihak yang memberikan jasa menurut kesepakatan yang telah dibuat, seperti pada akad *rahn* dan *wadi'ah.*

4. Organisasi atau Manajemen

Dalam sebuah produksi hendaknya terdapat sebuah organisasi untuk mengatur kegiatan dalam perusahaan. Dengan adanya organisasi setiap kegiatan produksi memiliki penanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Diharapkan semua individu dalam sebuah organisasi melakukan tugasnya masing-masing dengan baik dan profesional. Sebagai salah satu faktor produksi, organisasi merupakan pernaungan segala unsur-unsur produksi dalam satu usaha produksi baik industri, pertanian, maupun perdagangan. Organisasi bertujuan untuk mendapatkan laba secara terus-menerus, dengan cara memfungsikan dan menyususn unsur-unsur tersebut serta menetukan ukuran

seperlunya dari setiap unsur itu dalam perusahaan.[19] Organisasi atau manajemen merupakan proses merencanakan dan mengarahkan kegiatan usaha perusahaan untuk mencapai tujuan. Organisasi memegang peranan penting dalam kegiatan produksi. Tanpa organisasi dan manajemen yang baik, suatu perusahaan tidak akan bisa melakukan aktivitas produksi dengan baik pula. Dalam Islam, pentingnya perencanaan dan organisasi dapat dilihat pada hakikat bahwa Allah sendiri adalah pelindung dan perencana yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Qs. *Ali-'Imran* (3): 173 sebagai berikut.

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"Mereka berkata, 'Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dialah sebaik-baik penolong."

Peranan organisasi dalam Islam sangat penting, apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan produksi. Ada beberapa ciri mendasar yang harus dimiliki oleh organisasi Islam terkait dengan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi, yaitu *pertama,* dalam ekonomi Islam yang pada hakikatnya lebih mendasarkan ekuiti (*equty-based*) daripada berdasarkan pinjaman (*loan-based*), para manajer cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan untuk membagi dividen di kalangan pemegang saham atau berbagai keuntungan di antara mitra suatu usaha ekonomi. Sifat motivasi organisasi ekonomi demikian cenderung untuk mendorong kekuatan-kekuatan kooperatif melalui berbagai bentuk investasi berdasarkan persekutuan dalam bermacam-macam bentuk seperti musyarakah, mudharabah, dan lain-lain. *Kedua,* pengertian tentang keuntungan biasa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam daripada konsep keuntungan dalam ekonomi konvensional karena bunga pada modal tidak dapat dikenakan lagi. *Ketiga,* karena sifat terpadu organisasi yang demikian, maka tuntutan akan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam proses perakunan (*accounting*) jauh lebih diperlukan daripada dalam organisasi sekuler. *Keempat,* faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan srtategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.[20]

---

[19] Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam,* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 228.

[20] Bandingkan dengan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik,* hlm. 317-327.

Manajemen atau kecakapan tata laksana organisasi sering disebut dengan sebutan *entrepreneurship. Entrepreneurship* ini merupakan faktor produksi yang *intangible* (tidak dapat diraba), tetapi sekalipun demikian peranannya justru amat menentukan. Seorang *entrepreneur* mengorganisasi ketiga faktor produksi lainnya agar dapat dicapai hasil yang terbaik. Ia pun menaggung risiko untuk setiap jatuh bangun usahanya. Tidak pelak lagi bahwa faktor produksi yang keempat ini adalah yang terpenting di antara semua faktor produksi. Meskipun tidak bisa dilihat, setiap orang mengetahui dan merasakan bahwa *entrepreneurship* atau *manageril skill* amat penting peranannya sehubungan dengan produk yang dihasilkan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa produksi adalah suatu proses transformasi dari *output* menjadi *input*. Memproduksi sesuatu bukanlah sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial kemasyarkatan.

Tujuan produksi dalam Islam adalah untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan manusia. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan manusia ini diharapkan bisa tercipta kemaslahatan atau kesejahteraan baik bagi individu maupun kolektif. Produksi tidak hanya dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan indvidu saja akan tetapi juga harus dapat mencukupi kebutuhan umat Islam pada umumnya. Di samping itu, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produski adalah menyediakan kebutuhan materiil dan spiritual untuk menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentu juga mencari maslahah, yang juga sejalan dengan tujuan kehidupan umat Islam pada umumnya.

Latihan Soal

1. Apa definisi produksi? jelaskan
2. Sebutkan faktor-faktor produksi dalam Islam?
3. Apa tujuan memproduksi?
4. Jelaskan perbedaan produksi dalam konvensional dan produksi dalam Islam!

Daftar Pustaka

Ahmad ibn Ali al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an,* juz III, Kairo: Mathba'ah al-Awqaf al-Islamiyyah, 1335

Ali Akbar dan Eko Priyo Utomo, *The Entrepreneuer Way: Menjadi Usahawan Mandiri dan Sukses,* Yogyakarta: Media Pressindo, 2010

Arthur Thompson and John Formby, *Economics of the Firm: Theory and Practice,* New Jersey: Prentice Hall, 1993

C. E. Ferguson, *Teori Ekonomi Mikro 2,* Bandung: Tarsito, 1983

Ismail Raji al-Faruqi, *Islam: Sebuah Pengantar,* Bandung: Penerbit Pustaka, 1992

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat,* Jakarta: Departemen Agama RI, 2009

M. Abdul Mannan, "The Behaviour of The Firm and Its Objective in an Islamic Framework", dalam *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif* Malaysia: Longman, 1992

M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam,* Yogakarta: Ekonosia, 2003

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam,* Yogyakarta: BPFE, 2004

Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2010

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam*

Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam,* Yogyakarta: Megistra Insani Press, 2003

Sadono Sukirno *et al., Pengantar Bisnis,* Jakarta: Prenadamedia, 2004

Said Sa'ad Marthan, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*

Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Islam,* Kairo: Maktabah Wahab, 199

Bab 7

DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Distribusi

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan berrnasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai pengertian distribusi sesungguhnya tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi atau pun cara-cara pendistribusiannya.[1]

Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya; lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution/marketingchannel*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).[2]

Distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai luas mencakup pada pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum (*public proverty*) dan kepemilikan pribadi (*privat proverty*), dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memilikinya, serta aturan-aturan tentang warisan, hibah, dan wasiat. Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Menurut Afzalur Rahman, yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan

---

[1] Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.119.

[2] Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis,* (London: The Islamic Foundation, 1981), hlm. 87.

disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.[3] Islam tidak memperbolehkan distribusi barang atau jasa yang dilarang seperti bunga modal dan bunga pinjaman yang termasuk riba,[4] hasil pencurian, khamar, bangkai, dan babi.

Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Karena tanpa pembagian kepada yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak menerima itu. Misalnya, zakat yang dikelola oleh amil zakat, jika tidak dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya seperti orang-orang fakir, miskin, para mualaf, pejuang di jalan Allah, dan sebagainya, maka mereka tidak akan dapat merasakan dan menikmati harta zakat itu. Distribusi tidak saja terjadi dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam aktivitas ibadah dan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, yang belakangan juga dikenal dengan istilah redistribusi (*i'adah al-tawzi'i*).[5]

Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang diatur dalam ajaran Islam. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional. Sebagaimana firrnan Allah dalam Qs. *Al-Dzariyat* (51): 19 sebagai berikut.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab di dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Bagi

---

[3] Afzalur Rahman, *Muhammad Seorang Pedagang,* (Jakarta:YayasanSwarna Bhumi, 1997), hlm. 54.

[4] Yusuf al-Qardhawi,*Fawaidhal-BunukHiya al-Riba al-Muharram.* (Mesir: Dar al-Wafa,1999), hlm. 80.

[5] LihatdalamAbuHamid al-Ghazali, *Hawla al-Manhaj al-Islami fi al-Tanmiyyah al-Iqtishadiyyah,* (Kairo:Dar al-Wafa, 1989), hlm. 79 dan M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam,* terjemahan (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hlm.99.

umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya mereka yang berkekurangan.

B. Tujuan Distribusi

Sebagaimana produksi dan konsumsi, distribusi juga mempunyai tujuan. Di antara tujuan distribusi yaitu:

Pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. Mereka juga harus mendistribusikan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan ini. Allah berfirman dalam Qs.*al-An'am* (6): 141 sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.".

Kedua, mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun demikian, Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar-individu dalam masyarakat. Karena itu, ada yang kaya dan adapula yang miskin, tetapi jurang pembeda diantara mereka tidak boleh terlalu lebar sehingga mengakibatkan disintegrasi sosial. Allah berfirman dalam Qs. *Al-Hasyr* (59): 7 sebagai berikut.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.".

Ketiga, untuk menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir atau pun batin. Kotoran ini dapat berupa sifat kikir, tamak, rakus, boros,dan sebagainya. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Sebagaimana Firman Allah dalam Qs. *At-Taubah* (9): 103 sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" .

Keempat, untuk membangun generasi yang unggul karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. Dengan ekonomi yang mapan, suatu bangsa dapat membentuk generasi yang unggul. Islam mengajarkan agar umatnya meninggalkan generasi yang kuat dari segi fisik, cerdas dari segi otak, profesional dari segi kerja dan karya, dan unggul dari segi ilmu.Allah berfirman dalam Qs. *An-Nisa'* (4): 9 sebagai berikut.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.".

Kelima, untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.

Keenam, untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pada pemberian zakat kepada orang yang barumasuk Islam (mualaf) sehingga lebih mantap dalam menjalankan agama Islam yang baru dianutnya. Distribusi harta kemasjid-masjid, lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan sebagainya termasuk dalam kategori ini,sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan keislaman menjadi semarak karena di topang dengan dana yang memadai.

Ketujuh, untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat. Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas didalam masyarakat Muslim, terbentuknya ikatan kasih sayang di antara individu dan kelompok dalam masyarakat, terkikisnya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketenteraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan.

C. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam

Distribusi menempati posisi penting dalam teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai, perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut.

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil.

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud. *Pertama,* kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. *Kedua,* hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. *Ketiga,* Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penirnbunan harta (*ihtikar*) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat.

2. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin

dalam pola hubungan sesama Muslim. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam, sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris, dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah Qs. *Al-Hujurat* (49): 10 sebagai berikut. :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, persaudaraan dan kasih sayang ini terpelihara dengan baik. Mereka saling membantu satu sama lain baik dalam urusan agama, dunia, dan termasuk dalarn urusan ekonomi. Dalam Qs. *Al-Fath* (48): 29 disebutkan sebagai berikut.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud".

Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Allah memerintah agar umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, sebagaimana firman-Nya dalam Qs. *Ali-Imran* (3): 103 sebagai berikut.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk".

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non-Muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapa pun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras,dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

3. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat Muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam. Selain peran itu, zakat juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut Syawqi Ahmad Dunya, zakat memiliki peran investasi karena mengarah langsung kepada sumber daya pengadaan produksi manusia dalam masyarakat.[6]

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu (a) sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah (b) adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya (c) kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja (d) adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain (e) umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial (f) larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang (*riya'*) (g) larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti,

[6] Syawqi Ahmad Dunya, *Tamwil al-Tanmiyyali fi al-Iqtishadal-Islami,* (Beirut:Muassasa hal-Risalah, 2004),hlm.281.

(h) distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*) (i) anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat (j) anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan (k) larangan berlebihan (boros) dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat.

Kesimpulan

Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya; lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution/marketingchannel*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).

Distribusi mempunyai tujuan sebagai berikut. *Pertama Pertama,* menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. *Kedua,* mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. *Ketiga,* untuk menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir atau pun batin. *Keempat,* untuk membangun generasi yang unggul karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. Dengan ekonomi yang mapan, suatu bangsa dapat membentuk generasi yang unggul. *Kelima,* untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat. *Keenam,* untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pada pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (mualaf) sehingga lebih mantap dalam menjalankan agama Islam yang baru dianutnya. *Ketujuh,* untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

Latihan Soal

1. Apa pengertian distribusi?
2. Jelaskan tujuan distribusi dalam Islam!

3. Sebutkan prinsip-prinsip produksi dalam Islam?
4. Adakah kaitan antara distribusi dengan zakat? Jelaskan!

Daftar Pustaka

Abu Hamid al-Ghazali, *Hawla al-Manhaj al-Islami fi al-Tanmiyyah al-Iqtishadiyyah,* Kairo: Dar al-Wafa, 1989

Afzalur Rahman, *Muhammad Seorang Pedagang,* Jakarta:Yayasan Swarna Bhumi, 1997

M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam,* terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta: Kencana, 2010

Syawqi Ahmad Dunya, *Tamwil al-Tanmiyyali fi al-Iqtishadal-Islami,* Beirut:Muas-sasa hal-Risalah, 2004

Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis,* London: The Islamic Foundation, 1981

Yusuf al-Qardhawi,*Fawaidhal-BunukHiya al-Riba al-Muharram,* Mesir: Dar al-Wafa,1999

Bab 8

KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Konsumsi

Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Iaharus makan untuk hidup,berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrem, memiliki rurnah untuk dapat berteduh,beristirahat sekeluarga, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal. Demikian juga aneka peralatan untuk memudahkan menjalani kehidupannya bahkan untuk menggapai prestasi dan prestise. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syara', maka tidak akan menimbulkan problematika.Akan tetapi, ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka hal itu akan menimbulkan malapetaka berkepanjangan.[1]

Secara sederhana, konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pernakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung.[2] Konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi *(the use of goods and services in the satisfaction of human want)*.[3] Menurut Yusuf al-Qardhawi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera.[4] Yang dimaksud dengan konsumsi di sini bukan semata-mata makan dan minum saja. Konsumsi mencakup segala pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalarn kehidupan sehari-hari.

---

[1]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 240-241.

[2]Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam,* terjemahan Ahmad Muflih Saefuddin (Jakarta: LIPPM, 1991), hlm. 91.

[3]Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 137.

[4]Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* terjemah Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 137.

Membangun atau membelirumah, membelimobil, emas, perak, dan perhiasan lain juga terrnasukdalam aktivitas konsumsi.

Menurut Yusuf al-Oardhawi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi, di antaranya; konsumsi pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi utang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran.[5]PernyataanYusuf al-Oardhawi di atas sejalan dengan firman Allah dalam Qs. *al-Baqarah* (2): 168 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halallagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamumengikutilangkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu"

Aktivitas konsumsi dalam Islam rnerupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah swt. dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (falah), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal saleh bagi sesamanya. Adapun dalam perspektif konvensional, aktivitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan *(utility)*. Sir JohnR. Hicks menjelaskan tentang konsumsi dengan menggunakan parameter kepuasan melalui konsep kepuasan *(utility)* yang tergambar dalam kurva indifference (tingkat kepuasan yang sama). Hicks mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya *(income)* sebagai *budget constraint*.[6]

B. Konsep Islam tentang Kebutuhan

Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Setiap individu mempunyai suatu kebutuhan yang akan diterjemahkan oleh keinginan-keinginan mereka.

---

[5]Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,* (Jakarta: Rabbani Press, 1995), hlm. 37.

[6]Lihat Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 53.

Seseorang yang sedang membutuhkan makan karena perutnya yang lapar, akan mempertimbangkan beberapa keinginan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya ketika beberapa orang membutuhkan makanan karena rasa laparnya, maka seseorang yang berasal dari Jawa Timur akan menginginkan soto lamongan ketika merasa lapar, hal ini berbeda dengan orang Sulawesi yang saat itu menginginkan soto Makasar. Atau orang Eropa yang menginginkan *sandwich,* orang Arab yang menginginkan *kushari.* Keinginan seseorang akan sangat berkaitan erat dengan konsep kepuasan. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah apabila hal tersebut berkembang dan masuk ke area lampu merah, yaitu area pemenuhan kebutuhan dengan cara berlebih-lebihan dan mubazir. Keinginan inilah yang kemudian bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Ketika seseorang membutuhkan makan untuk mengisi perutnya yang lapar, ia bisa saja berkeinginan untuk membeli sepiring nasi, mulai dari harga 5.000 hingga 1.000.000 (bahkan bisa jadi lebih mahal lagi tergantung produk yang dimakannya). Ketika ia menginginkan makanan yang biasa-biasa saja dan tidak menjerumuskan kepada perilaku konsumerisme, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi, kemajuan ekonomi dewasa ini menjadikan makanan menjadi suatu gaya hidup, yang menggelincirkan manusia ke dalam perilaku *israf* dan *tabdzir.* Oleh karena itu, Islam merinci dan memisahkan antara kebutuhan (*need/hajah*) dan keinginan (*want/raghbah*) manusia.

Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh *mashlahah.* Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqashid al-syari'ah.* Di mana tujuan syari'ah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam.[7] Menurut al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Lebih jauh lagi, al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi, sehingga tidak kosong dari makna ibadah. Konsumsi dilakukan dalam rangak mendekatkan diri kepada Allah saw.[8] Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional, yang tidak memisahkan antara keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*),

---

[7]Muhammad, *EkonomiMikro dalam Perspektif Islam,* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 152.

[8]Mustafa Edwin Nasution, *et al., Pengenalan EksklusifEkonomi Islam,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 69.

sehingga memicu terjebaknya konsumen dalam lingkaran konsumerisme. Karena manusia banyak yang memaksakan keinginan mereka, seiring dengan beragamnya varian produk dan jasa. Misalnya, seseorang yang lapar dan membutuhkan makan, maka ia bisa memilih sepiring makanan dari warung, restoran biasa ataupun restoran yang berkelas. Banyak kalangan yang memprioritaskan keinginan mereka karena tuntutan gaya hidup daripada mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Ada baiknya dilakukan pemisahan antara kebutuhan dan keinginan, untuk menjembatani bebrapa keinginan yang tak terbendung. Dan lagi-lagi ekonomi Islam mendorong perilaku konsumsi manusia yang didasari oleh faktor kebutuhan (*needs*) dan bukan faktor keinginan (*wants*).

Memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/ keinginan yaitu tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapain tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Siddiqi (1979) menyatakan bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam antara lain: (1) memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, (2) memenuhi kebutuhan keluarga, (3) memenuhi kebutuhan jangka panjang, (4) menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, dan (5) memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.[9] Beberapa pandangan tersebut mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun beberapa sifat *mashlahah,* antara lain:

1. *Mashlahah* bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *mashlahah* atau bukan bagi dirinya. Kriteria *mashlahah* ini ditetapkan oleh syari'ah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, jika bunga bank memberi *mashlahah* bagi diri dan usahanya, syari'ah telah menetapkan keharaman bunga bank tersebut, penilaian individu tentang kemaslahatan itu menjadi gugur.
2. *Mashlahah* orang perorang akan konsisten dengan *mashlahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *pareto optimum,* yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan

---

[9]Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam, terj.* Anas Sidik dari judul aslinya "The Economic Enterprise in Islam", (Jakarta: PT Bumi Aksar, 2004), hlm. 15.

tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.[10]

Dalam konteks ini, konsep *mashlahah* sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan *dlaruriyat, hajiyat,* dan *tahsiniyat.* Tiap-tiap tujuan yang ingin dicapai oleh Islam yaitu penjagaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan kelima hal di atas, yang apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.

Semua barang atau jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi lima elemen pokok termasuk dalam kategori *dlaruriyah.* Berbagai macam barang dan jasa tersebut dapat dikatakan memiliki *mashlahah* bagi umat manusia. Semua kebutuhan tersebut tidak sama penting, dan kebutuhan tersebut meliputi tiga tingkatan, yaitu:

1. Tingkat di mana lima elemen pokok di atas dilindungi dengan baik.
2. Tingkat di mana perlindungan lima elemen pokok di atas dilengkapi untuk memperkuat keberadaannya.
3. Tingkat di mana lima elemen pokok di atas secara sederhana diperoleh secara lebih baik.[11]

C. Tujuan Konsumsi dalam Islam

Manusia mengonsumsi suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan itu dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok, yaitu: *Pertama*, kebutuhan primer *(dharuriyyah)*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hidup-mati seseorang, seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. Allah berfirman dalam Qs. *al-An'am* (6): 141 sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ○ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ○ وَلَا تُسْرِفُوا ○ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

[10] *Ibid.*, hlm. 63.
[11] Muhammad, *Ekonomi,* hlm. 154.

"Dan Dia-lah yang menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."

Kedua, kebutuhan sekunder *(hajiyyah)*, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan, tetapi tidak sampai mengancam kehidupan apabila tidak dipenuhi. Segala sesuatu yang dapat memudahkan dalam melakukan tugas-tugas penting diklasifikasikan sebagai kebutuhan sekunder, misalnya kendaraan untuk menjalankan usaha agar efektif, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Allah berfirman dalam Qs. *al-Isra'* (17): 66 sebagai berikut.

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh Dia Maha Penyayang terhadapmu."

Ketiga, kebutuhan tersier *(tahsiniyyah)*, yaitu kebutuhan yang bersifat asesoris, pelengkap, dan memberi nilai tambah pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, misalnya makanan yang terhidang di atas meja makanan dengan tata boga dan tata krama penyediaan yang baik. Makanan itu adalah kebutuhan primer, peralatan masak dan wadah penyajian makanan adalah kebutuhan sekunder, dan tata boga serta tata krama penyajian merupakan kebutuhan tersier.[12] Termasuk dalam kebutuhan tersier adalah perhiasan, parfum, desain rumah yang indah dan bagus, dan sebagainya. Dalam hal ini, Allah berfirman dalarn Qs. *an-Nahl* (16): 14 sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur."

---

[12] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, hlm. 244-246.

Dalam memenuhi tiga kebutuhan tersebut, umat Islam tidak semata-mata memperhatikan aspek terpenuhinya salah satu atau semua kebutuhan itu. Ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu tujuan utama daripada pemenuhan kebutuhan umat Islam adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam bingkai ketaatan dan pengabdian kepada Allah akan menjadikannya bernilai ibadah yang berpahala. Sebab hal-hal yang mubah, apalagi wajib, bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri *(taqarrub)* kepada Allah, seperti makan, tidur dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdi kepada Ilahi. Tujuan tersebut merupakan kerangka besar *(big frame)* dari tujuan penciptaan manusia, termasuk segala aktivitas yang dilakukannya di muka bumi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau konsumsinya di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam Qs. *adz-Dzariyat* (51): 56 sebagai berikut.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (menyembah) kepada-Ku"

Aktivitas konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah dalam rangka mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat *(jalah)*, baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal saleh bagi sesamanya. Hal ini berbeda dengan tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup jumlahnya tidak terbatas dengan tujuan memperoleh kepuasan yang maksimal, dengan menggunakan penghasilan yang jumlahnya terbatas.[13] Islam mengajarkan agar dalam memenuhi kebutuhannya baik primer, sekunder, maupun tersier, manusia melakukannya dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah dengan mematuhi norma-norma ajaran Islam, seperti tidak boros atau berlebihan, tidak kikir, tetapi dilakukan dengan sederhana dan hemat. Allah berfirman dalam Qs. *al-Furqan* (25): 67 sebagai berikut.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

---

[13]Sudono Reksa Prayitno, *Pengantar Ekonomi Mikro,* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 8.

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

D. Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Islam

Menurut M. Abdul Mannan, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) prinsip kebersihan, (c) prinsip kesederhanaan, (d) prinsip kemurahan hati, dan (e) prinsip moralitas.[14] Kelima prinsip ini menjadi pegangan dalam aktivitas konsumsi sejalan dengan ajaran Islam. Adapun menurut Yusuf al-Qardhawi, prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam adalah (a) menjauhi sifat kikir dan mendayagunakan harta dalam kebaikan, (b) memerangi kemubaziran dalam berkonsumsi, dan (c) bersikap sederhana dalam konsumsi.[15] Selanjutnya, prinsip-prinsip konsumsi menurut ekonomi Islam, dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Artinya, sesuatu yang di-konsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena itu, berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum Islam, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Dalam Islam terdapat berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Yang boleh dikonsumsi adalah yang halal dan baik, sedangkan yang tidak boleh dikonsumsi adalah yang haram dan tidak baik. Allah berfirman dalam Qs. *al-Baqarah* (2): 168 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi."

Keadilan yang dimaksud dalam aktivitas konsumsi adalah mengonsumsi sesuatu yang halal, tidak haram, dan baik, tidak membahayakan tubuh. Barang yang haram dan membahayakan tubuh

---

[14]M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek,* h. 45-50 juga Muh. Said HM. *Pengantar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Suska Press, 2008 M.), hlm. 81.

[15]Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika,* hlm. 138-166.

dilarang oleh Islam, misalnya makan babi dan bangkai serta minum khamar yang dinilai sebagai barang najis dan membahayakan. Rasulullah mengharamkan konsumsi ketiga jenis barang tersebut sebagaimana sabdanya yang artinya:

> "Dari Abu Hurayrah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguh nya Allah mengharamkan khamar dan harganya, bangkai dan harganya, dan babi dan harganya." (HR. Abu Dawud)

Kelonggaran diberikan bagi orang yang terpaksa, dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan, ia boleh memakan makanan yang terlarang sekadar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja, sebagaimana firman Allah dalam Qs. *an-Nahl* (16): 115 sebagai berikut.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia dituntut untuk memelihara dan menjalankan hukum Allah dan berusaha agar pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Yang dimaksud dengan adil dalam hal konsumsi adalah tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.[16] Contoh kegiatan ekonomi yang mengandung kezaliman adalah aktivitas ekonomi yang mengandung riba. Salah satu pihak atau bahkan keduanya dari yang bertransaksi pasti ada yang dizalimi, karena transaksi riba memang dilakukan tidak secara adil. Allah berfirman dalam Qs. *Al-Baqarah* (2): 278-279 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

---

[16]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 18.

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

Demikian pula, mengonsumsi harta orang lain secara batil misalnya dengan cara menipu, mencuri, menggelapkan, dan sebagainya termasuk kategori zalim. Allah melarang aktivitas ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Qs. *An-Nisa'* (4): 29 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ○ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ○ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu".

Implikasi ekonomi dari prinsip keadilan ini adalah bahwa pelaku konsumsi tidak dibolehkan mengejar keuntungan dan kepuasan pribadi saja, bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa prinsip keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi di antara mereka. Masing-rnasing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

2. Prinsip Kebersihan

Prinsip yang kedua ini tercantum dalam al-Our'an dan Sunnah Nabi bahwa dalam mengonsumsi sesuatu, seseorang haruslah memilih barang yang baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua barang konsumsi diperkenankan, boleh dimakan dan diminum. Hanya makanan dan minuman yang halal, baik, bersih, dan bermanfaat yang boleh dikonsumsi. Allah berfirman dalam Qs. *An-Nahl* (16): 114 sebagai berikut.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya kamu menyembah".

Menurut Mahmud al-Bablili, pengaitan kata thayyib dan halal dalam ayat di atas mengandung tuntutan kepada kewajiban untuk menjauhi cara-cara yang tidak halal dalam memperoleh makanan dan minuman yang baik dan bersih atau menggunakannya pada hal-hal yang haram atau bisa menimbulkan keharaman.[17] Dalam ayat yang lain, Allah mengharamkan makanan yang buruk *(al- khabdits),* yaitu makanan yang kotor dan menjijikkan, sebagaimana firrnan-Nya dalam Qs. *al-A'raf* (7): 157 sebagai berikut.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik (bersih) dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (kotor dan menjijikkan)"

Dalam arti sempit, yang dimaksud dengan bersih adalah bebas dari kotoran, najis,atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, tidak menjijikkan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas, bersih adalah bebas dari segala sesuatu yang tidak diberkahi atau tidak diridhaiAllah. Makna bersihataupunsuci, dalam aktivitas ekonomi tidak saja secara fisik,tetapijuga nonfisikyang berupa kesucian jiwa dan harta manusia sehingga terbebasdarisegala bentuk kotoran rohani. Allah berfirman dalam Qs. *at-Taubah* (9): 103 sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamumembersihkan dan menyucikan. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Rasulullah menganjurkan agar sebelum makanan dikonsumsi hendaklah dibersihkanterlebih dahulu dari segala bentuk kotoran, sebagaimana sabdanya:

"Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika segenggam makanan ada di tangan salah seorangkalian, maka hendaklah ia membersihkan kotoran yang ada di atasnya dan kemudian memakannya." (HR. Ibn Majah)

---

[17] Mahmud Muhammad Bablili, ***Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomiun Menurut Al-Qur'andan As-Sunnah,*** terjemahan Rosihin A. Gani (Solo: CV Ramadhani, 1990), hlm. 66.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur manusia agar dalam memenuhi kebutuhanhidupnya tidak terlalu berlebihan.Sikap berlebih-lebihan (*israf*) sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajarbagikebutuhanmanusiasehinggaterciptapolakonsumsiyang efisien dan efektifsecaraindividualmaupunsosial.

Menurut Monzer Kahf, konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah *israf* (pemborosan) atau *tabdzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). *Tabdzir* berarti menggunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang, seperti penyuapan atau hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Setiap kategori ini mencakup beberapa jenis penggunaan harta yang hampir-hampir sudah menggejala pada masyarakat yang berorientasi konsumer. Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalamhal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah.[18] Perilaku berlebihan sangat dilarang dalam Islam sebagaimanafirman Allah dalam Qs. *al-A'raf* (7): 31 sebagai berikut.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid,makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orangyang beriebih-lebihan."

Ayat di atas menerangkan tentang diperbolehkannya mengambil perhiasan, makanan dan minuman yang baik tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Berlebihan dapat diartikan puladengan perilaku boros. Dalam ajaran Islam, perilaku boros merupakan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya dalam pandangan Islam, seorang pemilikharta (individu) tidak mempunyai hak mutlak terhadap harta yang dimilikinya.

---

[18] Monzer Khaf, *Ekonomi Islam: TelaahAnalitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam,* terjemah Mahmun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1995), hlm. 28 juga Yusuf al-Qardhawi,*Norma dan Etika,* hlm. 147.

Dengan demikian, penggunaan harta tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhannya. Dalam konsep Islam, harta yang dimiliki oleh manusia semata-rnata merupakan milik Allah yang diamanatkan kepada manusia untuk digunakan sesuai dengan petunjuk-Nya dan untuk mengharap ridha-Nya. Allah berfirman dalam Qs. *Thaha* (20): 6 sebagai berikut.

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

"Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah".

Dalam menafkahkan sebagian dari hartanya, manusia dilarang untuk membelanjakannya secara boros.Allah sangat mengecam perilaku boros meskipun dalam hal positif seperti dalam menafkahkan harta,sebagaimana firmn-Nya dalam Qs. *Al-Israa'* (17): 26-27 sebagai berikut.:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua harta yang digunakan secara berlebih-lebihan sangat dilarangoleh Allah, bahkan untuk keperluan positif seperti bersedekah, membantu meringankan beban karib kerabat, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan (musafir). Penggunaan harta yang dikehendaki Islam adalah dalam batas yang wajar, tidak terlampau sedikit (kikir) dan juga tidak melebihi batas (berfoya-foya dan bermegah-megah), karena semuanya kelak akan di-mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam firmannya Qs. *At-Takaatsur* (102): 8

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)".

Menurut Suhrawardi K. Lubis, kalaupun seseorang sanggup untuk memperoleh barang-barang mewah (kebutuhan tersier) hendaklah terlebih dahulu meneliti kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Tidak mungkin seorang Muslim hidup bermewah-rnewah di tengah-tengah

musyarakat yang serba berkekurangan sebab perbuatannya tersebut akan dapat menimbulkan kecemburuan dan fitnah.[19]

4. Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip keempat ini mempunyai dua makna, yaitu kemurahan Allah kepada manusia yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya melalui sifat Rahman dan Rahim-Nya dan sikap murah hati manusia dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk orang lain. Menurut. M. Abdul Mannan, makan makanan dan minum minuman yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya diperbolehkan, selama hal itu halal dan dimaksudkan untuk kelangsungan hidup dan menjaga kesehatan demimenunaikan perintah Allah sesuai dengan tuntunan-Nya, disertai dengan perbuatan adil yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.[20] Allah berfirman dalam Qs. /*al-Ma'idah* (5): 96 sebagai berikut.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan."

Di samping itu, Allah juga memerintahkan umat manusia agar bermurah hati dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu dan meringankan beban sesama manusia yang sedang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, sebagaimana firman Allah dalam Qs. *Al-Baqarah* (2): 155 sebagai berikut.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar".

---

[19] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm,25-27.

[20] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek,* hlm. 47.

Perintah Allah untuk menyisihkan sebagian harta orang-orang kaya guna diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu dalam hal kekayaan, misalnya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, mernberikan pinjaman (utang), maupun segala bentuk solidaritas sosiallainnya. Sebagaimana terlihat dalam firman-Nya dalam Qs. *At-Taubah* (9): 103 sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dalam mernenuhi kebutuhan hidupnya, seorang Muslim yang memiliki harta, tidaklah menggunakan harta yang diperolehnya tersebut (yang sesungguhnya merupakan titipan Allah) untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya belaka. Sebab di dalam harta seorang Muslim terdapat hak masyarakat.

Seorang Muslim yang mempunyai harta berkewajiban untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang berkekurangan dan untuk kepentingan umum. Sarana pendistribusian ini didalam agama Islam dikenal dengan istilah zakat (zakat diri dan harta), sedekah, infak, dan wakaf.[21]Menurut Yusuf al-Qardhawi, dalam Islam memang diperbolehkan mengonsumsi barang-barang yang baik, bermanfaat dan memilikinya. Namun, pemilikan harta itu bukanlah tujuan, dan hal ini hanya merupakan sarana untuk menikrnati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dan, memiliki harta untuk disimpan, dihitung-hitung adalah dilarang di dalam Islam.

5. Prinsip Moralitas

Pada akhirnya konsumsi seorang Muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalamIslam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang Muslim diajarkan

---

[21]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* hlm. 25-27.

untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Rasulullah bersabda:

> "Dari 'Aisyah, katanya: Suatu ketika Rasulullah makan makanan bersama enam kelompok sahabat-sahabatnya, lalu seorang Arab datang dan makan dua suap, lalu Rsulullah bersabda, "Seandainya, ia mengucapkan 'bismillah' (dengan nama Allah), niscaya itu cukup bagi kalian, maka apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka katakan lah 'bismillah' dan jika lupa hendaklah ia katakan, 'bismillahfi awwalih' (dengan nama Allah pada awalnya) atau ia katakan, bismillah fi awwalih wa akhirih' (dengan nama Allah pada awal dan akhirnya)." (HR. Ibn Majah).

Dalam Islam, konsumsi tidak hanya berkenaan dengan makanan, minuman, dan pemenuhan kebutuhan materiel lainnya, tetapi juga berkenaan dengan tujuan akhir konsumsi, yakni untuk implementasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Dengan diajarkan menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelahnya, maka seorang Muslim akan merasakan kehadiran Allah pada waktu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini penting karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai material dan spiritual sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan bahagia.[22]

Konsep moralitas dalam mengonsumsi barang atau jasa dalam Islam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara seseorang yang hanya memburu kepuasan, kenikmatan, dan kebahagiaan semata tanpa mengindahkan aturan-aturan Islam dengan seseorang yang menerapkan nilai-nilai moral Islam dalam kaitannya dengan konsumsi suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, etika merupakan hal penting dalam aktivitas konsumsi.

Kesimpulan

Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi *(the use of goods and services in the satisfaction of human want)*.

Kebutuhan dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok, yaitu: *Pertama*, kebutuhan primer *(dharuriyyah)*, *Kedua*, kebutuhan sekunder *(hajiyyah)*, dan *Ketiga*, kebutuhan tersier *(tahsiniyyah)*.

---

[22] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional,*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 95.

Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian konsumsi?
2. Tulislah salah satu dalil yang terkait dengan konsumsi?
3. Kebutuhan manusia dibagai menjadi berapa? Sebutkan dan jelaskan!
4. Apa saja yang termasuk dalam prinsip-prinsip konsumsi?
5. Jelaskan perbedaan *needs* dan *wants*?

Daftar Pustaka

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat,* Jakarta: Departemen Agama RI, 2009

Mahmud Muhammad Bablili, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomiun Menurut Al-Qur'andan As-Sunnah,* terjemahan Rosihin A. Gani, Solo: CV Ramadhani, 1990

Monzer Khaf, *Ekonomi Islam: TelaahAnalitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam,* terjemah Mahmun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1995

Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam, terj.* Anas Sidik dari judul aslinya "The Economic Enterprise in Islam", Jakarta: PT Bumi Aksar, 2004

Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam,* terjemahan Ahmad Muflih Saefuddin, Jakarta: LIPPM, 1991

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam,* Yogyakarta: BPFE, 2004

Mustafa Edwin Nasution, *et al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi,* Jakarta: Rajawali Press, 2002

Sudono Reksa Prayitno, *Pengantar Ekonomi Mikro,* Yogyakarta: BPFE, 2000

Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 1999
Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* terjemah Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,* Jakarta: Rabbani Press, 1995

Bab 9

MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pasar Pada Permulaan Islam

Islam diturunkan di suatu penduduk yang aktivitas perdagangannya tergolong maju pada saat itu. Bangsa Quraisy di Mekkah sering kali melakukan perdagangan ke Syam dan Yaman. Jalur perdagangan mereka pada saat itu terbentang dari Yaman sampai ke daerah-daerah Mediteranin. Dalam Qs. *Quraisy* (106): 1-4 disebutkan sebagai berikut.

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."

Menurut beberapa rekam sejarah, perjalanan dagang penduduk Quraisy pada saat itu menuju Syam pada saat musim panas dan Yaman pada saat musim dingin. Hal tersebut telah tertulis juga dalam al-Qur'an. Perjalanan menuju Syam (sekarang masuk dalam wilayah Syiria, Palestina, Yordania, dan Lebanon) ataupun Yaman, bisa dilakukan dalam waktu tiga bulan. Mereka melakukan aktivitas ekspor dan impor ke beberapa tempat di atas. Pada awalnya kafilah dagang Quraisy dilepas oleh penduduk Mekkah dengan beberapa unta dan barang dagangan yang berasal dari Mekkah untuk diekspor ke negara tujuan. Mereka dilepas dengan proses pelepasan yang mengharu biru, karena dalam perjalanan mereka melewati medan yang sangat berat, kondisi gurun pasir. Ketika salah seorang di antara kafilah meninggal di tengah perjalanan dagang tersebut, mereka akan dikuburkan di tempat mereka meninggal. Ketika para kafilah sampai di negara tujuan, mereka berdagang dan beristirahat selama satu bulan. Sambil kemudian membeli barang setempat untuk kemudian diimpor ke Mekkah. Mereka pun menempuh jarak satu bulan ketika kembali dari negara tujuan dagang menuju Mekkah, sebagai importir dengan membawa keuntungan berupa dinar, dirham, dan juga barang-barang impor. Total

lamanya perjalanan mereka adalah satu bulan untuk perjalanan berangkat, satu bulan berdagang dan satu bulan untuk perjalanan pulang.

Selain beberapa perjalanan yang dilakukan oleh saudagar Arab di era tersebut, ada juga beberapa pasar yang menjadi ajang bagi transaksi yang mereka lakukan, baik dengan cara barter maupun yang lainnya. Di antara pasar tersebut antara lain sebagai berikut.[1]

1. *Fumatul Jandal* (Di ujung utara Hijaz, di dekat perbatasan Syiria. Pekan bisnis ini diadakan setiap tahun pada awal Rabiul Awal sampai akhir pekan.)
2. *Mushaqqar* (Terletak di suatu terkenal di Hijar (Bahrain), dimulai pada Jumadil Awal, dan berlangsung sebulan penuh).
3. *Suhar* (Salah satu kota di Oman, pekan bisnis berlangsung di kota ini selama lima hari peniuh pada bulan Rajab).
4. *Dabba* (salah satu dari dua kota pelabuhan Oman, biasanya yang berdagang di sana saudagar dari India, Sind, China, dan lain sebagainya).
5. *Shihr (Maharah).* (Di sebelah pantai laut Arabia, antar Aden (Yaman) dan Oman, pekan bisnis berlangsung pada awal sampai pertengahan bulan Sya'ban).
6. *Aden* (Di Yaman pada 1-10 Ramadhan).
7. *San'a* (Di ibu kota Yaman, pada 10 sampai akhir Ramadhan).
8. *Rabiyah* (Kota Hadramaut Yaman, pada 15 Dzulqa'idah selam 1 bulan penuh).
9. *Ukaz* (Di ujung Najd dekat dengan Thaif (masih di sekitar Mekkah), pasar ini juga merupakan tempat berkumpulnya banyak suku Arab dan juga para penyairnya untuk berbalas syair).
10. *Dzul Majaz* (Dekat Ukaz, di antara Ukaz dan Mekkah, berlangsung tanggal 1-7 Dzulhijjah).
11. *Mina* (Selama musim Haji).
12. *Nazat* (Dekat Khaibar, pada tanggal 10 sampai akhir bulan Muharram).
13. *Hijr* (Kota di Yamamah, pada tanggal 10 sampai akhir bulan Muharram)
14. *Basyra* (Kota di Syiria, di lauar semenanjung Arabia dan sering didatangi oleh Nabi SAW).

---

[1]Malahayati, *Rahasia Bisnis Rasulullah,* (Yogyakarta: Penerbit Jogja Great, 2010), hlm.25.

B. Pasar pada Masa Rasulullah

Muhammad[2] dilahirkan di suatu masyarakat yang maju dalam hal perdagangan. Dengan dukungan internal dan eksternal, Muhammad tumbuh besar menjadi sosok pedagang, yang juga sangat mengerti bagaimana mekanisme pasar. Beliau dilahirkan dari keturunan pedagang karena kakeknya adalah seorang pebisnis yang sukses. Ayahnya dan juga paman-pamannya adalah pebisnis andal pada saat itu. Pada umur 12 tahun, Muhammad sudah belajar untuk berdagang. Paman Beliau yang juga walinya saat itu mengajaknya melakukan perjalanan ke Syam.

Tepat pada saat Muhammad tumbuh menjadi remaja, dengan 'hanya' bermodalkan *intangible assets,* yaitu kejujurannya (*al-amin*), ia pun mampu bekerja sama dengan pemilik modal pada saat itu, yaitu Khadijah. Beberapa perjalanan bisnis yang dilakukan oleh Muhammad adalah ekspedisi dagang ke Yaman dan Habasyah, empat kali ke Syiria, Jorash, dan Bahrain (Timur semenanjung Arab). Sehingga Muhammad lebih dari 20 tahun menggeluti dunia bisnis dengan total ekspedisi yang dilakukan adalah enam kali.[3] Bisa disimpulkan di sini bahwa Muhammad pada umur 12 sampai 20 tahun adalah seorang pembelajar dalam bidang bisnis, yang kemudian membuahkan kompetensi dalam dirinya. Sehingga pada umur 20 sampai 25 tahun, Beliau menjadi pebisnis yang profesional dengan cara mengelola modal dari Khadijah. Pada saat Muhammad menikahi Khadijah, di rentang umurnya yang ke-25 hingga 37 tahun, Ia menjelma menjadi seorang pengusaha yang andal.

Kemudian setelah Muhammad menerima kenabian, beliau melewati masa-masa sulit, seperti pemboikotan yang dilakaukan oleh kaum Quraisy. Sejak saat itu konsentrasinya yaitu berdakwah dan menyebarkan wahyu yang diturunkan kepada Beliau, untuk kemudian disampaikan kepada umat manusia.

Setelah perpindahan (*hijrah*) Rasulullah saw. ke Madinah, maka Beliau menjadi pengawas pasar (*muhtasib*). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah saw. menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang alami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam Hadis (kecuali Imam Nasa'i):

---

[2]Penulis memakai sebutan Muhammadsebelum beliau menerima kenabian, dan memakai sebutan Rasulullah setelah Beliau menerima kenabian.

[3]Mahayati, *Rahasia Bisnis.,* hlm. 25.

"Manusia berkata saat itu, 'Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami', Rasulullah saw. bersabda: 'Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta."

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.

Hukum asalnya adalah tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih.[4] Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pemimpin tidak berhak untuk menetapkan harga, akan tetapi masyarakat mempunyai kewenangan untuk bisa memperjualbelikan sesuatu menurut apa yang mereka tetapkan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa penetapan harga adalah haram, yaitu menetapkan harga harga barang untuk menyusahkan masyarakat dengan meninggikan harga tersebut dan ini tidak dikhususkan hanya untuk makanan. Mazhab yang tidak membolehkan *tas'ir* ini berpedoman kepada hadis di atas.

Adapun Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan penetapan harga untuk barang-barang *hajiyat* (sekunder), hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yaitu, apabila pemilik barang dagangan mematok harga yang tinggi, maka dalam kondisi seperti ini pemimpin dan stafnya berhak menentukan harga dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

Sebenarnya yang menjadi motif utama mengapa Rasulullah melarang *tas'ir* adalah penetapan harga yang terlalu tinggi dan akibatnya adalah menyusahkan masyarakat. Jikalau niat penetapan harga untuk kebaikan dan *mashlahah* untuk masyarakat, maka *tas'ir* tidak apa-apa dilakukan, dan ini tidak menyalahi Hadis di atas.[5]

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *maqashid al-syari'ah,* yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga (pada saat diminta penetapan harga oleh para

---

[4]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 2695.

[5] *Ibid, Al-Fiqh al-Islami,* hlm. 2697.

sahabat), maka akan kotradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *maqashid al-syari'ah,* penentuan harga menjadi suatu keharusan lagi-lagi dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi *mafsadah* atau kerusakan yang terjadi di lapangan)

C. Lembaga Hisbah sebagai Bentuk Pengawasan Pasar

Pengetahuan akan pasar mencakup bahasan tentang bagaimana seharusnya seorang produsen, distributor, dan konsumen berperilaku, bertransaksi, dan membangun suatu jaringan bisnis. Begitu juga pengetahuan terhadap pengawasan secara internal dan eksternal dalam suatu pasar. Kerangka pasar dalam ekonomi Islam adalah *demand* memberikan *falah* (*welfare*) kepada *supplier,* agar *supplier* terus konstan, dan begitu juga sebaliknya.

Pengawasan internal dalam pasar mencakup bagaimana seorang pelaku pasar bersikap baik dalam segala bentuk transaksi yang dilakukannya. Perilaku yang baik dalam diri seorang pelaku pasar didasarkan atas dasar ajaran Islam. Ketika seseorang bersyahadat dan mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, kewajibannya tidak hanya berhenti di wilayah ibadah yang bersifat ritual, seperti shalat. Akan tetapi, ketika ia berdagang, memproduksi atau mengkonsumsi suatu barang dan segala macam aktivitas lainnya, harus didasarkan karena motivasi ibadah kepada Allah. Dengan begitu, ia akan selalu mengawasi dirinya agar tidak masuk ke area yang dilarang oleh Allah. Ia akan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan begitu, mekanisme pasar akan terhindar dari berbagai macam kejahatan dan kecurangan.

Adapun pengawasan eksternal dilakukan oleh suatu institusi pengawas pasar yang biasa disebut dengan *hisbah.* Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari perilaku yang menyimpang dari para pelaku bisnis di dalam pasar. Seorang pengawas pasar (*muhtasib*) mempunyai kewenangan untuk menindak para pelaku kejahatan di dalam pasar. Kejahatan tersebut bisa saja berbentuk beberapa beberapa kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak mana pun.

Rasulullah saw. sering kali mengunjungi pasar. Terkadang beliau memberi nasihat, akan tetapi tak jarang teuran atau pendidikan. Rasulullah juga menempatkan Said bin Said ibn al-Ash di pasar Mekkah,

sebagai kepala pasar.[6] Contoh teguran secara langsung yang dilakukan oleh Rasulullah kepada salah satu pelaku pasar bisa disimak dari suatu Hadis: "Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalamnya. Sewaktu jemarinya menjadi basah, beliau bertanya, "Apakah ini wahai pemilik makanan?" Ia menjawab: terkena air hujan wahai Rasulullah. Lalu Beliau bersabda: 'mengapa kamu tidak letakkan di atas, sehingga orang dapat melihatnya? Siapa yang menipu, ia tidak termasuk pengikutku."[7]

Aturan pengawasan (*nidzam al-hisbah*) dimulai dengan ditunjuknya seseorang untuk mengawasi kegiatan perekonomian yang sedang berjalan. Yaitu seorang Musim yang berakal, kuat, bijaksana, jujur, dan berani memerangi keadilan. Adapun cara-cara *ihtisab* (pengawasan) antara lain: (1) dengan memberikan teguran kepada yang melanggar, (2) dengan memberikan nasihat ketika teguran tidak berhasil, (3) dengan tindakan (dengan syarat dalam batasan yang wajar), dan (4) pelaku kejahatan pasar dipenjara. Dalam Islam dikenalkan suatu konsep tentang tanggung jawab negara di dalam mengawasi pertumbuhan ekonomi, yang di dalamnya juga membahas tentang pengawasan negara terhadap praktik-praktik muamalat yang dilarang. Dapat dilihat dalam bagian di atas.[8]

Kesimpulan

Kerangka pasar dalam ekonomi Islam adalah *demand* memberikan *falah* (*welfare*) kepada *supplier,* agar *supplier* terus konstan, dan begitu juga sebaliknya. Pengawasan internal dalam pasar mencakup bagaimana seorang pelaku pasar bersikap baik dalam segala bentuk transaksi yang dilakukannya. Perilaku yang baik dalam diri seorang pelaku pasar didasarkan atas dasar ajaran Islam. Ketika seseorang bersyahadat dan mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, kewajibannya tidak hanya berhenti di wilayah ibadah yang bersifat ritual, seperti shalat. Akan tetapi, ketika ia berdagang, memproduksi atau mengkonsumsi suatu barang dan segala macam aktivitas lainnya, harus didasarkan pada

---

[6]Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* terj. Zainal Arifin & Dahlia Husain, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 255.

[7]HR. Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal.

[8]Muhammad Faruq al-Nabhani, *Al-Ittijah al-Jamai' fi al-Tasyri' al-Iqtishadi al-Islam,* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), hlm. 360-402.

motivasi ibadah kepada Allah. Dengan begitu, ia akan selalu mengawasi dirinya agar tidak masuk ke area yang dilarang oleh Allah. Ia akan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan begitu, mekanisme pasar akan terhindar dari berbagai macam kejahatan dan kecurangan.

Untuk menghindari terjadinya ketidakadilan di pasar pada masa Rasulullah saw. menggunakan sistem pengawasan pasar yang disebut dengan *hisbah*. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari perilaku yang menyimpang dari para pelaku bisnis di dalam pasar. Seorang pengawas pasar (*muhtasib*) mempunyai kewenangan untuk menindak para pelaku kejahatan di dalam pasar.

Latihan Soal

1. Apakah pengertian pasar Islami?
2. Bagaimanakah mekanisme pasar Islami?
3. Bagaimanakah cara mengantisipasi terjadinya ketidakadilan di pasar?
4. Apa yang dimaksud dengan lembaga *hisbah* dan apa fungsinya? Jelaskan!

Daftar Pustaka

Malahayati, *Rahasia Bisnis Rasulullah,* Yogyakarta: Penerbit Jogja Great, 2010

Muhammad Faruq al-Nabhani, *Al-Ittijah al-Jamai' fi al-Tasyri' al-Iqtishadi al-Islam,* Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha,* Damaskus: Dar al-Fikr, 1997

Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* terj. Zainal Arifin & Dahlia Husain, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Bab 10

PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM ISLAM

Dalam menganalsis hal yang kompleks, para ahli biasanya melakukan penyederhanaan. Seorang ahli teknik bangunan misalnya melakukan penyederhanaan. Seorang ahli teknik bangunan misalnya, ketika akan membangun sebuah rumah ia mulai dengan membuat gambar teknik. Gambar itu sendiri merupakan penyederhanaan, karena desain dari bangunan yang berdimensi tiga dituangkan dalam gambar berdimensi dua. Namun, dengan penyederhanaan itu, seorang ahli teknik sudah bisa membuat perhitungan teknis bangunan dan biaya yang diperlukannya.

Bagi ahli ekonomi penyederhanaan itu dilakukan pada pembatasan suatu masalah. Dia mencoba membatasi masalah itu hanya yang dipengaruhi oleh satu dua faktor, sementara faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Dengan demikian, satu model bisa disusun atas penyederhanaan itu tadi. Abstraksi itu dilakukan dengan menggunakan iṣtilah *ceteris paribus.* Artinya, kalau seorang ahli tengah menganalisis ekonomi itu sangat kompleks, menyangkut hubungan antara manusia satu dengan lainnya. Tidaklah mudah bagi ahli ekonomi untuk memperkirakan tingkah laku manusia berdasarkan perasaan, motivasi dan selera yang berbeda. Karena itulah ahli ekonomi melakukan penyederhanaan hal-hal yang tidak penting guna memahami bekerjanya mekanisme ekonomi yang kompleks.

Begitu pula halnya dengan upaya untuk menganalisis sistem harga, para ahli mendekati masalah ini dengan penyederhanaan unsur-unsur pembentuk harga. Mereka membatasi unsur-unsur yang memengaruhi mekanisme pembentukan harga dengan hanya dua faktor saja yakni: permintaan dan penawaran.

A. Hukum Permintaan

Permintaan terhadap barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yag orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu.

Dalam definisi di atas digunakan kalimat aktif: orang bersedia untuk membelinya untuk memberi penekanan pada kegiatan konsumsi yang

dilakukan secara aktif oleh masyarakat konsumen, yang dipengaruhi oleh tingkat harga. Kata "bersedia" mendapat penekanan tersendiri. Di dalamnya terkandung makna bahwa konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa (dengan kata lain konsumen memiliki "preferensi" terhadap barang atau jasa tersebut), sekaligus ia juga memiliki kemampuan, yaitu uang atau pendapatan, untuk membeli, dalam rangka memenuhi keinginannya tersebut. Kemampuan tersebut seringkali diberi istilah daya beli. Jadi, konsep permintaan terhadap barang dan jasa hanya memerhatikan konsumen yang memiliki preferensi dan daya beli sekaligus.

1. Asumsi-asumsi

Dalam analisis permintaan terhadap suatu barang atau jasa, ditelaah faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya kuantitas atau jumlah barang/jasa yang diminta oleh konsumen. Banyak faktor yang memengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Yang paling utama adalah harga barang itu sendiri. Selain itu, faktor-faktor selain harga barang barang tersebut juga memengaruhi permintaan terhadap barang itu. Contohnya adalah pendapatan masyarakat, harga barang lain, serta selera. Kita akan membahas masalah ini lebih dalam pada bagian lain dalam bab ini.

Secara umum diketahui bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin kecil permintaan terhadap barang tersebut. Pernyataan di atas menerangkan hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang tersebut, atau dikenal dengan 'hukum permintaan'. Bagaimana dengan pengaruh pendapatan, harga barang-barang lain dan selera? Bukankah tadi dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut juga turut memengaruhi permintaan? Dalam merumuskan hukum permintaan, diasumsikan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa hanya dipengaruhi oleh harga barang dan jasa tersebut. Faktor-faktor lain di luar harga barang dianggap tetap. Asumsi ini sering dikenal dengan istilah *ceteris paribus.*

2. Penjelasan Secara Grafis

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai hukum permintaan, mari perhatikan kasus berikut. Misalkan tiga orang santri MA menjadi responden dari sebuah survei pasar yang dilakukan oleh perusahaan air minum MQ Cola. Pertanyaan-pertanyaan yang harus

dijawab adalah: "Berapa botol MQ Cola akan Saudara beli dalam satu pekan apabila harga MQ Cola adalah Rp 500,-? Berapa botol akan saudara beli jika harganya Rp 750,-? Kalau Rp 1.000,-? Rp 1.250,-? Bagaimana jika per botol harganya Rp 1.500,-?". Setiap santri yang menjadi responden itu tentu memiliki jawaban yang berbeda-beda terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas. Demikian juga para pembaca. Marilah sekarang kita asumsikan jawaban dari ketiga santri tersebut adalah sebagai berikut:

Harga MQ Cola Per Botol (Rp)	Santri 1	Santri 2	Santri 3	Jumlah
P	Q1	Q2	Q3	Qm
500	4	4	12	20
750	3	3	10	16
1.000	2	2	8	12
1.250	1	2	5	8
1.500	0	2	3	5

Perhatikan data di atas. Jika harga MQ Cola adalah Rp 500,- per botol, permintaan dari Santri 1 adalah 4 botol per pekan. Demikian pula dengan Santri 2, sedangkan Santri 3 berani membeli 12 botol MQ Cola selama sepekan. Jika diasumsikan pasar minuman MQ Cola hanya terdiri dari ketiga orang tersebut, maka penjumlahan permintaan dari ketiga orang itu merupakan permintaan pasar (*market demand*) terhadap produk MQ Cola.

Jika digambar secara grafik-an terlihat sebagai berikut.

Gambar 1: Kurva Permintaan

Ketika harga MQ Cola Rp 500,- per botol, jumlah permintaan adalah 20 botol per pekan. Ketika harganya naik menjadi Rp 750,- permintaan berkurang menjadi tinggal 16 botol per pekan. Demikian seterusnya, pada harga Rp 1.500,- per botol, permintaan tinggal 5 botol per perkan. Pada harga tersebut, boleh jadi Santri 1 tidak lagi memiliki kemampuan untuk membeli MQ Cola, karena unag sakunya tidak mencukupi. Jadi, pada harga yang tinggi, sebagian orang tidak dapat mengaktualisasikan permintaanya sehingga kenaikan harga suatu barang menyebabkan permintaan terhadap barang tersebut menjadi semakin kecil. Hubungan terbalik antara harga dengan jumlah permintaan inilah yang dikenal dengan Hukum Permintaan (*The Law of Demand*). Kurva yang menghubungkan antara harga dengan jumlah permintaan disebut sebagai kurva permintaan. Bentuknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, mencerminkan hukum permintaan tersebut, yakni adanya hubungan terbalik antara harga dengan jumlah permintaan. Jika harga naik, jumlah permintaan akan naik. Secara grafis, keadaan itu digambarkan dengan pergerakan di dalam kurva permintaan, misalnya dari semula di titik A (harga Rp 500,- permintaan 20 botol per pekan), dengan naiknya harga menjadi Rp 750-, jumlah permintaan turun menjadi hanya 16 botol per pekan, dicerminkan oleh titik B. Di sini terjadi pergerakan sepanjang kurva dari titik A ke titik B. Ingat, asumsi di belakang pernyataan itu adalah, faktor-faktor lain dianggap tidak berubah. Jadi, hukum tersebut hanya berlaku sepanjang pendpaatan tidak berubah, harga barang lain tidak berubah, selera tidak berubah, semua faktor lain yang memengaruhi permintaan selain harga tidak berubah. Dengan kata lain, berlaku asumsi *ceteris paribus.*

Bagaiman jika salah satu faktor lain tersebut berubah? Apabila kita ingin menganalisis suatu perubahan, maka perubahan tersebut harus dianggap sebagai satu-satunya yang berubah. Misalkan, pendapatan santri 1 meningkat, karena uang sakunya naik dua kali lipat. Maka pada harga MQ Cola Rp 500-, permintaannya yang semula hanya 4 botol per pekan bisa jadi naik menjadi 8 botol per pekan. Akibatnya, permintaan pasar yang semula 20 botol per pekan, naik menjadi 24 botol per pekan. Hal ini dicerminkan dalam gambar, pergeseran dari titik A (harga Rp 500-, dengan permintaan 20 botol per pekan). Demikian pula pada harga Rp 1.500-, semula ia tidak mampu membeli satu botol pun MQ Cola, dengan uang sakunya yang baru, ia bisa membeli, katakanlah, 4 botol per pekan. Permintaan pasar pada harga tersebut pun meningkat dari 5 botol menjadi 9 botol per pekan. Secara grafis, kurva permintaan yang

baru dinyatakan dengan kurva berwarna hitam. Kurva permintaan semula yang berwarna biru menjadi bergeser. Dikatakan, apabila terjadi perubahan pada jumlah barang yang diminta akibat perubahan faktor-faktor di lauar harga barang, maka terjadi pergeseran permintaan (*change in demand*). Apabila perubahannya disebabkan oleh perubahan pada harga barang itu sendiri, disebut perubahan jumlah permintaan (*changes in quantity demanded*).

Dapat disimpulakn bahwa pada perubahan variabel harga barang mengakibatkan perubahan jumlah permintaan terhadap barang tersebut,dinyatakan dengan pergerakan sepanjang kurva permintaan, sedangkan perubahan pada variabel-variabel lain selain harga barang tersebut mengakibatkan pergeseran permintaan, yang secara grafis digambarkan dengan pergeseran kurva permintaan.

Gambar 2: Pergeseran Kurva Permintaan

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Permintaan

Seperti telah dikemukakan di depan, memang diketahui bahwa permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di samping harga. Kita akan membahas faktor-faktor tersebut satu persatu.

a. Pendapatan: semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan terhadap suatu barang akan meningkat, walaupun harga barang tersebut tidak merubah.
b. Harga barang-barang lain yang terkait: faktor lain yang juga berpengaruh adalah barang-barang lain yang terikat dengan

barang yang sedang dianalisis. Permintaan terhadap susu murni akan meningkat apabila harga susu bubuk naik.

c. Selera: hal ini yang mempengaruhi permintaan adalah selera. Contohnya, permintaan terhadap sepatu olahraga dengan alas tipis (seperti sepatu Bruce Lee) sekarang ini semakin rendah, sebaliknya sepatu olahraga dengan alas tebal (seperti *Nike, Adidas,* dan sebagainya) semakin meningkat. Hal itu terutama karena ada perubahan selera.
d. Jumlah Penduduk: semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permintaan terhadap suatu produk di daerah tersebut. Permintaan beras di Indonesia setiap tahun selalu naik. Tentu saja, karena jumlah penduduk Indonesia semakin lama semakin banyak, sehingga jumlah beras yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka pun semakin banyak. Ini tercermin dengan permintaan beras yang selalu naik.

B. Teori Permintaan Islami

Hal penting yang harus dicatat adalah bagaimana teori ekonomi yang dikembangkan Barat membatasi analisisnya dalam jangka pendek yakni hanya sejauh bagaimana manusia memenuhi keinginannya saja. Tidak ada analisis yang memasukkan nilai-nilai moral dan sosial. Analisis hanya dibatasi pada varibel-variabel pasar semata seperti harga, pendapatan dan sebagainya. Variabel-variabel lain tidak dimasukkan, seperti variabel nilai moral seperti kesederhanaan, keadilan, dan sikap mendahulukan orang lain. Di sini kita akan membahas bagaimana hal tersebut memengaruhi hukum permintaan yang telah kita pelajari di atas.

Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan kepada syariat. Al-Qur'an menyebut ekonomi dengan istilah *iqtishad* (penghematan, sekonomi), yang secara literal berarti "pengetahuan" atau 'moderat'. Seorang Muslim dilarang melakukan pemborosan.[1] Seorang Muslim diminta untuk mengambil sebuah sikap moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Dia tidak boleh *israf* (royal, berlebih-lebihan), tetapi juga dilarang pelit (*bukhl*).

---

[1] Lihat al-Israa 26-27.

1. Paradigma Konsumsi Islami

Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan, dalam kaitan dengan perilaku konsumen, antara lain:

a. Islam mengakui keterampilan dan kemampuan setiap individu berbeda-beda. Karenanya tidak adil dan tidak masuk akal apabila terjadi persamaan mutlak di anatara semua anggota masyarakat dalam hal pendapatan, konsumsi dan sebagainya. Akan tetapi, pada titik ekstrem yang lain, ketimpangan bisa jadi sangat mencolok berdasarkan perbedaan kemampuan, kesempatan dan kegigihan setiap orang pun tidak sesuai dengan semangat Islam, meski yang demikian itu dianggap yang paling adil dalam sudut pandang manusia yang terbatas. Justru Islam memandang perbedaan kemampuan dalam masyarakat sebagai suatu kerangka sosial untuk membangun suatu mekanisme internal yang saling menghargai dan penuh kasih sayang. Diajarkan dalam Islam bahwa "tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah", yakni pihak yang memberi pertolongan mendapat kedudukan lebih tinggi daripada pihak yang ditolong. Ajaran di atas dapat pula dimaknai bahwa orang yang hidupnya pas-pasan bisa saja berkedudukan mulia di dalam Islam apabila ia banyak menolong orang.

b. Islam mewajibkan zakat, yakni mengeluarkan sebagian kecil harta yang telah melewati batas nisab tertentu baik dari segi jumlah maupun waktu penguasaan harta tersebut. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu atau kaya. Jika berzakat wajib, menjadi mampu atau kaya pun wajib, agar dapat menjalankan kewajiban berzakat itu. Seperti hukum bersuci menjadi wajib, karena bersuci menjadi syarat bagi ibadah shalat yang juga wajib hukumnya dan tidak dapat dilakukan tanpa syarat tersebut. Jadi, jika kewajiban zakat tidak bisa dilaksanakan sebelum sayarat mampu terpenuhi, maka syarat 'mampu' menjadi wajib hukumnya untuk dipenuhi.

c. QS. *ar-Ruum* (30): 38

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah

yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung."

Dalam tafsir diterangkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah: 1) *orang fakir:* orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya;2) *orang miskin:* orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan; 3) *Pengurus zakat:* orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat; 4) *Muallaf:* orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah; 5) *memerdekakan budak:* mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir; 6) *orang berutang:* orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya; 7)*pada jalan Allah (sabilillah):* yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain; dan 8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Di samping manusia harus mengendalikan konsumsinya, agama Islam pun menganjurkan pengeluaran untuk kepentingan orang lain, terutama fakir miskin. Bahkan, agama Islam adalah satu-satunya agama yang mewajibkan pengeluaran untuk kebutuhan orang lain, yakni dalam bentuk zakat. Zakat wajib bagi mereka yang mampu, yang pendapatannya melebihi nisab tertentu. Di samping itu, Islam sangat menganjurkan pengeluaran sukarela untuk kepentingan sesama dalam bentuk *sifaq,* sedekah, dan wakaf. Pembahasan ekonomi terhadap sumber daya yang dapat dihimpun dari kegiatan zakat, infak, sedekah dan wakaf memperlihatkan potensinya dalam mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf tunai di beberapa negara telah mampu menciptakan suatu kegiatan ekonomi yang menggurita, menjadi sumber pendapatan bagi banyak anak manusia.

Adapun aturan Islam bagaimana seharusnya melakukan kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut.

a. Tidak boleh berlebih-lebihan

Allah swt. berfirman dalam QS. *al-An'am* (6): 141

"... dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

Jika manusia dilarang untuk berlebih-lebihan, itu berarti manusia sebaiknya melakukan konsumsi seperlunya saja. Pengamalan ayat di atas berarti juga sikap memerangi kemubaziran, sifat sok pamer, mengosumsi barang-barang yang tidak perlu. Dalam bahasa ekonomi, perilaku konsumsi Islami yang tidak berlebih-lebihan berarti bahwa pola permintaan Islami lebih didorong leh faktor kebutuhan (*needs*) daripada keinginan (*wants*)

Kembali kepada contoh konsumsi minuman MQ Cola di atas, kalau kita memandang bahwa membeli minuman MQ Cola lebih dari 5 botol per pekan adalah sebuah kemewahan atau sudah termasuk berlebih-lebihan, maka berapa pun harga MQ Cola, kita akan batasi pembelian kita sebanyak 5 botol per pekan. Santri 3 tidak akan mengosumsi 12 botol per pekan walaupun harga MQ Cola hanya Rp 500,- dan ia memiliki kemampuan untuk membeli sebanyak itu. Ia akan membatasi konsumsinya sebanyak 5 botol per pekan dalam rangka menghindari *israf*. Akibatnya, kurva permintaan mengalami pergeseran ke kiri atau makin sedikit jumlah yang diminta dibandingkan tanpa adanya kesadaran untuk menghindari *israf*.

Kebutuhan pun tidak terbatas kepada kebutuhan pribadi atau keluarga semat-mata, tetapi juga kebutuhan sesama manusia yang dekat dengan kita. Bukankah Nabi pernah bersabda, "Tidak termasuk golonganku orang yang tidur nyenyak sedangkan ia mengetahui tetangganya dalam keadaan kelaparan?"

Secara teori, dorongan untuk menolong orang lain, apakah dengan memberi infak atau membelikan bahan makanan, akan mengakibatkan kurva permintaan bergeser. Kalau kita kembali kepada tiga orang santri tadi, seandainya akibat menghindari *israf*, santri 3 menjadi memiliki uang lebih sebesar Rp 3500, lalu ia infakkan kepada seorang anak yatim, lalu uang tersebut digunakan untuk membeli nasi dan lauk, maka yang terjadi adalah sebagai berikut.

1. permintaan terhadap MQ Cola turun (kurva permintaan MQ Cola bergeser ke kiri) dan
2. permintaan terhadap nasi dan lauk meningkat (kurva permintaan nasi+lauk bergeser ke kanan).

Lihatlah bahwa di sini terjadi redistribusi pendapatan dari Santri 3 kepada anak yatim. Akibatnya, terjadi perubahan konsumsi. Seandainya kejadian di atas terjadi secara meluas, maka akan terjadi

perubahan alokasi sumber daya. Produsen akan mengurangi produksi MQ Cola karena kebanyakan orang membatasi pembeliannya hanya 5 botol per minggu, di sisi lain produsen akan memproduksi lebih banyak nasi+lauk, karena lebih banyak anak yatim dan fakir miskin yang meminta nasi+lauk gara-gara makin banyak yang memberi infak.

b. Mengkonsusmi yang halal dan *thayyib*

Konsumsi seorang Muslim dibatasi kepada barang-barang yang halal dan *thayyib.*[2]Tidak ada permintaan terhadap barang haram. Di samping itu di dalam Islam, barang yang sudah dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak lagi memiliki nilai ekonomi, karena tidak boleh diperjualbelikan. Berkaitan dengan aturan pertama tentang larangan berlebih-lebihan, maka barang halal pun tidak dapat dikonsusmsi sebanyak yang kita inginkan. Harus dibatasi sebatas cukupnya keperluan, demi menghindari kemewahan, berlebih-lebihan dan kemubadziran.

C. Hukum Penawaran

Penawaran barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu.

Perhatikan bahwa perbedaan definisi penawaran dengan definisi permintaan hanya terletak pada satu kata. Jika permintaan menggunakan kata membeli, maka penawaran menggunakan kata menjual. Seperti juga dalam permintaan, analisis penawaran juga mengasumsikan suatu periode waktu tertentu, dan bahwa faktor-faktor penentu penawaran selain harga barang tersebut dianggap tidak berubah atau konstan (*ceteris paribus*).

Hubungan anatara jumlah barang yang ditawarkan (singkatnya: jumlah penawaran atau *quantity supplied*) dengan harga barang adalah hubungan searah. Jika harga barang tinggi, maka akan lebih banyak orang yang melihat potensi mendapatkan keuntungan dengan menjual barang yang diproduksi atau dimilikinya, sehingga jumlah penawaran barang tersebut pun tinggi. Sebaliknya apabila harga turun, maka jumlah penawaran pun akan turun. Lebih sedikit orang yang dapat memperoleh keuntungan dari harga yang rendah, sedangkan mereka yang tidak

---

[2]QS. *al-Baqarah* (2): 75.

memperoleh keuntungan dari harga yang rendah akan menunda penjualan, akibatnya jumlah penawaran di pasar pun berkurang.

Hubungan antara jumlah penawaran barang atau jasa dengan harga barang atau jasa itu sendiri dinyatakan dalam Hukum Penawaran, yang bunyinya, "semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah penawaran barang tersebut; semakin rendah harga suatu barang maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut".

Secara grafis, hukum penawaran dinyatakan dalam grafik yang naik dari kiri bawah ke kanan atas seperti terlihat di bawah ini.

Gambar 3: Kurva Penawaran

Harga

Jumlah Penawaran

Dalam menganalisis penawaran, perlu pula dibedakan antara penawaran (*supply*) dan jumlah penawaran (*quantity supplied*). Perbedaan di antara keduanya sama seperti ketika kita membedakan antara permintaan (*demand*) dengan jumlah permintaan (*quantity demanded*). Secara ringkas bisa dikatakan bahwa:

Perubahan pada harga barang/jasa mengakibatkan perubahan pada jumlah penawaran barang/jasa tersebut. Tercermin dalam grafik sebagai pergerakan di dalam kurva penawaran.

Perubahan pada variabel-variabel lain di luar harga barang/jasa akan mengakibatkan perubahan penawaran barang/jasa tersebut. Hal ini tercermin dalam grafik sebagai pergeseran kurva penawaran baik ke atas maupun ke bawah ini.

Gambar 4: Pergeseran Kurva Penawaran

Seperti juga permintaan, penawaran terhadap suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Banyak faktor-faktor lain yang memengaruhi penawaran suatu barang selain harga barang tersebut. Sebagaimana telah diterangkan di atas, perubahan pada faktor-faktor selain harga yang akan diuraikan di bawah ini, akan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Adapun arah pergeseran apakah ke atas atau ke bawah tentu bergantung kepada efek perubahan masing-masing variabel terhadap jumlah penawaran pada tingkat harga yang tetap.

Adapun faktor-faktor lain yang menentukan penawaran barang adalah sebagai berikut.

1. Biaya dan Teknologi

   Biaya dan teknologi adalah dua konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Yang dimaksud dengan biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jasa, mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya sewa mesin, dan/atau tanah, biaya administrasi dan umum, serta biaya bunga atas pinjaman modal, jika menggunakan sistem ekonomi konvensional dalam operasionalnya. Secra prinsip akuntansi, maka yang dimaksud dengan biaya adalah semua item yang tercantum dalam neraca rugi laba.

   Teknologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya adalah otomatisasi produksi, penggunaan robot dan komputer, pemakaian perangkat lunak komputer baru, dan sebagainya. Jika diterapkan

teknologi baru yang mengakibatkan biaya produksi setiap unit barang menjadi lebih rendah, maka penerapan teknologi tersebut akan menigkatkan penawaran. Demikian pula bila diterapkan sistem manajemen yang mampu mempertinggi efisiensi produksi, penawaran akan meningkat, atau kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Artinya, dengan tingkat harga tertentu yang berlaku di pasar, akan lebih banyak jumlah barang yang ditawarkan karena biaya yang lebih rendah dalam memproduksinya.

2. Jumlah Penjualan

   Jelas, jumlah penjual memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, makin tinggi penawaran.

3. Dugaan tentang Masa Depan

   Aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya, jika penjual menduga bahwa harga barangnya akan meningkat di masa depan, ia akan mengurangi penawarannya pada saat ini. Akibatnya penawaran berkurang. Hal ini dilarang oleh Nabi, karena, seperti nanti akan kita lihat, perilaku ini mengakibatkan harga di pasar melonjak.

4. Kondisi Alam

   Kondisi alam seperti terjadi bencana banjir, gempa bumi, dan sebagainya bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian.

D. Teori Penawaran Islami

Membahas teori penawaran Islami, kita harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang bersamaan. Bumi berevolusi sedemikian rupa sampai suatu saat segalanya siap untuk manusia, ketika itulah manusia pertama diciptakan dan diturunkan ke muka bumi. Apa makna dari kisah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan maknanya adalah bahwa Allah swt. telah mempersiapkan bumi untuk kepentingan manusia. Lihat Qs. *Ibrahim* (14) : 32-34 sebagai berikut.

اللهُ الَّذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ○ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ○ وسَخَّرَ لَكُمُ
الْأَنْهَارَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ○ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

"Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)."

Firman-Nya dalam Qs. *Luqman* (31): 20 sebagai berikut.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۝

Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah *"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi"*. Larangan ini tersebar di banyak tempat dalam Al-Qur'an dan betapa Allah sangat membenci mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Meskipun definisi kerusakan tersebut sangat luas, akan tetapi dalam kaitannya dengan produksi, larangan tersebut memberi arahan nilai dan panduan moral. Produksi Islam bukan hanya dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan. Artinya, ia tidak boleh mengakibatkan hutan menjadi gundul dan berubah menjadi lahan kritis yang mengakibatkan banjir dan longsor, menimbulkan polusi yang di atas ambang batas yang aman bagi kesehatan. Produksi Islami juga haram menghasilkan produk-produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan, baik itu rusaknya kesehatan, apalagi rusaknya moral dan kepribadian. Contoh, jika telah terbukti secara ilmiah bahwa rokok menimbulkan begitu banyak mudarat dibandingkan manfaat yang dihasilkannya, memproduksi rokok adalah hal yang tidak Islami. Sudah barang tentu, Islam melarang produksi barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras, obat bius, dan sebagainya. Demikian pula barang dan jasa yang merusak akhlak seperti hiburan-hiburan yang tidak mendidik.

Aturan etika dan moral yang membatasi kegiatan produksi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila suatu proses produksi menghasilkan polusi, biaya lingkungan dan sosial tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi sehingga ongkos meningkat dan penawaran akan berkurang. Dampaknya, kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Di negara Barat, hal tersebut telah dilakukan dengan mengenakan pajak polusi atau dikenal dengan istilah *Pigouvian Tax* yang tujuannya agar perusahaan memperhitungkan biaya eksternal yang timbul akibat kegiatan produksinya sehingga memengaruhi keputusan produksi dan penjualannya.

Kesimpulan

Permintaan terhadap barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Penawaran barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu.

Hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang semakin rendah permintaan terhadap barang dan semakin rendah harga suatu barang, semakin tinggi permintaan terhadap barang. Sedangkan hukum penawaran, semakin tinggi harga penawaran suatu barang, semakin tinggi jumlah barang yang ditawarkan dan semakin rendah harga penawaran suatu barang, semakin rendah jumlah barang yang ditawarkan.

Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian permintaan dan penawaran?
2. Bagaimana bunyi hukum permintaan dan penawaran?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Sebutkan dan jelaskan!

Bab 11

KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

Dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*). Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan, yang didefinisikan sebagai adanya *benefit* maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam tata perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Negara (APBN). Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter dan perdagangan, diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian. Maklum sistem ekonomi kapitalis atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar, memang sangat bergantung pada jalannya mekanisme pasar. Bila terjadi gangguan-gangguan terhadap jalannya mekanisme pasar, diperlukan berbagai macam usaha untuk mengoreksi jalannya perekonomian, agar mekanisme pasar berjalan secara sempurna.

A. Posisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan

moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun keempat Hijriah telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Oleh karena itu, kita akan mampu melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun negara Islam tersebut.

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum Muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga *Baitul mal*. Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu (*jizyah* dan *pajak khusus Muslim*), tanah *kharaj*, dan *ushur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum Muslim, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak bagi *jizyah* maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang Muslim yang kaya.

Aspek politik dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurusi dan melayani umat. Kemudian dilihat dari bagaimana Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah swt. mengingatkan kita tentang betapa sangat urgennya masalah distribusi harta ini dalam firman-nya:

> "...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."(QS. al-Hasyr: 7).

Juga dalam hadis Nabi saw.:

> "Jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka", dalam kesempatan lain"Tidak beriman pada-Ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan."(Hadis Qudsi)

Sejarah Islam mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal Islami tersebut sedikit demi sedikit mulai ditinggal dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi yang sekarang kita kenal dengan nama sistem ekonomi konvensional.

B. ZISWA Sebagai Komponen Kebijakan Fiskal Islami

Dalam Islam kita mengenal adanya konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWA). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara Infak, Sedekah, Wakaf merupakan pengeluaran "sukarela" yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sedekah, infak dan wakaf. Pembagian dalam kegiatan 'wajib' dan 'sukarela' ini khas di dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada "sektor sukarela".

Sebagai salah satu kebijakan fiskal Islam, ZISWA merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan sistem ekonomi Islam ini mampu menjadi alternatif bagi sisitem pasar yang ternyata menunjukkan berbagai masalah di dalam pelaksanaannya. Jelas ini memerlukan kerja keras dari berbagai unsur keahlian untuk mewujudkannya apa yang dinamakan Sistem Ekonomi Islam.

Dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan bertimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama.

1. Zakat

Dalam hal pengelolaan keuangan publik, dunia Islam dewasa ini kehilangan minimal dua hal yaitu menghilangnya spirit religiositas dan kehilangan mekanisme teknis yang bermanfaat. *Pertama,* menghilangnya spirit religiositas dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara disebabkan oleh pandangan sekuralisme yang melanda dunia Islam, hal ini menyebabkan dunia Islam kehilangan daya dorong internal yang sangat vital. *Kedua,* tidak digunakannya berbagai mekanisme yang berbau Islam, justru dunia Islam kehilangan metode menyejahterakan rakyatnya.

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi.

Pengumpulan dan penyaluran, dan potensi zakat (termasuk infak dan sedekah) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multi dimensi dalam khasanah literatur ekonomi Islam. Memang kenyataannya, zakat sebagai sebuah teori sudah banyak dieksplorasi oleh para ahli intelektual Muslim yang *concern* kepada pembangunan dan keuangan publik.[1]

---

[1]Zianuddin Ahmad, *et. al.,* dalam papernya menawarkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal, kumpulan paper dari Munawar Iqbal yang dipresentasikan pada *International Conference on Islamic Economic* kedua yang diselenggarakan di Islamabad pada bulan Maret 1983, banyak mengkaji permasalahan deskripsi dan empirisasi ruang lingkup zakat dalam sebuah perekonomian yang menganut prinsip-prinsip etika Islami. Zianuddin Ahmad menghadirkan zakat sebagai instrumen sekuritas sosial yang merupakan bagian dari integrasi sistem Islami untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi *pendapatan.* Sadeq mengetengahkan ulasan dalam dimensi ekonomi, hukum, administrasi pada instrumen zakat. Shirazi memaparkan analisis insentif ekonomi pada konstribusi sistem zakt dalam program pengentasan kemiskinan di Pakistan. Umer M. Chapra menawarkan banyak hal berkaitan dengan sistem zakat yang dapat dikonstribusikan pada pengembangan sistem ekonomi Islam. Nejatullah Siddiqi menawarkan sejumlah aturan penting dalam konteks kewajiban pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur *Islamic economy.*

2. Wakaf

Wakaf merupakan satu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Padahal di sejumlah negara lain, seperti Mesir dan Bangladesh, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat. Dalam kondisi keterpurukan ekonomi seperti yang tengah dialami Indonesia saat ini, alangkah baiknya bila kita mempertimbangkan pengembangan instrumen wakaf ini (Masyita, 2003)

Wakaf memang tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf. Salah satunya adalah firman Allah dalam Qs. *Ali-Imran* (3): 92 sebagai berikut.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Begitu pula dalam suatu Hadis, Rasulullah bersabda.

"Apabila seorang manusia meninggal, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari 3 hal yaitu: shadaqah jariyah (sedekah yang pahalanya tetap mengalir), ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan doa anak yang saleh".

Beberapa ahli berpendapat bahwa yang termasuk *shadaqah jariyah* dalam hadis itu, salah satunya, adalah harta yang diwakafkan.

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan (*wakif*), dan bukan pula hak milik *nadzir*/lembaga pengelola wakaf tapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Filsafat yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh *mawquf alaih* (pihak yang berhak menerima hasil wakaf). Makin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada *wakif.*

C. Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah

Menarik untuk diketahui, bagaimana kira-kira bentuk kebijakan fiskal di masa Rasulullah yang memegang kekuasaan pemerintahan pertama di kota Madinah. Ketika itu negara tidak mempunyai kekayaan apa pun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada.

Segala kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam awal masa pemerintahan dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai bagian dari kegiatan dakwah yang ada. Umumnya para sahabat tidak meminta balasan material dari segala kegiatan mereka dalam dakwah tersebut.

Dengan adanya perang Badar pada abad ke-2 Hijriah, negara mulai mempunyai pendpatan dari seperlima rampasan perang (*ghanimah*) yang disebut *khums*, sesuai dengan Firman Allah dalam Qs. *al-Anfaal* (8): 41 sebagai berikut.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ○ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,[2] maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil,[3] jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa[4] yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan,[5] yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dalam ayat tersebut Allah swt. menjelaskan bahwa bagian 1/5 adalah milik hak Allah, Rasul, dan kerabatnya, golongan yatim, golongan

---

[2]Yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalh harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinama *fa'i*. Pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan *ghanimah* saja. *Fa'i* dibahas dalam surat al-Hasyr.

[3] Maksudnya: seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada: a) Allah dan Rasul-Nya;b) kerabat Rasul (*Banu Hasyim dan Muthalib*); c) anak yatim; d) fakir miskin; e) Ibnu Sabil. Sedang empat-perlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

[4]Yang dimaksud dengan apa ialah ayat-ayat Al-Qur'an, malaikat, dan pertolongan.

[5]Furqan ialah: pemisah antara yang hak dan batil. Yang dimaksud dengan hari al-Furqan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di perang Badar, pada hari Jumat 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah. Sebagian Mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya *Al-Qur'an Kariem* pada malam 17 Ramadhan.

miskin dan ibnu sabil. Sedangkan 4/5 sisanya adalah milik para pejuang yang berhak atas rampasan perang tersebut. Dengan demikian, bagian yang 1/5 dibagi menjadi 5 bagian yaitu: bagian untuk Allah, untuk Rasul-Nya, untuk para kerabat beliau, para anak yati, para fakir miskin, dan bagian ibnu sabil (Qadhy,-). Hal ini berlangsung selama masa Rasulullah, sedangkan setelah beliau wafat maka *khulafaurrasyidin* membagi bagian yang 1/5 itu kepada 3 bagian dengan menghapuskan saham Rasul dan kerabatnya.

Selain dari *khums,* akibat peperangan tersebut diperoleh pula pendapatan dari tebusan tawanan perang bagi yang ditebus (rata-rata 4.000 Dirham untuk tiap tawanan), tetapi bagi yang tidak ditebus diwajibkan mengajar membaca masing-masing sepuluh orang Muslim. Kemudian sebagai akibat pengkhianatan Bani Nadhir terhadap Nabi setelah perang Uhud, Rasulullah mendapatkan tanah wakaf yang pertama dalam sejarah Islam.

Pada masa Rasulullah saw. sisi penerimaan APBN terdiri dari kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, *khums* (pajak 1/5), *jizya,* dan *kaffarah*/denda.[6] *jizyah,* yaitu pajak yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari niali-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya *Jizyah* satu Dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Tujuan utamanya adalah kebersamaan dalam menanggung beban negara yang bertugas memberikan perlindungan, keamanan dan tempat tinggal bagi mereka dan juga sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam.

Adapun sumber lain berasal dari *kharaj* (pajak tanah) yang dipungut kepada non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan, jumlah kharaj dari tanah ini tetap yaitu setengah dari hasil produksi. Jadi, pengertian *kharaj* adalah kebijakan fiskal yang diwajibkan atas tanah pertanian di negara-negara Islam yang baru berdiri.

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Jadi, *ushr* ini diwajibkan pada komoditas perdagangan yang diekspor maupun diimpor dalm sebuah negar Islam. Kewajiban ini termasuk dalam sistem fiskal Islam yang menggunakan dalil *muamalah bil al-mitsl* (*reciprocity in international trade*).

[6] AdiwarmanA Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.25

Diriwayatkan bahwa Abu Musa al-asy'ari mengirim surat kepada Umar yang isinya mengabarkan kepada Umar bahwa dia telah menarik pajak dari pedagang Muslim yang hendak memasuki negara lain. Kemudian Umar menulis surat kepadanya dan memerintahkannya untuk menerapkan *muamalah bi al-mitsl* (*reciprocity in international trade*). Berikut ini adalah kutipan dari surat tersebut, *"Kamu harus mengambil dari mereka sebagaimana mereka juga mengambil dari pedagang Muslim, kemudian ambil dari ahlu dzimmah 2/10 dan dari kaum Mulimin untuk setiap 40 dirham 1 dirham, dan yang berada di bawah 200 (dirham) tidak dikenakan apa pun dan apabila telah mencapai 200 (dirham) maka di dalamnya terdapat kewajiban 5 dirham dan apabila lebih dari itu maka sesuaikanlah."*[7]

Ushr juga dipungut terhadap pedagang kafir zimi yang melewati perbatasan, disebabkan adanya perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan mereka, yang salah satu poinnya menyebutkan tentang *ushr* ini. Tetapi jika *ushr* tidak disebutkan dalam perjanjian maka tidak boleh mengambil *ushr* dari pedagang kafir zimi. Jadi, *ushr* dipungut karena adanya sebab-sebab *syara'*. Sedangkan jika tidak ada sebab-sebab di atas, maka pungutan terhadap perdagangan lintas negara (cukai) hukumnya haram.

Zakat dan *ushr* adalah pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah. Kedua jenis pendapatan ini berbeda dengan pajak dan tidak diperlukan seperti zakat. *Zakat* dan *ushr* merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan kewajiban zakat sebagai berikut: *"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat"* (QS. al-Baqarah ayat 43, 83, 110, dan lain-lain).

Penetapan tingkat pembayaran (*rate*) zakat baru dilakukan pada abad 2 Hijriah oleh Rasulullah, sekaligus menjelaskan pula harta yang wajib dizakati, di antaranya yaitu emas dan perak, perniagaan, peternakan, tanaman dan barang-barang temuan atau harta karun atau *rikaz* (Harahap, 2001).

Sedangkan ketentuan pengeluaran dana zakat tercantum dalam Qs. *at-Taubah* (9): 60 sebagai berikut.

---

[7]Abdul Khalik an-Nawawi, *Nidzam Maali fi Al-Islam,* Cet. ke-2, (Maktabah al-Ashriah), hlm. 115

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakatitu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dengan turunnya ayat ini, tampak kebijakan fiskal dengan tegas menetapkan jenis-jenis pengeluaran yang dapat digunakan atas dana zakat yang ada. Penggunaan dana zakat di luar ketentuan yang ditetapkan oleh ayat tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Di situ tampak jelas bagaimana ekonomi Islam sangat *"concern"* pada kaum miskin, yang derajat kehidupannya perlu dibantu dan diangkat ke tingkat yang layak. Islam merupakan satu-satunya agama samawi yang mewajibkan umatnya untuk menyisihkan sebagian dari hartanya guna dibagikan kepada fakir miskin. Di sini tampak jelas jalannya kebijakan fiskal dalam sistem perekonomian Islam.

Selain itu masih ada lagi yang disebut dengan *amwal fadhal,* yaitu harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya. Instrumen

lain adalah *nawaib,* pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum Muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa Perang Tabuk.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan pada masa Rasulullah dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yakni dari kaum Muslim, dari non-Muslim, dan dari sumber lain.

Dasar-dasar kebijaksanaan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar *kharaj,* zakat, *ushr, jizyah,* dan kafarat, termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban (*nisab*), umur objek terkena kewajiban (*haul*), dan tarifnya. Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib untuk umat Islam, maka menghitung berapa besar zakat yang harus dibayar dapat dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran iman dan takwa (*self assessment*).

Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan keadilan, sejak masa awal pemerintahan Islam.

Setelah Rasulullah wafat, kebijaksanaan fiskal itu dilanjutkan bahkan dikembangkan oleh para penerusnya.

Daftar Pustaka

Abdul Khalik an-Nawawi, *Nidzam Maali fi Al-Islam,* Cet. ke-2, Maktabah al-Ashriah

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta: Gema Insani, 2001

Bab 12

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

Berbicara tentang Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (LKS), harus memutar sejarah balik ke tahun 1992. Ketika itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, yang antara lain menyebutkan dimungkinkannya berdiri bank dengan sistem bagi hasil. Undang-Undang itu menjadi dasar berdirinya Bank Muammalat Indonesia. Kemudian Undang-Undang itu diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang memberi peluang diterapkan *dual banking system* dalam perbankan nasional ini. Dengan cepat Undang-Undang ini telah mendorong dibukanya divisi syariah di sejumlah bank konvensial.

A. Perkembangan Lembaga Keuangan Islam

Hingga Desember 2005, telah beroperasi 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensial. Tiga BUS terdiri atas Bank Muammalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Selain itu adalah bank-bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah UUS seperti IFI, Bukopin, Danamon, Niaga, Permata, BNI, BRI, BII, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut, BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD Sumsel. Di luar itu masih ada lagi BPR Syariah yang jumlahnya mencapai 92.[1]

Penambahan jumlah pemain ini diikuti dengan penyebaran jaringan kantor yang semakin distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran jaringan itu umumnya mengarah ke kawasan bisnis yang aktif, sehingga memang mendapatkan lahan yang subur untuk berkembang. Pada akhir 1999 misalnya, kantor bank umum syariah hanya memusat di pulau Jawa. Namun kini data statistik menyebutkan, penyebarannya telah menjangkau di lebih dari 35 kota di pulau-pulau besar di Indonesia seperti Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

---

[1] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Penganalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 291.

Apalagi kalau kita menyaksikan perkembangan BPR Syariah. Lembaga Keuangan Syariah yang banyak bergelut di sektor usaha kecil dan menengah kini, kini telah tersebar di lebih dari 68 kabupaten/kota di seluruh tanah air termasuk di kawasan yang bukan didominasi penduduk Muslim seperti Papua.

Pangsa pasar perbankan syariah dibanding perbankan nasional masih sangat kecil. Berdasarkan data dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, pada Desember 2005 total asset dari seluruh bank syariah nasional (ini belum termasuk BPRS) sebesar Rp 20,9 triliun atau 1,42 persen dari total asset seluruh perbankan nasional, dan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun sebesar Rp 15,6 triliun atau kira-kira 1,38 persen dari DPK yang dihimpun seluruh system perbankan, dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sebesar Rp 15,2 triliun atau kira-kira 2,19 persen dari jumlah penyaluran pembiayaan/kredit system perbankan.

Kendati kecil pangsanya, kinerja perbankan syariah lebih baik dibanding perbankan nasional. Kenyataan ini tercermin dari *financing to deposit* (FDR) *ratio* yang sebesar 97,8 persen, jauh di atas *loan to deposit* (LDR) *ratio* perbankan secara nasional yang sebesar 63,11 persen. Sebagaimana dipahami, FDR adalah 'LDR' versi perbankan syariah, karena di perbankan syariah tidak dikenal *loan* (pinjaman), yang ada adalah *financing* (pembiayaan). Sebaliknya, kualitas pembiayaan nonlancar (NPF, *non performing financing*) perbanking syariah hanya sebesar 2,8 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata kredit non lancer perbankan (NPL,*NonPerforming Loan*) secara nasional sebesar 7,9 persen.

Peluang pertumbuhan bagi perbankan syariah sebenarnya justru terletak pada masih kecilnya pangsa pasar yang sudah berhasil diraih. Sebagaiman terlihat dari data di atas, pangsa pasar bank syariah, baik dari sisi asset, DPK maupun pembiayaan, baru sedikit di atas 1 persen. Itu artinya peluang tumbuh masih sangat terbuka, tergantung bagaimana interaksi faktor-faktor pendorong yang ada di Indonesia.

Salah satu faktor pendorong yang sesunguhnya sangat potensial menjadi pemicu adalah hadirnya fatwa keharaman bunga bank. Dewan Syariah Nasinal-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Komisi Fatwanya, pada Desember 2003 telah mengeluarkan fatwa tentang bunga. Fatwa itu intinya menyatakan bahwa tergolong riba dan itu berarti haram bagi umat Islam.

Ternyata fatwa tersebut tidak memberikan pengaruh berarti pada perkembangan perbankan syariah. Memang ada penambahan jumlah nasabah kecil, satu dua bulan setelah fatwa diundangkan, namun nilainya tidak berarti. Ada pula sejumlah penelitian mahasiswa S1 dan S2 yang antara lain menemukan fakta bahwa setelah adanya fatwa, ada peningkatan jumlah DPK perbankan syariah yang secara statistik, signifikan bila dibandingkan dengan data sebelum fatwa. Namun, sulitlah dikatakan bahwa fatwa itu merupakan factor pendorong utama, karena masih ada belasan faktor lainnya yang memengaruhi pertumbuhan DPK.

Salah satu penyebab mandulnya fatwa itu, boleh jadi karena kecilnya dukungan dari ormas Islam yang besar seperti NU dan Muhammadiyah, terhadap fatwa tersebut. Jika kedua organisasi besar itu lansung meratifikasi atau mengeluarkan fatwa yang sejalan dengan fatwa tersebut, hasilnya bisa lain.

Secara ringkas, tetapi cukup rinci penulis akan membahas lembaga keuangan Islam yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia beserta produk-produknya. Lembaga-lembaga yang akan dibahas antara lain: perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan dana pension. Pada bagian akhir kami juga akan membahas lembaga keuangan Islam internasional yang telah hadir dan ikut mewarnai perkembangan ekonomi dan keuangan Islam dunia dan tentu saja member pengaruh juga di Indonesia.[2]

B. Perbankan

Berkembangnya bank-bank dengan landasan syariah Islam di berbagai negara dekade 1970-an, berpengaruh pula ke Indonesai. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam diskusi itu antara lain: Karnaen A. Perwata atmadja, M. Dawam Raharja, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis, dan beberapa tokoh lainnya.

Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru dilakukan pada 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah melalui satu lokakarya, akhirnya membentuk satu kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI. Tim itu bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasil tim kerja tersebut akhirnya

---

[2] *Ibid,* hlm. 293.

melahirkan Bank Muammalat Indonesia mulai beroperasi dengan modal awal sekitar Rp 106 miliar. Cerita selanjutnya sampai pada perkembangan di masa kini bisa dilihat pada pendahuluan laporan ini.[3]

Ada sejumlah perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

1. Aspek Legalitas

   Di perbankan syariah, akad yang dilakukan memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi karena berlandaskan hokum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad seperti:

   a. Rukun: adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab Kabul
   b. Syarat: barang dan jasa harus halal, harga harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

2. Lembaga Penyelesain Sengketa

   Berbeda dengan bank konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perselisihan, penyelesaiannya tidak dilakukan di Pengadilan negeri, melainkan sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi berdasarkan prinsip syariah dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muammalah Indonesia atau BAMUI. Lembaga ini didirikan oleh kejaksaan Agung RI dan majelis ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

   Sebenarnya struktur organisasi bank syariah dengan bank konvensional secara garis besar sama saj. Yakni ada komisaris dan direksi beserta perangkat pendukung di bawahnya. Namun, ada satu yang membedakannya yakni keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah. DPS bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis-garis syariah.

   `DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang dikeluarkan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh

---

[3] Mustafa, *Pengenalan Eksklusif*, hlm. 294.

Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

4. Pembiayaan

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan konvensional dalam pembiayaan adalah adanya larangan riba (bunga) pada perbankan syariah. Prinsip utama yang dianut bank-bank Islam adalah (Arifin, 1999):

a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah secara syariah.
c. Memberikan zakat.

Sebagai pengganti mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil. Namun pada prinsipnya, sebagaimana halnya prinsip muamalah, semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen riba, *maisir, gharar.* Atas dasar hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*) perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kegiatan permodalan (*equity financing*), dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli (*bai'*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

a. *Equity Financing:*

Dalam hal ini kegiatan permodalan (*equity financing*), terdapat dua macam kontrak: (a) Musyarakah (*joint venture profit sharing*) dan (b) Mudarabah (*trustee profit sharing*).

Melalui kontrak musyarakah, bank syariah bersama pihak lain (bisa satu atau lebih), mengumpulkan modal untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai satu legal *entity.* Setiap pihak dalam syirkah itu memiliki bagian keuntungan maupun hak mengawasi perusahaan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan.

Mudarabah adalah satu bentuk kontrak antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*). Pada saat proyek sudah selesai maka

mudharib mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Dalam hal terjadi kerugian maka dipikul oleh *shahibul maal.* Bank syariah, dalam hubungannya dengan pengusaha, bertindak sebagai *shahibul maal.* Dalam hubungannya dengan deposan, bank syariah bertindak sebagai *mudharib.*

b. *Debt Financing*

   Debt financing (pembiayaan) dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli (*bai'*). Pengertian *bai'* meliputi berbagai kontrak pertukaran barang dan jasa dalam jumlah tertentu. Pembayaran atas jasa atau barang itu dapat dilakukan dengan segera (*cash*) atau tangguh (*deferrend*). Jenis-jenis transaksinya:

   a. *Murabahah:* Barang diserahkan segera, sedangkan pembayaran (pokok dan margin) diserahkan kemudian hari secara sekaligus.
   b. *Bai'bitsaman ajil:*Barang diserahkan segera, pembayaran diserahkan di kemudian hari secara angsuran.
   c. *Bai' as-salam:* Pembayaran diserahkan di muka, sedangkan penyerahan barang di kemudian hari.
   d. *Bai' al-istishna:*Pembayaran dilakukan lebih dahulu dengan cara diangsur, barangnya diserahkan kemudian.

C. Asuransi

Asuransi syariah di Indonesia dipelopori oleh PT Asuransi Takaful Indonesia yang berdiri pada tahun 1994. Perusahaan asuransi yang berlandaskan ajaran Islam ini berdiri atas prakarsa sejumlah cendekiawan Muslim, PT Bank Muamalat, Syarikat Takaful Malaysia Sdn.Bhd., para pengusaha Muslim, dan praktisi asuransi.

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang *qadha* dan *qadar* atau bertentangan dengan takdir. Padahal, sesungguhnya tidak demikian, karena pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah yang tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia diperintahkan

membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam Qs. *al-Hasyr*: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Jelas sekali dalam ayat ini kita diperintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan.

Dalam Qs. Yusuf: 43 – 49, Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Secara ringkas, ayat ini bercerita tentang pertanyaan Raja Mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf. Raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berbuah serta tujuh tangkai yang merah mengering tidak berbuah. Atas dasar tafsir mimpi itu, Nabi Yusuf menyarankan kepada Raja Mesir agar mengoptimalkan budidaya pertaniannya selama tujuh tahun, lalu menyimpan sebagian hasilnya. Alasan penyimpanannya karena tujuh tahun kemudian merupakan tahun-tahun yang sulit, yang akan menghabiskan apa yang disimpan selama tujuh tahun tersebut.

Sangat jelas dalam ayat ini manusia dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dari sini dapat disimpulkan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

Asuransi syariah atau yang dikenal dengan nama takaful, mengalami perkembangan pesat pada 2002. Terbitnya aturan pemerintah yang mengharuskan pertanggungan asuransi jemaah haji harus dilakukan oleh asuransi syariah, membuat perusahaan syariah berbondong membentuk unit syariah atau bahkan mengkonversi dirinya menjadi asuransi syariah.

1. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

Perbedaan utama terletak pada prinsip dasarnya. Asuransi syariah menggunakan konsep takaful, bertumpu pada sikap saling tolong-

menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'wanu alal birri wat taqwa*) dan tentu saja memberi perlindungan (*at-ta'min*). Satu sama lain saling menanggung musibah yang dialami peserta lain.

Pada asuransi konvensioanl dasar kesepakatannya adalah jual beli. Perbedaan yang nyata juga terdapat pada investasi dananya. Pada takaful, investasi dana didasarkan sistem syariah dengan sistem bagi hasil (mudarabah), sedangkan pada asuransi konvensional tentu saja atas dasar bunga atau riba (Advertorial Takaful, Republika 22 Juli 2002).

Demikian pula untuk dana premi yang terkumpul dari peserta. Pada sistem konvensional dana itu jelas menjadi milik perusahaan asuransi. Tentu saja terserah pada perusahaan itu bila hendak diinvestasikan ke mana pun. Adapun pada asuransi takaful, dana itu tetap milik peserta. Perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Konsep ini menghasilkan perbedaan pada perlakuan terhadap keuntungan. Pada takaful keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedang pada sistem konvensional keuntungan menjadi milik perusahaan.

Satu hal yang sangat ditekankan dalam takaful adalah meniadakan tiga unsur yang selalu dipertanyakan, yakni ketidakpastian, untung-untungan, dan bunga alias riba. Tentu saja perusahaan yang bergerak dengan sistem takaful ini tidak melupakan unsur keuntungan yang bisa diperoleh nasabah.

Dari setiap premi yang dibayarkan, sekitar lima persen akan dimasukkan ke dana peserta. Ini sebagai tabungan bila terjadi klaim peserta secara tiba-tiba. Dana yang sebesar lima persen itu disebut dana *tabarru'*. Sumbangan(*tabarru'*) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.

Sisanya sebanyak 95% akan segera ditanamkan di sejumlah portofolio investasi yang sesuai dengan syariah Islam, yakni saham, reksa dana syariah, dana penyertaan langsung, dana talangan, deposito, serta hipotek. Setelah dikurangi beban asuransi, surplus kumpulan dana itu akan dibagikan kepada peserta dengan sistem bagi hasil. Nisbahnya berkisar 70% untuk perusahaan asuransi dan 30% untuk peserta. Proporsi ini bisa meningkat menjadi 60 : 40 bila saja hasil investasi meningkat dengan tajam. Ini berlaku untuk semua produk asuransinya. Inilah yang membedakan dengan produk asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional keuntungan ini menjadi milik perusahaan asuransi.

Dari ilustrasi itu, nilai keuntungan yang akan diperoleh peserta sangat bergantung pada kecerdikan manajemen investasi mengelola duit nasabah. Dalam kondisi basa-basi saja, potensi keuntungan yang akan diraup bisa mencapai delapan persen per tahun. Namun jika hasilnya sedang bagus, peserta bisa meraih keuntungan hingga 16%.

Hal menarik lainnya berkaitan dengan perbedaan asuransi syariah dengan konvensional adalah soal dana hangus. Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, yakni ketika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional *nonsaving* (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

Dalam konsep asuransi syariah, mekanisme tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60 : 40 atau 70 : 30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

Adanya **Dewan Pengawas Syariah** dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senatiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensioanl, maka hal itu tidak mendapat perhatian.

2. Perkembangan Asuransi Syariah

Di antara perusahaan asuransi syariah itu, PT Asuransi Takaful Keluarga termasuk yang paling awal berdiri. Perusahaan ini antara lain memiliki produk yang terbagi dalam dua hal besar yakni produk individu dan kumpulan. Produk individu antara lain Takaful Dana Investasi, yang diperuntukkan buat mereka yang bermaksud merencanakan pengumpulan dana untuk hari tua. Kemudian ada juga Takaful Dana

Haji, Takaful Al-Khairat yang diniatkan untuk memberi santunan kepada ahli waris bila peserta meninggal dalam masa perjanjian, dan masih ada sejumlah produk lain. Produk kumpulan pada dasarnya sama dengan produk individu. Hanya bedanya produknya ditujukan kepada lembaga, misalnya perusahaan, majelis taklim atau pun organisasi lainnya.

D. Pasar Modal

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri (saham). Kegiatan pasar modal Indonesia diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 (Undang-Undang Pasar Modal /UUPM)

UUPM tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah (konvensional).

Prinsip pasar modal syariah tentunya berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah di pasar modal sudah dikenalkan kepada masyarakat, misalkan saham syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII), obligasi syariah dan reksa dana syariah. Pasar modal syariah pun sudah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003. Banyak kalangan meragukan manfaat diluncurkannya pasar modal syariah ini, ada yang mencemaskan nantinya akan ada dikotomi dengan pasar modal yang ada. Akan tetapi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menjamin tidak akan ada tumpang tindih kebijakan yang mengatur, justru dengan diluncurkannya pasar modal syariah ini, akan membuka ceruk baru di lanatai bursa.

Menurut Karim dalam Hamidi (2003, 268) peluncuran pasar modal syariah ini menjadi penting karena banyak ketentuan baru yang akan dikeluarkan Bapepam. Sekurang-kurangnya akan ada lima (5) ketentuan baru yang akan mengatur perjalanan pasar modal syariah, yaitu (1) menyangkut kebijakan umum, ketentuan ini akan membahas kedudukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bapepam dalam kaitannya dengan pengembangan pasar modal syariah (2) ketentuan kedua mengenai proses emisi saham syariah, regulasi ini akan menjadi rujukan emiten baru yang berkehendak dicatat dalam daftar saham syariah; (3) menyangkut indeks syariah yang akan menjadi pedoman penyusunan

emiten-emiten yang layak masuk syariah; (4) Menyangkut instrumen obligasi syariah; dan (5) Menyangkut tentang reksa dana syariah.

Dalam perkembangan terakhir Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menetapkan pengembangan pasar modal syariah sebagai salah satu prioritas kerja lima tahun ke depan. Rencana tersebut dituangkan dalam *Master Plan* Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Dengan program ini, pengembangan pasar modal syariah memiliki arah yang jelas dan makin membaik. Terdapat dua strategi utama yang dicanangkan Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah. *Pertama,* mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah. *Kedua,* mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah. Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam menjadi tujuh implementasi strategi:

1. mengatur penerapan prinsip syariah,
2. menyusun standar akuntansi,
3. mengembangkan profesi pelaku pasar,
4. sosialisasi prinsip syariah,
5. mengembangkan produk,
6. menciptakan produk baru dan
7. meningkatkan kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Harus diakui, jika dilihat dari sudut regulasinya, Pasar Modal Syariah masih jalan di tempat. Namun kalau kita melihatnya dari sisi instrumen dan pelakunya, rasanya kita boleh berbesar hati. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran keberadaan Pasar Modal Syariah Indonesia.

Dalam melihat kinerja pasar modal syariah, indikator yang dapat digunakan antara lain dengan melihat perkembangan instrumen-instrumen (produk-produk) yang ada pada pasar modal syariah. Adapaun gambaran produk-produk tersebut adalah sebagai berikut.

1. Obligasi Syariah atau Sukuk

Pada prinsipnya sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasar suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudarabah (bagi-hasil), musyarakah atau yang lain. Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkan adalah berdasarkan akad sewa (*sukuk al-ijarah*), dimana hasil investasi berasal

dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut. Meskipun demikian, sukuk dapat pula diterbitkan berdasar akad syariah yang lain.

Penerbitan instrumen investasi ini dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan syariah. Sukuk bukan instrumen utang piutang dengan bunga (riba), seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrumen investasi. Sukuk diterbitkan dengan suatu *underlying asset* dengan prinsip syariah yang jelas.

2. Saham Syariah

Produk syariah lain di BEJ, yang juga muncul sebelum hadirnya pasar Modal Syariah adalah *Jakarta Islamic Index* (JII). JII merupakan pengelompokkan saham-saham 30 etimen yang dipandang paling mendekati kriteria syariah. Mulai diluncurkan pada tahun 2000, seleksi yang dilakukan terhadap saham-saham yang dimasukkan dalam kelompok JII meliputi seleksi yang bersifat normatif dan finansial.

Seleksi normatif meliputi kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip syariah, yang meliputi

a. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
b. usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
c. usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram;
d. usaha yang memproduksi, mendistribusi serta menyediakan barang-barang atau jasa yang termasuk moral dan bersifat mudarat.

Sedangkan seleksi finansial meliputi

a. memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan sudah tercatat lebih dari tiga bulan (kecuali bila termasuk dalam saham-saham 10 berkapitalisasi besar);
b. memilih saham berdasarkan laporan tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%;
c. memilih 60 saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir;

d. memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terakhir;

Dengan mengacu pada proses seleksi yang dilakukan terhadap saham-saham yang tercatat pada JII, terlihat bahwa saham-saham JII tidak hanya sesuai dengan kriteria syariah tetapi juga merupakan saham-saham pilihan dalam hal kapitalisasi pasar tertinggi serta volume perdagangan juga tertinggi.

3. Reksa Dana Syariah

Reksa dana adalah satu bentuk investasi kolektif, yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya, agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dikelola oleh manajer investasi (Achsien, Iggi H., 73). Dalam bahasa Inggris, reksa dana kerap disebut sebagai *unit trust, mutual fund* atau *investment fund.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal Indonesia, reksa dana diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing, deposito) oleh manajer investasi. Dengan kata lain, reksa dana merupakan suatu wadah berinvestasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh *fund manager* atau manajer investasi. Pengertian portofolio sendiri adalah sekumpulan sekuritas atau surat berharga atau efek atau instrumen investasi yang berada dalam satu pengelolaan.

Reksa dana syariah adalah adalah reksadana yang pengelolaanya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksa dana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan sistem riba dalam operasionalnya serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.

E. Pegadaian

Dua bank umum syariah yang ada di Indonesia, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri rupanya menunjukkan minat serius untuk menggarap gadai syariah. Bukan tanpa alasan mereka tertarik untuk menggarap gadai ini. Di samping alasan rasional, bahwa gadai ini

memiliki potensi pasar yang besar, sistem pembiayaan ini memang memiliki landasan syariah. Apalagi terbukti, di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Timur Tengah dan Malaysia, pegadaian syariah telah berkembang pesat.

Dalam praktiknya Bank Muamalat menggandeng Perum Pegadaian untuk situasi aliansi strategis. Perum Pegadaian tentu saja berkontribusi dalam bidangnya, yaitu gadai, sedangkan Bank Muamalat memberi muatan syariah. Kedua lembaga keuangan itu mengadakan kerja sama dalam bentuk musyarakah. Kerja sama musyarakah merupakan perkongsian dana yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam suatu usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha. Dalam hal ini BMI memberikan dana dan pelatihan mengenai prinsip syariah, sedangkan Pegadaian menyediakan infrastruktur semacam gedung, peralatan, juga keterampilan teknis pegadaian dan sumber daya manusia. Sedangkan BSM menjalankannya sendiri.

Landasan syariahnya adalah kisah di masa Rasulullah, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Rasul ditanya bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengizinkan, sekadar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Nabi mengiziznkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan sekadar menutup biaya pemeliharaan.[4]

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* bahwa pengertian gadai atau *ar-rahn,* mengutip pandangan Sayid Sabiq, adalah menyimpan sementara hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waku tertentu. Dalalm Qs. *al-Baqarah* (2): 283 sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."

Secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (kolateral) atau objek gadai.

Selain itu, istilah *ar-rahn* juga disebut dalam salah satu Hadis yang artiya: *"Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh*

---

[4] *Ibid, Pengenalan Eksklusif,* hlm. 314

orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya...Kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya", (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i, Bukhori no. 2329, kitab ar-Rahn).

Perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah dalam hal pengenaan bunga. Pegadaian syariah menerapkan sistem pembiayaan, antara lain *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan), *mudarabah* (bagi hasil) *muqayadah* (jual beli).

BIOGRAFI PENULIS

Baiq EL Badriati, Lahir di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dari pasangan H. Lalu Abdul Syakir (Alm.) dengan Hj. Baiq Nurul Badi'ah (Almrh). Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Ketangga Desa Kateng Tahun 1991, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Praya Barat dan selesai tahun 1994, menempuh pendidikan di SMK Ibrahimy Sukorejo Situbondo jurusan Akuntansi, selesai tahun 1997. Kuliah S1 mengambil jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah IAII Sukorejo Situbondo, selesai tahun 2001. Setelah itu melanjutkan studi pada Pascasarjana S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya, konsentrasi Ekonomi Islam dan selesai tahun 2004. Menjadi dosen tetap di UIN Mataram tahun 2008. Alhamdulillah tahun 2018 mendapatkan program beasiswa Kemenag program 5000 Doktor dan kesempatan itu tidak disia-siakan. Pendidikan S3 (Doktoral) ditempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya, mengambil konsentrasi Ekonomi Syariah dan selesai tahun 2021. Saat ini dipercayakan memegang amanah sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram (2021-2025), Ketua PPUMI NTB (2021-2026), Sekretaris

dua PW Muslimat NU NTB (2021-2026), sebagai sekretaris IAEI NTB (2022-2026), menjadi Sekretaris MES NTB (2021-2026) serta menjadi Ketua Bidang Lembaga Otonomi Pengembangan Pemuda dan Perempuan DEKOPINWIL NTB (2020-2025). Menikah dengan suami tercinta H. Lalu Anshori S.Ag. dan telah dikaruniai 2 orang anak, Baiq Aliya Farhana Anshori dan Lalu Daffa Fadlullah Anshori. Semoga buku yang berjudul " Etos Kerja Dalam Perspektif Islam dan Budaya" ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk terus berkarya dan menghasilkan karya-karya lainnya di bidang Ekonomi Islam, Aamiin.

PIMPINAN WILAYAH

MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PENGANTAR EKONOMI ISLAM

SECARA garis besar, pembahasan ekonomi mencakup tiga hal: (1) ekonomi sebagai usaha hidup dan pencaharian manusia (*economical life*), (2) ekonomi dalam rencana suatu pemerintahan (*economical politics*), dan (3) ekonomi dalam teori dan pengetahuan (*economical science*). Ekonomi dipandang pula sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan manusia dan sarana-sarana pemenuhannya yang berkenaan dengan produksi barang dan jasa sebagai sarana pemuas kebutuhan. Dengan kata lain, kebutuhan dan sarana-sarana pemuasnya dikaji secara tak berpisah satu dengan yang lain karena keduanya saling berkait secara sinergis; pembahasan distribusi barang dan jasa menjadi satu dengan pembahasan produksi barang dan jasa. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam berbeda dengan nilai dasar ekonomi kapitalis dan sosialis. Berbeda dengan nilai dasar yang dianut oleh kedua sistem ekonomi tersebut, ekonomi Islam sejak awal merupakan formulasi yang didasarkan atas pandangan Islam tentang hidup dan kehidupan yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk merealisasikan keberuntungan (*falâh*) dan kehidupan yang baik (*hayâh thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan. Dalam Islam, ekonomi harus dapat terwujud dalam siklus ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Ekonomi tidak boleh didominasi oleh satu golongan tertentu sebagaimana dalam kapitalisme ataupun oleh pemerintah yang otoriter sebagaimana dalam sosialisme. Buku ini adalah kajian komprehensif tentang konsep dan aplikasi ekonomi berbasis nilai-nilai spiritual (Islam).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MATARAM
Jln. Pendidikan No. 35 Mataram, Nusa Tenggara Barat

ISBN 978-602-60913-1-4